

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(PUTUSAN M.A R.I NOMOR 78 PK/Pid/2000 tanggal 01 OKTOBER 2001)**

**S K R I P S I**



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal : ~~Hadiah~~  
Persewaan  
Terima : 15 NOV 2002  
No. Induk :

S  
Klass  
345.023  
NAS  
s

Oleh : *Idaw*

***Adnan Buyung Nasution***

NIM. 980710101046

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2002

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(PUTUSAN M.A. R.I. NOMOR 78 PK/Pid/2000 tanggal 01 OKTOBER 2001)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Adnan Buyung Nasution

NIM. 980710101046

**PEMBIMBING:**

H. Achmad Linoh, S.H.

NIP. 130 516 488

**PEMBANTU PEMBIMBING:**

Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2001

**MOTTO:**

*“Kesalahan karena khilaf masih dapat disesali, kesalahan karena niat sampai mati takkan terampuni”.*

(kong hu chu)



Skripsi ini kupersembahkan Kepada:

1. Papa Budijanto dan Mama Srihartatik yang telah mendidik saya;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember





**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 12  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,

  
Soedarko, S.H.

NIP. 130 368 805

Sekretaris,

  
Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 131 877 584

Anggota Panitia Penguji

1. H. Achmad Linoh, S.H.

NIP. 130 516 488

  
(.....)

2. Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

  
(.....)

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan Judul:


SUATU TINJAUAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PADA  
TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN M.A. R.I. NOMOR 78  
PK/Pid/2000 tanggal 01 OKTOBER 2001)

Oleh:

Adnan Buyung Nasution

NIM. 980710101046


Pembimbing



H. Achmad Linoh, S.H.

NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan Rachmat dan berkah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai dengan dipertahankan didepan panitia penguji.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu kewajiban diantara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan sebagai Sarjana Hukum.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak H.Achmad Linoh, S.H. selaku dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Fchwan Iriyanto, S.H. selaku dosen Pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Soedarko, S.H. sebagai ketua penguji yang telah sudi meluangkan waktu untuk melakukan ujian pendadaran bagi penulis dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk melakukan ujian pendadaran bagi penulis dan yang telah banyak membantu meminjamkan berbagai literatur yang penulis gunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini, dan untuk semangat yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
5. Bapak Samsudi, S.H. sebagai Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama kuliah;
6. Papa Budijanto dan Mama Srihartatik yang telah memberi dorongan;
7. Kakakku Anis Yuliana, S.E. dan Adikku Imelda;
8. Temanku dekat Andi Spto Haryoko, S.H. dan Rina Hariyanti yang memberi semangat;
9. Para dosen yang telah membimbing saya selama ini.
10. Saudara, teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis sadar apa yang tertulis dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan adalah kodrat dari manusia. Oleh karena itu saran dan kritik, penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, Juni 2002

Penulis





**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Metode Penulisan.....	5
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2. Sumber Data.....	6
1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data.....	6
1.4.4. Analisa Data.....	6
<b>BAB II      FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1. Fakta Tentang Permohonan PK oleh Terpidana Tomi Soeharto (Perkara No. 78.PK/ Pid/ 2000 tanggal 01 Oktober 2001.....	8
2.2. Dasar Hukum .....	14
2.3. Landasan Teori.....	15
2.3.1. Pengertian dan Syarat PK.....	15
2.3.2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan PK menurut KUHAP .....	21
2.3.3. Proses Pelaksanaan Putusan PK menurut KUHAP....	22

	2.3.4. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Eksekusi Putusan yang Diajukan PK.....	24
BAB III	PEMBAHASAN.....	26
	3.1. Pertimbangan Hakim PK Tentang Adanya Kekhilafan Hakim pada (Perkara No. 78.PK/ Pid/ 2000 tanggal 01 Oktober 2001) .....	26
	3.2. Keabsahan pihak yang dapat mengajukan PK.....	31
	3.3. Kajian.....	39
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
	4.1. Kesimpulan.....	45
	4.2. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
1.	Varia Peradilan, Judul Putusan PK Mahkamah Agung Tindak Pidana Korupsi Kasus Hutomo Mandala Putra (Putusan No. 78.PK/ Pid/ 2000 tanggal 01 Oktober 2001).	

## RINGKASAN

Di dalam KUHAP upaya hukum dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Keduanya mempunyai tujuan untuk mengoreksi adanya kesalahan yang terdapat dalam putusan demi tegaknya hukum dan kebenaran. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Menurut KUHAP yang berhak mengajukan PK terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah terdakwa atau ahli warisnya. Peninjauan kembali dapat diajukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru/ novum, apabila terdapat pertentangan dalam pelabagai putusan dan apabila terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim PK terhadap alasan PK yang diajukan oleh terpidana Tomi Soeharto dalam kasus tindak pidana korupsi, terhadap permohonan kasasi penuntut umum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Kasasi dari putusan bebas pengadilan negeri. Selain itu tujuan penulisan ini ingin mengetahui kontroversi tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan PK dengan kata lain apakah jaksa berhak mengajukan PK.

Metode yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan memahami dan mengkaji secara kritis terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar acuan untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan adalah studi dokumentasi yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan dalam hal ini berupa putusan Mahkamah Agung RI dan literatur.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hukum maupun PK, hakim harus benar-benar memperhatikan dengan cermat terhadap alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar pengajuannya. Pada perkara tindak pidana korupsi No.78.PK/ Pid/ 2000, terpidana Tomi Soeharto mengajukan PK atas dasar adanya kekhilafan hakim kasasi dalam menafsirkan alasan



permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan pengadilan negeri, yang membebaskan terdakwa Tomi Soeharto. Penuntut umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan bebas tidak murni yang artinya, terdakwa terbukti dalam perbuatannya, akan tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Majelis Hakim kasasi menerima dan mengadili kembali serta memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Padahal nyata-nyata pengadilan negeri dalam putusannya menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan dari semua dakwaan penuntut umum, yang berarti putusan tersebut adalah putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga tidak diajukan kasasi.

Terhadap keabsahan pihak yang dapat mengajukan PK, pada perkara Tomi Soeharto yang mana permohonan PK diajukan oleh kuasa hukumnya dapat dibandingkan dengan apa bila jaksa mengajukan PK yang dimulai sekitar tahun 1996 pada kasus Mochtar Pakhpahan. Sejak itu terjadi banyak pro dan kontra yang mengulas tentang sah atau tidaknya jaksa mengajukan PK. Menurut penulis jaksa saat ini boleh dan sah secara hukum bila mengajukan PK atas dasar yurisprudensi putusan MARI No. 55/ PK/ Pid/ 1996 . pengajuan PK oleh jaksa semata-mata demi kepentingan umum.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang.

Hukum pidana di Indonesia dalam pelaksanaannya diatur oleh suatu Undang-undang tersendiri. Sebelum 31 Desember 1981 pelaksanaan hukum pidana diatur dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui dalam (Staatsblad tahun 1941 no 44) atau yang terkenal dengan nama "HET HERZIENE INLANDSCH REGLEMENT" atau HIR. Pada tanggal 31 Desember 1981 dengan disahkannya Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 maka hukum acara yang ada dalam HIR tidak berlaku lagi.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat di capai serta ditingkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat pembaharuan yang fundamental baik secara konseptual maupun implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Selain itu perubahan tersebut telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu cara baru dalam dunia peradilan Indonesia yang berakibat pada perubahan cara berpikir dan cara bertindak para pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Selain itu dalam KUHAP mengatur tentang upaya hukum yang menjadi salah satu usaha demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Upaya hukum dalam KUHAP ada tiga yaitu upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yang disebut juga dengan peninjauan kembali. Upaya hukum banding dan kasasi dimintakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat dimintakan terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Upaya hukum baik yang biasa maupun yang luar biasa keduanya mempunyai tujuan untuk:

Mengkoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan. Pengurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan (M Yahya Harahap 1995:1197)

Upaya hukum luar biasa terbagi ada dua, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasasi demi kepentingan hukum, yang berhak mengajukan yakni Jaksa Agung sebagai jabatannya (pasal 259 ayat 1 KUHAP). Untuk upaya hukum peninjauan kembali dapat dimintakan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan yang berhak mengajukannya adalah terpidana serta ahli warisnya (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Peninjauan kembali dapat diajukan dengan suatu persyaratan yaitu menurut pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan peninjauan kembali yang ke tiga, apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang dimaksud dengan adanya kekhilafan hakim adalah bilamana dalam memutus suatu perkara, hakim salah dalam menerapkan hukumnya atau tidak sesuai dengan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi terdakwa.

Alasan peninjauan kembali diatas didasarkan pada suatu penafsiran bahwa seorang hakim adalah manusia biasa yang bisa melakukan suatu kesalahan juga, untuk itulah diberikan kesempatan agar suatu putusan yang dianggap khilaf dapat diperbaiki oleh hakim Mahkamah Agung melalui upaya hukum biasa sampai dengan luar biasa (M Yahya Harahap 1995:1198).




Pada tahun 1999 lalu terjadi kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh Tomi Soeharto yang dikenal dengan kasus “Ruilslog-tukar guling-tanah dan gudang bulog” di Kelapa Gading Jakarta utara. Kasus tersebut telah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghasilkan putusan bebas (No.198/Pid.B/1999/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 1999). Kemudian jaksa penuntut umum menolak putusan tersebut dan mengajukan kasasi. Dalam kasasi tersebut terdakwa Tommy Soeharto di putus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan di jatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda sepuluh juta rupiah dan membayar ganti rugi pada negara sebesar tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam rupiah.(No 01.K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000) Terhadap putusan tersebut terpidana Tommy Soeharto mengajukan Grasi (minta ampun) kepada Presiden dan kemudian di tolak oleh Presiden. Setelah permohonan Grasi ditolak, maka pada 27 Oktober 2000, terpidana Tomi Soeharto mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi dengan mengajukan alasan peninjauan kembali yaitu adanya kekhilafan Hakim Kasasi. Makamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali (No 78.PK/Pid/2000) membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Dalam kasus tersebut pengajuan peninjauan kembali yang ternyata diterima oleh Mahkamah Agung, didasari alasan adanya kekhilafan hakim kasasi dalam menilai alat bukti yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga berakibat merugikan terpidana. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penyusun ingin mengkaji apakah alasan peninjauan kembali tersebut telah tepat, dan penulis ingin mengetahui apa dasar pertimbangan hakim peninjauan kembali sehingga permohonan peninjauan kembali oleh terpidana Tomi Soeharto dapat diterima.

Pada akhir tahun 1996 terdapat suatu keadaan yang mengejutkan dunia profesi hukum, yaitu dengan diterimanya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk yang pertama kali dalam kasus Mochtar Pakpahan, yang sampai sekarang hal tersebut masih menjadi perdebatan, dan putusan peninjauan kembali atas kasus Mochtar Pakpahan, sampai sekarang dapat

dijadikan dasar hukum apabila seorang jaksa hendak mengajukan peninjauan kembali pada perkara yang lain.

Dalam hal ini terjadi pro dan kontra apakah jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Dari sini timbul suatu pertanyaan, jaksa boleh atau tidak mengajukan peninjauan kembali dan apa dasar hukumnya. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh Tomi Soeharto, dan sebagai bahan perbandingan, maka tidak ada salahnya jika penulis juga membahas tentang keabsahan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Dalam skripsi yang berjudul “Suatu Tinjauan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali pada (Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001)”.





## 1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim Kasasi sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali pada Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001?
2. Bagaimanakah Keabsahan Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali?

## 1.3. Tujuan Penulisan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Ingin mengetahui pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim kasasi pada Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001.
2. Ingin Mengetahui Keabsahan Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.

## 1.4. Metode Penulisan

### 1.4.1. Pendekatan Masalah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau dalam penelitian dikenal sebagai penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data kepustakaan belaka” (Soerjono Soekanto, 1985:15).

Kemudian bahan-bahan hukum yang didapat dibandingkan dengan permasalahan pertimbangan hakim peninjauan kembali dan keabsahan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali sehingga diperoleh pembahasan masalah secara akurat dan autentik untuk dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

#### 1.4.2. Sumber Data.

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup: undang-undang, buku, laporan penelitian, desertasi, tesis, paten, kertas kerja komperensi. (Soerjono Soekanto.1985:34)

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya. (Soerjono Soekanto.1985:35)

#### 1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penyusun untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah dengan melakukan studi literatur yang didapat dari perpustakaan dan mempelajari dan menelaah berbagai uraian dan berbagai peraturan yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan pemerintah, kemudian akan dibandingkan antara teori-teori yang telah ada sebelumnya dan kenyataan yang terjadi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan . Selain itu juga dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga peraturan Mahkamah Agung.

#### 1.4.4. Analisis Data.


Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis Diskriptif Kualitatif. Kualitatif, karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum yang positif, Yang berhubungan erat dengan permasalahan, sedangkan diskriptif dimaksudkan penulis menggambarkan keadaan yang nyata-nyata

ditemukan dalam Bahan Hukum Primer yaitu literatur –literatur dan Undang-undang yang berlaku sampai sekarang.

Pada tahap analisis data ini penulis memakai cara berpikir deduktif yaitu :

“Dengan deduktif kita berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendaknya menilai sesuatu kejadian yang khusus, sedangkan berpikir induktif berangkat dari faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Sutrisno Hadi (1986;42).

Dalam menganalisa data, Penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum, untuk mencapai hal-hal yang bersifat khusus.







## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta tentang permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana Tomi Soeharto (Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001).

Dalam Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001 terdapat fakta sebagai berikut:

Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto (36 th) –wiraswasta diam di Jalan Cendana 8 Jakarta Pusat oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa telah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” dalam kasus Ruislag-tukar guling-tanah dan gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Tomi Soeharto, tersebut pada intinya sebagai berikut:

Dakwaan Primair, Ex pasal 1 ayat(1) Sub “a” jo pasal 28 UU No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 jo 64 (1) KUHPidana. Dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama P.T. Goro Batara Sakti dan atau sebagai pemegang saham 80% pada 1995 s/d 1998 di Kantor Bulog Jln. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa Tomi Soeharto bersama-sama dengan Ricardo Gelael dan Beddu Amang.

Dakwaan Subsidair; Ex pasal 1 ayat (1) sub “b” jo pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa Tomi Soeharto dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama PT.Goro Batara Sakti atau sebagai pemegang sahamnya 80 % bersama-sama dengan Ricardo Gelael dan Beddu Amang (masing-masing disidangkan tersendiri), atau bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada waktu dan tempat yang diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada saksi Beddu Amang karena jabatan atau kedudukannya sebagai



kepala Bulog, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa Tomi Soeharto bersama-sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi Ricardo Gelael.

Jaksa Penuntut Umum dalam Requesitoirnya mengajukan tuntutan hukum menyatakan terdakwa Hutomo Mandala Putra bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", Menyatakan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan, Denda sepuluh juta rupiah dan ganti rugi kepada negara sebesar Rp.28.153.351.730,- dan membebankan biaya perkara Rp.10.000.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa perkara tersebut memberi putusan tanggal 14 Oktober 1999 yang amarnya antara lain: Menyatakan terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Dan "membebaskan terdakwa" oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi.

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan bersama-sama dan berlanjut", menjatuhkan pidana penjara karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menghukum terdakwa membayar denda 10 juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar  $80 \times \frac{1}{2} \times \text{Rp.}76.700.766.000$  adalah 30.680.306.406. dst....

Setelah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No.01 K/Pid/2000, tanggal 22 september 2000, maka terdakwa menerima baik putusan tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan Grasi (ampun) kepada Presiden RI berdasar UU No.3 tahun 1950 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian meneruskan lagi permohonan tersebut berserta pertimbangannya ke Mahkamah Agung RI disertai pertimbangan hukumnya, lalu meneruskan permohonan grasi

tersebut kepada Presiden RI, melalui Menteri Kehakiman. Presiden RI menolak permohonan grasi tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 2000 terhukum Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Makamah Agung atas putusan kasasi Makamah Agung No.01 K/Pid/2000.

Keberatan tersebut pada intinya terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim kasasi yaitu Majelis Hakim Kasasi keliru menyatakan bahwa putusan yudex facti adalah “putusan bebas tidak murni”, telah keliru menilai apakah terpidana memenuhi “Unsur melawan Hukum”, telah keliru menafsirkan ada tidaknya kerugian negara, keliru tentang kepemilikan 80% saham PT.Goro Batara Sakti oleh terpidana padahal pemilik saham tersebut bukan milik terdakwa.

Pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana juga didasarkan atas adanya Keadaan Baru(novum) yang pada intinya menyatakan; Pembatalan perjanjian Ruislag menghilangkan potensi timbulnya kerugian negara,...dst, uang Rp.32.000.000 yang diterima Hokiarto yang dianggap sebagai kerugian negara adalah murni pinjaman yang tidak ada hubungannya dengan Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto...dst, sewa gudang yang terhutang yang dianggap sebagai kerugian negara adalah merupakan hutang piutang murni dengan uraian...dst, bahwa penerimaan uang sebesar Rp.76.000.000.000 dari hasil penjualan saham PT.Goro Batara Sakti kepada INKUD, tidak dapat dikwalisir sebagai pemenuhan unsur-unsur delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan uraian...dst

Berdasar atas alasan I dan II tersebut diatas dapat disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali yaitu:

1. Majelis Hakim Agung telah melakukan Kekhilafan bahwa putusan Judexfacti adalah “Putusan Bebas murni” atau “*Onzuivere Vrijspraak*”, Sehingga Hakim secara keliru menyatakan permohonan Kasasi dari Jaksa dapat diterima oleh Makamah Agung.
2. Majelis Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menilai kekuatan alat-alat bukti yang diperoleh selama persidangan Pengadilan Negeri. Penilaian alat bukti menurut



Hukum Acara adalah tugas dan wewenang *Judexfacti*, sehingga mengakibatkan timbulnya putusan Mahkamah Agung yang keliru.

3. Dari hasil pemeriksaan persidangan *Judexfacti* dan dari alat-alat bukti serta fakta-fakta yang ada, maka “Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi” terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra/Tomi soeharto, adalah tidak terbukti menurut hukum.

Majelis Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana tersebut, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisarinnya sebagai berikut:

Perundang-undangan tidak mengatur masalah pengajuan Peninjauan kembali setelah Permohonan Grasi yang ditolak, namun Majelis Mahkamah Agung akan menyelesaikannya dengan berpegang pada asas legalitas dan kebenaran materiil, yang berlaku dibidang hukum pidana serta memperhatikan *legal justice-moral justice-social justice* (keadilan berdasar undang-undang, moralitas, keadilan masyarakat).

Menurut Majelis Mahkamah Agung, baik Grasi maupun Peninjauan Kembali adalah hak terpidana. Bedanya “grasi” merupakan hak Prerogatif Presiden, sedangkan Peninjauan Kembali merupakan kewenangan Mahkamah Agung, ex pasal 263 Undang-undang No.8 tahun 1981. Walaupun keduanya hak terpidana, namun keduanya tidak ada korelasi hukum atas substansi putusan.

Dengan alasan hukum ini Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat, karena tidak dilarang oleh Undang-undang, maka permohonan Peninjauan Kembali setelah permohonan Grasinya ditolak dapat dibenarkan dan diterima, sehingga perkara Peninjauan Kembali ini dapat terus diperiksa Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 263(1)jo pasal 266 (1) (2) dari Undang-undang No.8 tahun 1981.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana, didasarkan oleh dua alasan hukum, antara lain:

1. Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi.
2. Adanya alat bukti baru (*Novum*).

Mengenai alasan Peninjauan Kembali pada butir 1, Majelis Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, dapat menerima dan membenarkannya, karena dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 263 (2)"b" Undang-undang No.8 tahun 1981.

Didalam Putusan Kasasi a'quo ditemukan adanya pertentangan pertimbangan hukum, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah "Putusan Bebas Murni", karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata. Bila benar demikian, maka Pengadilan Negeri seharusnya memberi putusan "Ontlag van Rechts vervolging" Namun ternyata *Judexfactie* Pengadilan Negeri memberi putusan Bebas dengan alasan: karena tidak terbuktinya unsur Tindak Pidana Korupsi "melawan hukum" yang didakwakan. Berpegang pada alasan tidak terbuktinya unsur dalil tersebut, sehingga Hakim *Judexfactie* memberi putusan bebas, maka hal ini menurut pendapat majelis Peninjauan Kembali tidak termasuk sebagai salah satu alasan dapat diterimanya kasasi, sehingga seharusnya permohonan kasasi tidak dapat diterima. Namun ternyata Majelis Kasasi telah mengabaikan syarat tersebut dan bahkan menyatakan putusan Pengadilan Negeri a quo adalah Putusan Bebas tidak Murni tanpa memberikan pertimbangan hukum.
- b. Majelis Kasasi disatu pihak berpendirian bahwa permohonan kasasi yang diajukan jaksa dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dengan alasan putusan *Judexfactie* adalah Putusan Bebas tidak Murni, namun dilain pihak majelis kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian terhadap unsur Tindak Pidana korupsi "Melawan Hukum" yang oleh *judexfactie* telah dipertimbangkan tidak terbukti. Hal yang demikian ini dilarang oleh Undang-undang dan bukan kewenangan *Judexyuris*



Makamah Agung, sehingga dari sejak mula Majelis Kasasi seharusnya menyatakan Kasasi tidak dapat diterima.

- c. Dengan Pertimbangan Hukum diatas maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Majelis Kasasi ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam mengadili perkara kasasi *aquo*.
- d. Menurut Majelis Peninjauan Kembali dari bukti persidangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan *Judexfacti*, ternyata bahwa terpidana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, hanya berkedudukan sebagai komisaris, bahkan sejak tanggal 8 september 1996 tidak lagi menjadi komisaris pada P.T. Goro Batara Sakti, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dan diduga melawan hukum oleh Direktur Utama P.T.Goro Batara Sakti adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada terpidana, Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasar atas alasan hukum ini, maka menurut Majelis Peninjauan Kembali adalah tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 UU No.3/tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 c jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Akhirnya Majelis Peninjauan Kembali memberikan putusan yang amarnya pada intinya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana Hutomo Mandala Putra/Tomi Soeharto atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa dari semua Dakwaan Penuntut Umum.
3. Menyatakan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan Barang –barang bukti berupa surat dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain. Membebaskan biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini kepada Negara.

## 2.2. Dasar Hukum

Didalam membahas permasalahan pada kasus tersebut diatas penulis menggunakan Dasar-dasar Hukum yang berupa Pasal-pasal dalam Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung ataupun Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (12), Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Pasal 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Pasal 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
4. Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya.
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, Tentang peninjauan Kembali Putusan.
6. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1984 Reg No.15 PK/Pid/1983.
7. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1984 Reg No.19 PK/Pid/1983.
8. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juni 1984 Reg No. 8 PK/Pid/1983.



### 2.3. Landasan Teori

Untuk dapat membahas berbagai permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka penulis dapat menentukan landasan teori sebagai berikut:

#### 2.3.1. Pengertian dan Syarat Peninjauan Kembali

Menurut pasal 1 ke 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana upaya hukum adalah “Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini” dari ketentuan umum tersebut kita dapat melihat bahwa Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum, akan tetapi Peninjauan Kembali menurut Bab XVIII dikhususkan menjadi upaya hukum luar biasa. Selain itu definisi Peninjauan Kembali dapat kita jumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang “Peninjauan Kembali Putusan”. Dalam ketentuan pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak yang berkepentingan”.

Dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidan atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari pasal tersebut terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selama putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya Peninjauan Kembali tidak dapat dipergunakan, yang dapat dipergunakan adalah upaya hukum biasa yaitu banding atau kasasi.
- b. Dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan. Dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, makamah agung,



asalkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*).

- c. Yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, karena pada dasarnya permohonan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menselaraskan keseimbangan hak mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum melalui Jaksa Agung. Dengan demikian melalui upaya hukum luar biasa, sisi kepentingan terpidana dan kepentingan umum telah terpenuhi secara seimbang. (M. Yahya Harahap, 1993:1201). Sedangkan permintaan Peninjauan Kembali oleh pihak lain yang merasa dirugikan terhadap suatu putusan, adalah tidak dibenarkan, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Pebruari 1984 Reg No.1 PK/Pid/1984. Dalam hal ahli waris yang mengajukan Peninjauan Kembali, ahli waris dapat melangkahi terpidana karena dalam undang-undang tidak ditentukan prioritas antara terpidana dan ahli warisnya, sehingga kedudukan hak ahli waris dalam pengajuan Peninjauan Kembali, adalah hak "*orisinil*" bukan hak "*subtitusi*" yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. (M. Yahya Harahap, 1993:1202). Permohonan kasasi oleh kuasa dapat dibenarkan oleh Undang-undang, akan tetapi harus disertai surat kuasa khusus yang diberikan oleh terpidana kepada kuasanya yang menyebutkan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Sebelum lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menurut PERMA Nomor 1 tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana. Mengenai perkara pidana diatur dalam pasal 9, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan dengan alasan:

- a. Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan.

- b. Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana. Pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.

Pada pasal 263 ayat(2) dan (3) KUHP, dikemukakan tentang alasan-alasan Peninjauan Kembali, ayat (2):

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ayat (3):

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pada alasan pertama yang mendasari permohonan Peninjauan Kembali yaitu dengan adanya Novum (Keadaan Baru), tidaklah sembarangan. Pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1984 Reg No.19 PK/Pid/1983. Salah satu alasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon berbunyi: "Karena terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 24



Agustus 1982, sedang jaksa juga tidak mengajukan permohonan kasasi, maka putusan pengadilan tinggi telah mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun dapat diketahui bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum. Bahwa seandainya perkara ini oleh jaksa diajukan permohonan kasasi, ada kemungkinan putusan *judex facti* akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya tuntutan hukuman dan akan dinyatakan gugur berdasar pada pasal 77 KUHP (terdakwa meninggal dunia)". Alasan keberatan ini tidak dapat dibenarkan Mahkamah Agung dengan tanggapan bahwa keadaan baru (*Novum*) yang dikemukakan pemohon tidak mempengaruhi putusan pengadilan tinggi. Oleh karena itu alasan tersebut tidak sesuai dengan makna ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Memang kebetulan terdakwa meninggal tanggal 24 Agustus 1982, tetapi akta kematian baru diminta kuasa terdakwa tanggal 2 Februari 1983. Berarti Pengadilan Tinggi sudah sempat menjatuhkan putusan, baru kematian terdakwa diberitahukan setahun kemudian. Atas inilah Mahkamah Agung berpendapat bahwa keadaan baru yang dikemukakan pemohon dianggap "Tidak mempengaruhi" Putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Pada alasan yang kedua dalam pasal 263 ayat (2) b, menyebutkan salah satu alasan untuk dapat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali adalah jika dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Juni 1984 Reg No. 8 PK/Pid/1983, dalam salah satu alasannya yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali, telah mengemukakan adanya saling pertentangan antara perkara perdata No. 1438 K/Sip/1983 yang mana menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan adalah sah, dengan perkara Pidana No. 1980 yang telah menghukum pemohon dengan pidana penjara atas kejahatan penggelapan. Padahal antara kedua putusan tersebut tidak ada saling pertentangan, maka saling mendukung. Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam menanggapi keberatan tersebut tidak dapat membenarkannya serta menolak permohonan Peninjauan Kembali karena tidak ada pertentangan antara putusan pidana dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata.



Pada alasan yang ketiga dalam pasal 263 ayat (2) c, menyebutkan salah satu alasan untuk dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. Kekhilafan dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai kekeliruan yang nyata oleh hakim. Kekhilafan dan kekeliruan itu bisa saja terjadi dalam semua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang dibuat Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama bisa saja berlanjut pada tingkat banding, dan kekhilafan tingkat pertama dan tingkat banding itu dapat juga terjadi pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat banding maupun tingkat kasasi ialah untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang dibuat pengadilan yang lebih rendah. Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg No.20 PK/Pid/1983, kasusnya adalah oleh Pengadilan Negeri Baturaja dalam putusannya tanggal 28 Maret 1981 No.463/1980, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusannya tanggal 15 Desember 1981 No.130/1981. Kemudian Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 29 Agustus 1983 No.199 K/Pid/1983 telah menolak permohonan kasasi terdakwa. Tanggal 27 Oktober 1983 terpidana melalui kuasanya mengajukan permohonan peninjauan kembali. Alasan yang diajukan antara lain:

- Pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang menjatuhkan keterbuktian kesalahan terpidana hanya semata-mata didasarkan pada petunjuk belaka,
- Berdasar pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa.
- Baik dari keterangan saksi, maupun dari keterangan terdakwa begitu juga dari alat bukti surat, tidak satupun yang dapat disimpulkan menjadi alat bukti petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan alasan tersebut putusan itu secara jelas memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim.

Alasan keberatan tersebut diatas dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan:

- Putusan hakim pertama yang dikuatkan hakim banding memperlihatkan kekhilafan hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.
- Karena sejak semula terdakwa tetap menyangkal melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair,
- Tak ada seorang saksi pun yang melihat korban telah ditolakkan terdakwa dari kereta api sehingga jatuh yang menyebabkan korban mendapat luka-luka sebagaimana yang disebut dalam visum et repertum, dan mengakibatkan korban mati seketika.
- Mayat korban dipindahkan terdakwa sebelum ia melapor ke polisi adalah karena ia tidak sampai hati melihat mayat tersebut ditimpa terik panas matahari dan juga takut mayat itu akan di gerayangi binatang buas.
- Bahwa orang tua terdakwa begitu juga polisi dan jaksa hanya menduga terdakwa telah membunuh si korban. Hal itu semua hanya berdasarkan kesimpulan sendiri dan hukum tidak membenarkan seseorang diadili berdasar dugaan kesimpulan-kesimpulan sendiri.

Berdasar ringkasan pertimbangan Mahkamah Agung diatas, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf c jo pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP. Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Agustus 1983 No. 199 K/Pid/1983, dan atas pembatalan putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan (*vrijspraak*). Dari berbagai contoh putusan Mahkamah Agung diatas tentang Peninjauan kembali dapat dilihat bagaimana penafsiran hakim, dalam hal menilai apakah Bukti atau keadaan baru yang diajukan (*Novum*) dapat digunakan dalam proses Peninjauan Kembali atau tidak.



### 2.3.2. Pihak Yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali Menurut KUHAP.

Mengenai orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali, telah ditegaskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Mengenai ketentuan pasal 263 ayat (1), yang berhak mengajukan permintaan peninjauan Kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ke 12 KUHAP disebutkan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dari bunyi pasal kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mengajukan banding atau kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum (Jaksa), sedangkan yang berhak mengajukan Peninjauan kembali adalah terdakwa dan atau ahli warisnya, dalam undang-undang tidak mengatur jaksa dalam mengajukan Peninjauan kembali. Oleh karena itu sekalipun misalnya ada pihak yang merasa dirugikan dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang merasa dirugikan tidak dibenarkan hukum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Hal seperti inilah yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 1984 Reg No.1 PK/Pid/1984. Pemohon telah mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1983 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemohon merasa keberatan atas perampasan untuk negara barang bukti kapal yang bukan milik terpidana, akan tetapi kapal yang dirampas untuk negara tadi adalah milik pemohon. Sedang pemohon tidak terlibat maupun tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana; oleh karena itu tidak adil jika milik pemohon dirampas untuk negara sekalipun kapal itu telah dipergunakan terpidana sebagai alat dalam melakukan tindak pidana. Tanggapan dan putusan Mahkamah Agung atas permohonan dan keberatan yang diajukan pemohon berbunyi: “Bahwa meskipun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada mahkamah agung, akan tetapi karena pemohon peninjauan kembali bukan terpidana atau ahli warisnya



sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

### **2.3.3. Proses Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Menurut KUHAP.**

Putusan Peninjauan Kembali isinya bisa menolak ataupun menerima permohonan Peninjauan Kembali. Bila Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali maka putusan yang berlaku adalah putusan terakhir sebelum diajukannya Peninjauan Kembali dan pelaksanaan putusan tersebut adalah seperti pelaksanaan putusan sebelumnya, karena dalam pengajuan Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi. Bila mahkamah Agung menerima maka Hakim Peninjauan Kembali menerima permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya serta memutus dan mengadili sendiri perkara yang diajukan Peninjauan Kembali tersebut.

Sesuai dengan pasal 266 ayat (2) KUHAP “Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan bahwa permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang diminta Peninjauan Kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  1. Putusan bebas;
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
  4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung selalu lebih ringan daripada putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali, karena dalam pasal 266 ayat (3) berlaku “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh

melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Dalam waktu tujuh hari setelah putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkan, putusan dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan Peninjauan Kembali. Hal tersebut tertuang dalam pasal 267 ayat (1). Ketentuan-ketentuan administratif dalam hal pencatatan putusan Peninjauan Kembali (Register) dan pemberitahuan kepada terpidana, dengan cara sama halnya yang tercantum dalam pasal 243 ayat (2), ayat(3), ayat(4) dan (5) KUHAP. Hal tersebut diatur dalam pasal 267 ayat (2).

Bila permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, maka seperti tersebut diatas, putusannya tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula, maka putusan tersebut dapat dipastikan selalu lebih ringan. Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan salah satu dari empat putusan yang tercantum dalam pasal 266 ayat (2) KUHAP, maka secara hukum putusan tersebut harus dilaksanakan setelah putusan dijatuhkan.

Pelaksanaan putusan dalam KUHAP diatur dalam pasal 270 sampai 276 KUHAP. Didalam KUHAP tidak mengatur tentang pelaksanaan tentang putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan dakwaan jaksa tidak diterima secara tegas. Pada prakteknya terhadap putusan bebas setelah Hakim menyampaikan amar putusannya, maka seketika itu juga pada dasarnya terpidana dapat segera dibebaskan dan hanya menyelesaikan proses administrasi saja, seperti memberi nomor register pada putusan dan penyampaiannya ke Lembaga pemasyarakatan yang ditempati terpidana.

Pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 267, menurut pasal tersebut diatas salinan putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali serta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 267 ayat (1) KUHAP). Pada pasal 267 ayat (2) menyebutkan bahwa pasal 243 ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan mahkamah agung yang mengenai Peninjauan Kembali.

Dalam pasal 243 menyebutkan ayat (2) "isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam



salinan surat putusan pengadilan tinggi”. Pada putusan Peninjauan Kembali yang berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum maka, terpidana segera dibebaskan setelah proses administrasi dan penyerahan salinan putusan terselesaikan. Untuk putusan yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan maka, masa pemidanaan dikurangkan dengan putusan Peninjauan Kembali dan bila pidana pidana tersebut habis dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali maka, terpidana dapat segera dibebaskan. Bila masa pemidanaan telah melebihi masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali maka terpidana dapat dibebaskan segera, tetapi hal seperti ini jarang dan kecil kemungkinan untuk terjadi.

#### **2.3.4. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Eksekusi Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali.**

Dalam KUHAP tidak disebutkan secara pasti ditulis bagaimana ganti rugi dan rehabilitasi terhadap eksekusi putusan yang diajukan Peninjauan Kembali, akan tetapi dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Dari pasal tersebut sesuai Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ke 22 yang disebut dengan ganti kerugian adalah hak seseorang mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Yang disebut dengan rehabilitasi pasal 1 ke 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena di tangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena



kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dapat dilihat bahwa yang berhak menuntut ganti rugi antara lain terpidana, dalam pasal 1 ke 32 KUHAP terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang berarti bila terpidana hendak menuntut ganti kerugian maka terpidana tidak diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan jaksa tidak bisa diterima atau putusan pemidnaan yang lebih ringan dari suatu putusan Peninjauan Kembali, maka untuk ganti rugi dan rehabilitasi terhadap eksekusi putusan yang diajukan Peninjauan Kembali dapat digunakan sebagai dasar hukum pasal 95, pasal 06 dan pasal 97 KUHAP. Pada pasal 95 ayat (1) menyebutkan siapa yang berhak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pada ayat 3 menyebutkan tuntutan ganti kerugian dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Pada ayat (4) menyebutkan untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pada ayat (5) mengatur tentang pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengikuti acara praperadilan yang kesemuanya tertuang dalam KUHAP.

### BAB III


#### PEMBAHASAN

##### 3.1. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Tentang adanya Kekhilafan Hakim pada (Perkara No.78.PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001)

Pengajuan Peninjauan kembali oleh kuasa hukum terdakwa Tommy Soeharto memuat alasan Peninjauan kembali yang isinya bahwa terdapat kekhilafan hakim kasasi dalam menerima dan menilai Permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Telah khilaf dalam putusannya terhadap perkara tukar gulig tersebut, sedangkan alasan kedua adalah adanya bukti baru atau keadaan baru yang dinilai jika digunakan dalam persidangan maka akan menimbulkan putusan bebas. Berdasarkan memori Peninjauan kembali serta alasan atau dasar permohonan tersebut maka Majelis Hakim Kasasi menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis Hakim Peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan Peninjauan kembali dari terpidana Hutomo Mandala putera setelah adanya penolakan Grasi, tidak dilarang oleh undang-undang dan dengan sendirinya Majelis Hakim Peninjauan kembali sesuai dengan kewenangan berdasarkan pasal 263 (1) jo 266 (1) dan (2) Undang-undang NO 8 tahun 1981 (KUHAP). Harus memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali, sebagaimana tersebut dibawah ini; bahwa alasan Peninjauan Kembali yang pertama dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Kasasi No.1.K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 terdapat Kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud oleh pasal 263 ayat(2)b Undang-undang No 8 tahun 1981, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap putusan bebas, hanya dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, karena:

1. Pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau





2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Yang kewenangan tersebut diberikan karena berdasarkan hukum atau jurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi mengawasi jalannya Pengadilan bawahannya, apakah Pengadilan bawahannya dalam mengadili suatu perkara telah tepat dan adil;

Majelis kasasi dalam perkara a quo tidak menilai secara sempurna dan cermat alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai syarat pokok atas putusan bebas yang dapat diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 198/Pid.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 bukanlah putusan bebas murni dengan mendasarkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa/Hutomo Mandala Putra merupakan perbuatan perdata, menurut hukum apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti adalah kasus perdata, maka putusannya *onslag van recht vervolging*, ternyata dalam putusan *judex factie* terdakwa/Hutomo Mandala Putra dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan;

Didalam KUHAP tidak ada suatu aturan yang menyebutkan adanya putusan bebas murni dan bebas tidak murni, yang ada hanya yang terdapat dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu, "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

Tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa dibebaskan, tidak termasuk salah satu alasan diterimanya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas, oleh karena itu dalam putusan kasasi a quo telah diperoleh suatu pertentangan dalam pertimbangan hukumnya, yang semula dipertimbangkan bahwa kasasi atas putusan bebas hanya dapat dilakukan atas hal-hal:

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Kenyataannya Majelis Kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat tersebut dan bahkan memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni, tetapi tidak pernah mempertimbangkan sampai dimana putusan tersebut merupakan bebas tidak murni, melainkan Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan, yang hal ini bukanlah merupakan kewenangan *judex juris*, sedangkan *judex factie* telah mempertimbangkannya secara keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Majelis Kasasi selaku *judex juris*, tidaklah diperkenankan memberikan penilaian terhadap suatu penghargaan pembuktian, terbukti dalam putusannya Majelis Kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian atas bukti-bukti dalam alasan kasasi yang oleh *judex factie* telah dipertimbangkan sehingga berkesimpulan unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti;

Pertimbangan Majelis kasasi yang sejak semula telah mempertimbangkan bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum karena putusan bebas tersebut putusan bebas tidak murni, tetapi uraian ataupun dasar pertimbangan berikutnya merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian terhadap unsur yang tidak terbukti yang oleh *judex factie* telah dipertimbangkan, sedangkan hal-hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, sejogyanya sejak semula Majelis Kasasi Seharusnya menyatakan kasasi Jaksa tidak dapat diterima, maka telah diperoleh suatu kekhilafan/kekeliruan yang nyata oleh majelis kasasi mengadili perkara a quo dalam tingkat kasasi, yang hal ini merupakan alasan Peninjauan Kembali (ex pasal 263 ayat (2)b Undang-undang No 8 tahun 1981);



Sungguhpun demikian dari pertimbangan Majelis Kasasi yang telah mempertimbangkan tentang penilaian penghargaan pembuktian atas perkara a quo dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair terbukti yang bukan kewenangan *judex juris*, sedangkan hal ini dengan fakta-fakta di persidangan bukti-bukti yang ada telah dipertimbangkan oleh *judex factie*, terlepas dari pertimbangan diatas ternyata kepada terdakwa tidaklah dapat diberikan pertanggungjawaban atas ruilslag yang telah dilakukan oleh direksi P.T. Goro Batara Sakti dengan Bulog, sebab terdakwa hanya sebagai komisaris bahkan sejak tanggal 8 September 1996 sudah tidak menjadi komisaris pada P.T. Goro Batara sakti yang kedudukannya sebagai komisaris telah diganti oleh Isa Danubrata;

Oleh karena terdakwa hanya sebagai komisaris, bahkan sejak tanggal 8 september 1996 tidak lagi menjadi koimisaris pada P.T.Goro Batara Sakti sebagaimana diuraikan diatas, maka segala perbuatan yang telah dilakukan dan diduga melawan hukum oleh direktur utama P.T.Goro Batara Sakti, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; walaupun sebelumnya kedudukan terdakwa selau komisaris pada P.T.Goro batara Sakti, tetapi dalam kapasitasnya mewakili P.T. Humpuss, dan sebagai komisaris yang memberikan persetujuan kepada direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini pasal 100 ayat(1) undang-undang no 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas;

Setiap perbuatan melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang apabila dari bukti-bukti yang ada benar orang tersebut yang harus dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan itu, kenyataannya dalam perkara a quo sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas kepada terdakwa tidak dapat diberikan pertanggungjawaban itu kepadanya, sehingga dengan sendirinya menurut hukum kepada terdakwa atas perkara a quo tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 undang-undang no 3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1)ke 1e jo pasal 64 ayat(1) KUHP;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 263(2)huruf b jo pasal 266 ayat(2)huruf b KUHAP untuk membatalkan putusan mahkamah Agung tanggal 22 september 2000 Nomor: 1K/Pid/2000 yang telah membatalkan putusang Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 1999 No.198K/Pid.B/1999/PN.Jak.Sel. dan Mahkamah Agung (Majelis Hakim Peninjauan Kembali ) akan mengadili lagi perkara tersebut dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan hakim pertama yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Oleh karena alasan Peninjauan Kembali ad.1 dikabulkan maka alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena terpidana dibebaskan, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 266 (2)b KUHAP, pasal 21 Undang-undang No.14 tahun 1970 jo Undang-undang No 35 tahun 1999, undang-undang no 8 tahun 1981 dan Undang-undang no 14 tahun 1985; Majelis Hakim peninjauan kembali Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/ terpidana: Hutomo Mandala Putra tarsebut; membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 No.1 K/Pid/2000, mengadili kembali :

1. Menyatakan kesalahan terdakwa atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali diatas diputus kan dalam rapat permusyawaratan pada hari jumat tanggal 14 september 2001 oleh



Drs.H.Taufiq,S.H.,M.H. wakil ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang, H.Soeharto,S.H. dan H.German Hoediarso,S.H. sebagai Hakim-Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2001 oleh ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan O.K.Joesli,S.H. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

Pertimbangan Hakim atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Tomi Soeharto, yang menyatakan bahwa menerima permohonan Peninjauan Kembali atas dasar terjadi kekhilafan yang nyata oleh hakim kasasi, adalah sudah tepat bila didasarkan dengan Undang-undang, dan apabila yang dimaksudkan dengan bebas murni adalah putusan bebas, bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Karena didalam KUHAP tidak ada suatu aturan yang menyebutkan adanya putusan bebas murni dan bebas tidak murni, yang ada hanya yang terdapat dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu, "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini". Dari bunyi pasal tersebut jelas disebutkan bahwa putusan dalam peradilan pidana hanya ada tiga, dan putusan bebas tidak dibagi lagi. Dari ketiga putusan yang diatur dalam KUHAP dapat dijelaskan sebagaimana seperti berikut:

1. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari dakwaan penuntut umum (*vrij spraak*), hal ini terdapat dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini terdapat dalam pasal 91 ayat 2 yang berbunyi, "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan pemidanaan, hal ini diatur dalam pasal 193 KUHP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adapun kekhilafan yang diakui majelis hakim Peninjauan Kembali atas putusan hakim kasasi antara lain; majelis hakim kasasi khilaf/keliru telah menyatakan bahwa putusan *judex factie* adalah suatu putusan bebas tidak murni (*Verkapt vrijspraak*), karena tidak pernah mempertimbangkan adanya pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal 256-272 yang menyatakan “Bahwa oleh karena unsur melawan hukum yang ditentukan dalam pasal 1 sub a UU No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; dan bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kepada terdakwa tersebut tidak sah dan meyakinkan, maka kesalahan terdakwa dalam dakwaan primair juga tidak dapat dibuktikan baik secara hukum maupun keyakinan hakim”, sehingga dapat dipastikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas dan bukan putusan *ontslag*, sehingga sesuai dengan pasal 67 jo pasal 244 KUHP dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas (bebas murni) tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.

Dari kutipan tersebut *judex factie* menyatakan bahwa pembebasan terdakwa didasarkan pada pertimbangan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” dan tidak menyinggung sama sekali tentang pembebasan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah perbuatan perdata sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasi untuk menyatakan putusan tersebut seharusnya berupa putusan bebas dari segala tuntutan (*Ontslag van rechtsvervolging*). Dengan demikian isi putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pembebasan terdakwa Tomi Soeharto adalah putusan bebas murni (*Zoiverevrijspraak*) sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 244 KUHP, tetapi Mahkamah Agung secara keliru telah menerima permohonan kasasi Penuntut Umum.



Menurut penulis, pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali terhadap alasan ke-1 dari permohonan Peninjauan Kembali yaitu adanya kekhilafan hakim kasasi dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum, yang menafsirkan putusan *judex factie* adalah putusan bebas murni, Sesuai dengan KUHAP terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi. Selain itu majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan dan melakukan penilaian penghargaan pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan, padahal dalam Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, hal tersebut bukan kewenangan *judex juris*.

Hukum dapat dilihat dari teori bandul, yaitu pada saat hukum menyentuh sisi kepastian hukum maka sisi keadilan tidak tersentuh dan terabaikan, dan juga sebaliknya apabila hukum menyentuh rasa keadilan, maka sisi kepastian hukum tidak dapat berjalan. Dalam kajian ini penulis setuju dengan pertimbangan juridis hakim Peninjauan Kembali jika dilihat dari sudut kepastian hukum. Akan tetapi penulis bila dilihat dari sisi keadilan, dimana rasa keadilan tidak terwujud dengan diterimanya permohonan Peninjauan Kembali Tomi oleh Mahkamah Agung, yang membatalkan putusan hakim kasasi, dimana hakim kasasi memutus perkara tersebut dengan menyentuh rasa keadilan yang ada, padahal jelas-jelas dapat dilihat dari fakta kasus posisi yang ada, dapat diketahui terdakwa bersalah karena menggunakan uang negara secara tanpa hak, akan tetapi dikarenakan pengacara Tomi menemukan celah hukum dan majelis hakim Peninjauan Kembali berda pada sisi kepastian hukum, maka terdakwa dapat dibebaskan.

### **3.2. Keabsahan Pihak yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali.**

Kitab Undang-undang hukum acara pidana mengatur tentang upaya hukum dan upaya hukum luar biasa. Dalam hal upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum, kewenangan untuk mengajukannya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali secara tegas dalam KUHAP disebutkan, adalah hak terdakwa dan ahli warisnya, dan tidak dicantumkan bahwa jaksa berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah selain terpidana dan ahli warisnya boleh mengajukan Peninjauan Kembali dan apakah dasar hukumnya.

Pada Perkara No.78 PK/Pid/2000 tanggal 01 Oktober 2001, terpidana Tomi soeharto mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam pengajuannya, terdakwa diwakili oleh penasehat hukumnya, karena pada waktu itu terdakwa melarikan diri dari hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Kasasi. Pengajuan peninjauan kembali menurut KUHAP pasal 263 ayat (1) menyebutkan "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". pada saat PK diajukan, Terpidana Tomi Soeharto telah melarikan diri. PK tersebut pengajuannya sesaat setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh presiden, kuasa hukum Tomi dalam hal ini sudah menyiapkan permohonan PK pada saat yang bersamaan dengan permohonan grasi. Menurut pertimbangan majelis hakim PK, pengajuan PK setelah grasi adalah sah, karena grasi adalah hak dari presiden dengan jalur eksekutif dan PK adalah jalur yudikatif dengan demikian tidak ada hubungan yang saling bertentangan. Menurut penulis jika dilihat dari segi filosofinya, grasi adalah permohonan ampun, dan jika terpidana sudah memohon ampun maka secara tidak langsung dia telah mengaku bersalah. Pengajuan PK adalah jika terpidana tidak merasa bersalah dan tidak puas atas putusan bersalah yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim PK turut memperhatikan masalah tersebut.

Dalam kasus ruilslag tersebut diatas, dimana permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, dapat dibandingkan dengan pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa. Pada akhir tahun 1996 dunia profesi hukum diguncangkan berita tentang dikabulkannya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan, 18 Maret 1996, melalui Pengadilan Negeri Medan atas putusan Mahkamah Agung, 27 September 1995 yang membebaskan Dr.Muchtar Pakpahan,S.H.,M.A. dari segala dakwan. Dalam sejarah peradilan pidana di Indonesia, belum pernah ada Jaksa yang mengajukan Peninjauan Kembali, untuk yang pertama kali Jaksa mengajukan peninjauan Kembali dalam kasus Mochtar Pakpahan. Dari kejadian



tersebut timbul banyak pendapat baik yang pro maupun yang kontra, semenjak itu terjadilah kontroversi tentang pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa.

Dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa dalam kasus Mochtar Pakpahan menggunakan pasal dalam Undang-Undang no 14 tahun 1970 yang menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak-pihak yang berperkara.

Pakar hukum pidana, Loehby Loqman “melihat lebih jauh, penggunaan pasal dalam UU No.14 tahun 1970 untuk membuka celah agar Jaksa bisa mengajukan Peninjauan Kembali, itu sebenarnya tidak tepat, sesuai dengan pikiran atau ide dasarnya, permohonan Peninjauan Kembali itu sendiri sebetulnya lebih diberikan kepada terpidana bukan jaksa. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh penuntut umum sebenarnya harus melihat pada pemikiran dasar lembaga Peninjauan Kembali itu sendiri. Mungkin saja dalam perkembangan, lalu Kejaksaan melakukan suatu Peninjauan Kembali juga, yang seharusnya mengajukan kasasi demi kepentingan hukum saja”.

Sosiolog Satjipto Raharjo berpendapat, “Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali merupakan bagian dari permainan hukum, yakni memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mendukung kepentingan pihak yang berperkara, sambil merujuk Undang-undang No.14 tahun 1970”.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa dalam hukum acara pidana. Upaya hukum Peninjauan Kembali itu, relatif masih baru dipraktekkan dalam peradilan kita. Tepatnya baru mulai tahun 1980, melalui peraturan Mahkamah Agung (Perma No.1/1980). Perma ini historisnya didorong oleh suatu kebutuhan ketika itu yaitu dalam kasus “sengkon dan karta” yang telah dihukum sebagai pembunuh, padahal pelakunya orang lain. Karena ketentuan hukumnya ketika itu dianggap belum ada, akhirnya Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang ada padanya memberi jalan dengan menerbitkan perma diatas. Kemudian dengan lahirnya Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, lembaga upaya hukum luar biasa ini diatur dalam satu bab, yaitu Bab XVIII yang terdiri dari dua bagian. Bagian kesatu, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua, tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan telah diaturnya KUHP, maka dengan sendirinya perma itu, khususnya soal peradilan pidana, tidak berlaku lagi. Pada Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa diatas, terbaca dasar hukum



yang digunakan adalah ketentuan pasal 21 dari Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan pasal 68 Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua ketentuan tersebut, pada pokoknya menentukan, dalam hal ada alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena rumusannya begitu, maka ditafsirkan kejaksaan pun boleh mengajukan Peninjauan Kembali.

Dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996, majelis hakim agung yang diketuai Soerjono, dengan anggota Sarwata dan Palti Radja Siregar, menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa, putusan tersebut bernomor 55/PK/Pid/1996.(kompas No.144 th.ke-32, rabu 20 November 1996:1&15). Muncul pendapat dari R.Sunu Wahadi, bahwa putusan MARI itu dapat di jadikan dasar hukum apabila jaksa hendak mengajukan Peninjauan Kembali. Secara garis besar, pendapat para sarjana mengenai pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa dapat dibagi menjadi dua. Pihak yang pertama berpendapat bahwa jaksa dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak yang lain berpendapat bahwa jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang berpendapat bahwa jaksa boleh mengajukan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain, Soerjono, Sarwata, dan Palti Radja Siregar, yaitu majelis hakim agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim agung sebagai dasar adalah pasal 244, 263 ayat (1), 263 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 21 UU no. 14 tahun 1970. Pasal 244 KUHAP berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas". Majelis Hakim agung dengan tegas menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun menurut majelis hakim agung pasal 21 UU No. 14 tahun 1970 memberi peluang kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Yang dimaksud dengan pihak yang



berkepentingan dalam pasal tersebut adalah terdakwa atau jaksa yang mewakili kepentingan umum atau negara.

Menurut Soerjono lebih lanjut, KUHAP hanya mengatur bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, KUHAP tidak mengatur tentang pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara tegas. Dengan perkataan lain, ketentuan itu tidak melarang jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Ini berarti pula bahwa pasal 263 ayat (1) KUHAP ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya saja.

R. Sunu Wahadi berpendapat bahwa putusan MARI di atas, dapat dijadikan dasar hukum bahwa seorang Jaksa dibenarkan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Putusan yang belum pernah terjadi di Indonesia itu akan menjadi yurisprudensi yang akan dijadikan dasar hukum bagi jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Jadi dasar hukum bagi jaksa untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah yurisprudensi, bukan UU atau peraturan lainnya.

Dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali jaksa oleh Soerjono bersama dua hakim anggota lainnya, banyak dikaitkan dengan berita perseteruannya dengan Adi Adjojo Soetjipto, dalam kedudukannya sebagai TUADA PIDUM MARI menyurati kejaksaan negeri Jakarta pusat untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi MARI dalam kasus Gandhi Memorial School. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Adi Andjojo sendiri menyetujui apabila jaksa mengajukan Peninjauan Kembali.

Oetojo Oesman, menteri kehakiman pada saat itu menyatakan "bahwa, jika dirasa tidak adil, maka jaksa dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali." (kompas No. 151 th ke-32, Rabu 27 November 1996:13).

Hal-hal yang dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali misalnya, jika ada terpidana pembunuh tetapi oleh pengadilan diputus bebas sehingga akan sangat mengganggu kepentingan dan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum.



Bismar Siregar (Kompas No. 144 th ke 32, rabu 27 November 1996:15) berpendapat bahwa, meski didalam KUHAP disebutkan bahwa yang mempunyai hak untuk meminta Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, namun tidak berarti bahwa jaksa tidak diperkenankan untuk meminta Peninjauan Kembali. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa adalah dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Lebih lanjut Bismar Siregar berpendapat "Boleh-boleh saja jaksa mengajukan Peninjauan Kembali, sebab dalam undang-undang tidak disebut jaksa boleh mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan juga tidak ada disebut jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali. Apabila dalam putusan Pengadilan jaksa merasa keadilan tidak ditegakkan, maka ia bisa melakukan upaya hukum lewat Peninjauan Kembali. Undang-undang tidak melarang jaksa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Jadi boleh, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan".

Singgih, sebagai Jaksa Agung pada saat itu, memastikan bahwa jaksa akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan bebas dalam kasus-kasus tertentu (Kompas No. 160 th.ke-32, Jumat 6 Desember 1996:1&15).

Lebih-lebih apabila dalam putusan bebas itu ditemukan unsur-unsur yang dapat mengganggu keamanan negara. Tentang jaksa yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan bebas, Singgih merujuk pada isi pasal 263 ayat (1) KUHAP. Bunyi pasal itu memang jelas, bahwa upaya Peninjauan Kembali hanya diberikan bagi terpidana atau ahli warisnya jika dijatuhi pidana. Apabila tidak ada pidana atau pemidanaan, yaitu dibebaskan, setelah diteliti secara mendalam, dalam KUHAP itu ternyata tidak ada larangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali. Apalagi jaksa disini mewakili negara dan masyarakat luas.

Beberapa pendapat diatas dapat dianggap mewakili berbagai pendapat para sarjana yang setuju apabila jaksa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dibawah ini akan dikutip pendapat para sarjana yang tidak setuju apabila jaksa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

B.Lopa dan A. Hamzah (kompas No.62 th.ke-32, senin 9 Desember 1996:4&5) berpendapat bahwa jaksa memohon Peninjauan Kembali itu bukan masalah inti. Masalah inti pertama adalah "putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan Peninjauan Kembali" masalah inti kedua adalah, jika permohonan Peninjauan Kembali diterima, bentuknya hanya 4 yaitu : 1. Bebas; 2. Lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Tuntutan jaks tidak dapat diterima; atau 4. Menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Menurut B.Lopa dan A.Hamzah Undang-undang No.14/1970 itu melingkupi Peninjauan Kembali dlam perkara-perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara.



Untuk acara pidana, UU No.14/1970 mempersilahkan membaca KUHAP. Lebih lanjut B.Lopa dan A.Hamzah berpendapat, bila dipermasalahkan bolehkah MA menyimpang dari KUHAP, atau menciptakan hukum sendiri, atau menemukan hukum sendiri (dalam bidang hukum adat), maka barulah dapat dirasakan kekurangan dari KUHAP, yaitu undang-undang yang sudah ada. Inilah kekurangan KUHAP, pembentuk Undang-undangnya lupa mencantumkan dalam KUHAP tentang asas legalitas, yang menyatakan bahwa hukum acara pidana hanya dijalankan berdasar Undang-undang(KUHAP).

Menurut Subianto (Kompas No.151 th.ke-32, Rabu 27 November 1996:13), mantan Hakim Agung, "Majelis Hakim Agung yang menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh jaksa tidak membaca KUHAP secara teliti. Apabila dilihat pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi, "Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini", jelas disebutkan bahwa terdakwa dan penuntut umum berhak mengajukan banding atau kasasi. Namun, hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali hanya ada pada terpidana. Apabila jaksa menggunakan pasal 21 UU No.14/1970 sebagai pinto masuk dengan memanfaatkan kata-kata 'pihak yang berkepentingan', Subianto mempersilahkan membuka dan membaca penjelasan pasal itu. Dalam penjelasan pasal 21 UU No.14/1970 disebutkan bahwa, yang dimaksud berkepentingan dalam perkara pidana ya terpidana dan ahli warisnya.

Albert Hasibuan berpendapat bahwa, sebetulnya MA tidak boleh menerima Peninjauan Kembali yang diajukan jaksa, sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. Hal lain yang perlu dibahas adalah mengapa Peninjauan Kembali itu dilangsungkan terhadap putusan bebas. Sekalipun ada ketentuan perundangan yang lain, MA sepatutnya tidak menggunakan dasar hukum yang bertentangan dengan KUHAP (kompas No.144 th.ke-32, Rabu 20 November1996:13).

Sebagai salah seorang yang ikut serta membidani lahirnya KUHAP, Albert Hasibuan tidak sependapat dengan berbagai kalangan yang menyebutkan bahwa karena tidak diatur, berarti jaksa boleh mengajukan Peninjauan Kembali (kompas No.151 th.ke-32 Rabu 27 November 1996:13).

Apabila digunakan interpretasi historis atau sosiologis, Peninjauan Kembali itu merupakan hak terpidana, untuk kepentingan terpidana, bukan untuk kepentingan negara. Sejarah kelahiran ketentuan Peninjauan Kembali itu sesungguhnya berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan di masyarakat. Artinya, bagi terpidana



atau ahli warisnya yang merasa tidak bersalah, diberi kesempatan untuk membela dirinya secara maksimal.

Putusan MARI No. 55/PK/Pid/1996 diatas, menurut Albert Hasibuan (Aksi No.2 th. I, 28 November-4Desember 1996:21) tidak dapat dijadikan yurisprudensi, karena tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum.

Sahetapy tidak banyak memberikan pendapat tentang pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa. Yang paling pokok dari pendapat Sahetapy adalah dikemukakannya asas '*Lex posterior deograt legi priori*', hukum yang lebih baru mengenyampingkan hukum yang lebih lama. Apabila Peninjauan Kembali yang diajukan jaksa didasarkan pada pasal 21 UU No.14/1970, maka denganberlakunya KUHAP UU No.8/1981, yang juga mengatur tentang Peninjauan Kembali, UU No.14/1970 pasal (21) harus dikesampingkan.

Menurut Sahetapy (Kompas- No.146 th.ke-32,Jumat 22 November 1996:1&15), putusan majelis hakim agung yang diketuai Soerjono telah melacehkan KUHAP.

Menurut Adnan Buyung Nasution,(Kompas-No.147 th.ke-32,Sabtu 23 November 1996:1&15) "putusan MARI yang mengabulkan Peninjauan Kembali jaksa itu merupakan pelanggaran fundamental terhadap asas-asas yang berlaku umum dalam hukum pidana. Ini merusak seluruh persepsi dan sistem hukum pidana kita". Dalam pandangan Buyung, hukum pidana adalah upaya penyelesaian terakhir yang ditempuh negara terhadap warganya. Terlebih apabila menyangkut hak-hak fundamental manusia. Dalam konteks ini, hukum harus melindungi hak asasi warga negara, karena itu negara harus hati-hati dan sebijaksana mungkin menerapkannya. Hukum pidana itu seperti pedang Democles yang bisa merampas kebebasan, bahkan mencabut nyawa manusia. Sedang bidang hukum lainnya, seperti hukum perdata, tidak mengan cam langsung kemerdekaan atau nyawa manusia. Kasus di atas bisa mengakibatkan tidak ada jaminan kepastian hukum untuk warganegaranya.

KUHAP adalah filter perlindungan hak asasi manusia, demikian ditegaskan Muladi (Kompas No. 146 Th. Ke-32, Jum`at 22 November 1996 : 1 &15). Artinya, KUHAP menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, individu, dan negara. Muladi berpendapat, "oleh karena itu MA harus mempertanggungjawabkan keputusan majelis hakim agung yang diketuai Soerjono, yang menyimpang dari pasal 263 KUHAP".



Sayang sekali, Muladi tidak memperinci lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dan cara pertanggungjawaban itu. Muladi setuju bahwa dalam melakukan pembaharuan, hukum sendiri memang membutuhkan terobosan yang berani. Keberanian itu harus ditunjang dengan keyakinan bahwa ada kesalahan penerapan hukum. Terobosan pembaharuan hukum memang kewenangan MA.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, demikian Muladi. Alasan terjadinya penyimpangan KUHAP dalam putusan MA di atas, harus mengacu pada prinsip negara hukum ini. Apabila alasan itu dapat diterima, maka putusan majelis hakim agung yang diketuai Soerjono, dengan sendirinya menjadi masukan untuk pembaharuan KUHAP. Itu berarti bahwa KUHAP sudah tidak memenuhi perkembangan jaman lagi.

Menurut Muladi, (Kompas.No.144 th ke-32,Rabu 20 November 1996:1&15) “ada dua hal yang menonjol dalam putusan MA di atas. Yang pertama, yang menyangkut kewenangan jaksa untuk melakukan upaya peninjauan kembali, yang tidak diatur di dalam KUHAP. Yang kedua, jika pun ada kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, maka putusan pidananya tidak boleh lebih berat dari putusan sebelumnya”.

Diingatkan oleh Muladi bahwa, KUHAP sebagai hukum acara ada dalam suatu lingkungan keteraturan yang ketat, karena itu hukum acara selalu menuntut legalitas formal dan prinsip ini sedapat mungkin ditaati. Terlepas dari segala situasinya, penyimpangan dari hukum acara akan mengganggu keseimbangan kepentingan masyarakat, negara dan individu.

Muladi tidak mengatakan bahwa putusan MA di atas melanggar hak asasi manusia (HAM), namun penyimpangan dari hukum acara (KUHAP) potensial untuk memunculkan pelanggaran HAM. Ditegaskan pula oleh Muladi, bahwa putusan Ma di atas –yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali jaksa– tidak dapat dinyatakan langsung sebagai yurisprudensi. Juga, tidak ada kewajiban hukum di Indonesia untuk mengikuti preseden (putusan sebelumnya). Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganutu sistem hukum anglo saxon yang memang mengikuti preseden.

Berbagai pendapat di atas, sudah menggambarkan secara cukup lengkap argumentasi mereka yang mendukung putusan MARI yang mengabulkan permohonan PK jaksa, maupun yang tidak setuju. Perlu diketahui, bahwa permohonan PK diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Medan.

Dalam teori hukum pidana dikenal adanya beberapa asas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Diatas sudah disebutkan beberapa asas, namun disini sekali lagi akan disebutkan kembali. Beberapa asas yang disebutkan di sini akan dipergunakan untuk melakukan analisis, apakah yang terjadi dalam praktek sesuai dengan kerangka teoritik, ataukah tidak sesuai. Asas-asas yang tertulis adalah, asas *legalitas*, yang berarti tidak ada pidana tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum, Asas-asas yang tidak tertulis antara lain asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang terdahulu, asas *in dubio pro reo*, yang berarti apabila ada keragu-raguan dalam penerapan hukum, maka harus diterapkan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa atau terpidana. (Bambang Purnama, 1978:25) Dari hasil perbandingan diatas dapat diketahui tentang keabsahan pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali.

### 3.3. Kajian.

Dalam kajian ini penulis ingin mengkaji tentang keabsahan pihak-pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Pada perkara No.78 PK/Pid/2000 dengan terpidana Tomi Soeharto, yang mengajukan peninjauan kembali adalah kuasa hukum terpidana. Dalam pengajuan PK tersebut seharusnya kuasa hukum terpidana mempunyai surat kuasa khusus dan terpidana harus menandatangani permohonan tersebut. Dalam perkara diatas terpidana melarikan diri selagi mengajukan PK. Bila dilihat lagi maka adalah mustahil jika terpidana melarikan diri, akan tetapi masih dapat menandatangani surat kuasa dan surat permohonan PK. Dalam hal ini berarti permohonan PK dibuat pada saat pengajuan grasi.

Pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa, sebagian ahli hukum ada yang berpendapat setuju dan memperbolehkan serta menyatakan sah, dan sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa Peninjauan Kembali tidak boleh serta tidak sah



warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan ditetapkan dalam hukum acara”. Akan tetapi oleh karena Peninjauan Kembali jaksa pada kasus Mochter Pakpahan diterima oleh Mahkamah Agung dan diputus mengabulkan permohonan itu, perkara No.55/PK/Pid/1996. Oleh karena dikeluarkannya putusan MARI tersebut maka, untuk kasus-kasus selanjutnya jaksa dapat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar hukum berupa yurisprudensi dalam pengajuan Peninjauan Kembali.

Pendapat penulis hampir sama dengan pendapat R.Sunu Wahadi, yang menyatakan bahwa putusan MARI itu dapat dijadikan yurisprudensi apabila jaksa hendak mengajukan Peninjauan Kembali. Sedangkan menurut Albert Hasibuan, putusan MARI No.55/PK/Pid/1996 tidak dapat dijadikan yurisprudensi karena tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum. Penulis cenderung pada pendapat R.Sunu Wahadi karena putusan MARI No.55/PK/Pid/1996 belum dan tidak dicabut sampai sekarang.

Pada saat ini penulis setuju jika jaksa mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar yurisprudensi tersebut diatas, dan pengajuan tersebut sah. Akan tetapi terserah kepada hakim, apakah permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima atau tidak, dan bila Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh jaksa, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan Peninjauan Kembali oleh jaksa tersebut, harus sesuai dan tidak boleh keluar dari ketentuan pasal 266 ayat (2)b yang isinya, “Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan.

Didasarkan atas segala uraian diatas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bila dilihat dari sisi kepastian hukum Pertimbangan majelis hakim peninjauan kembali dalam memutus permohonan peninjauan kembali pada perkara Tomi Soeharto sudah tepat.
2. Pengajuan PK oleh kuasa hukum Tomi Soeharto adalah sah dan Jaksa boleh mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar hukum yurisprudensi putusan MARI No. 55/PK/Pid/1996, akan tetapi dikabulkan atau tidak terserah pada Mahkamah Agung.

#### 4.2. Saran.

Dari apa yang telah disimpulkan diatas maka penulis mempunyai saran sebagai berikut dibawah ini:

1. Dalam mengadili suatu perkara khususnya perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali, hakim sepatutnyalah tidak hanya melihat dari sudut kepastian hukum saja akan tetapi hakim juga harus melihat dari sudut keadilan terlebih terhadap kasus yang merugikan negara yang menarik perhatian publik.
2. Dalam pertimbangannya, terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak selain terpidana dan ahli warisnya, seyogyanya Mahkamah Agung menilai dengan sungguh-sungguh.





**DAFTAR PUSTAKA**

- Achamad Soema Dipradja, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2001, *Hukum Acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnama, 1978, *Asas-Asas Hukum pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Upaya Hukum Yang Diatur di Dalam KUHAP*. Aksara Persada Indonesia.
- Hadari Djenawi, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*. Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Karya Anda Indonesia, Surabaya.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muchtar Pakphahan, 1996, *Rakyat Mengugat*. Pustaka Forum Adil Sejahtera, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini Jati I dan II.
- Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta.
- , 1981, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan, Delik*. Erlangga, Jakarta.
- , 1986, *Kekuasaan Mahkamah Agung*. Alumni, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 1988, Jember, Badan Penerbit Universitas Jember.
- Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Soedirjo, 1981, *Kasasi dalam Perkara Pidana*. Ahliyah, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*. Alumni, Bandung.
- Wahyu Affandi, 1977, *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur, Bandung.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**P U T U S A N**

Nomor : 78 PK/Pid/2000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**HUTOMO MANDALA PUTRA** alias **TOMI bin SOEHARTO**, tempat lahir di Jakarta, umur : 36 tahun, lahir : 15 Juli 1962, jenis- kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendana No.8/12 Jakarta Pusat, agama, Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti) ;

Pemohon peninjauankembali berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berbunyi sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

Bahwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan/atau sebagai pemegang saham 80 % berdasarkan Akte Notaris No.27 tanggal 10 Mei 1993 dan dirubah dengan Akte Notaris No.48 tanggal 9 September 1996, bersama-sama dengan saksi H. M. Ricardo Gelael bin Dick Gelael dan saksi Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. (masing masing disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada tanggal 17 Februari 1995 sampai dengan tanggal 4 Mei 1998 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan, atau tidak-tidaknya ditempat tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau tidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang, untuk memeriksa dan mengadilinya dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi H. M. Ricardo Gelael dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Februari 1995 saksi Beddu Amang dilantik sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/tahun 1995 tanggal 10 Februari 1995;

- Keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 1995, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan saksi Beddu Amang membuat Memorandum Of Understanding (MoU) Nomor 001/Bulog- SAS/II/1995



dengan Terdakwa yang bermaksud akan meruilsag (tukar menukar barang milik Kekayaan Negara) lahan milik Badan Urusan Logistik (Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas ± 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai lahan), sedangkan sebagai lahan pengganti Terdakwa menyediakan sebidang tanah seluas ± 125 Ha, di kawasan dengan peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh Terdakwa ;

Sewaktu membuat MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, unit pemakai barang yaitu Kadolog Jaya belum mengajukan permohonan tukar menukar aset Bulog tersebut secara berjenjang kepada saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai dengan data pendukung mengenai aset yang akan dilepas dan data rencana aset pengganti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub a ayat (1), (2) lampiran keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik kekayaan Negara ;

Menindak lanjuti MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut; atau tidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (Badan-Urusan Logistik) dengan Terdakwa, saksi Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Keuangan yaitu Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan Nomor B-87/Menpangan/Y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal Ruilsag Gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur dimana saksi Beddu Amang mengajukan usulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (Ruilsag) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluas 48 Ha, dengan jumlah unit Gudang 76 Unit @ 350 Ton dengan alasan :

- a. Lingkungan komplek gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi daerah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading) yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan gudang yang erat hubungannya dengan Treatment Fumigasi menjadi terhambat ;
- b. Warga sekitarnya sudah sering menyampaikan keberatannya, baik dilakukan melalui surat maupun Mas Media, dan terakhir pada tahun 1991 dan 1992 warga Kelapa Gading mengadakan masalah pencemaran lingkungan kepada Gubernur DKI Jakarta ;
- c. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke komplek pergudangan Kelapa Gading melalui Jalan Laksamana Yos Sudarso Jalan perintis Kemerdekaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat, sehingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebut mengakibatkan lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga menimbulkan demurage dan tingginya ongkos angkut yang akhirnya secara langsung sangat merugikan Bulog, bahwa alasan yang diajukan saksi Beddu Amang tersebut bertentangan dengan alasan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994 butir (d) adalah :

1. Lahan tersebut terkena planologi;
2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Menyatakan aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat perkembangan Organisasi;
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam;

Tukar menukar dengan alasan tersebut diatas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen atau lembaga tidak tersedia dalam APBN ;

Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. tersebut menyatakan pula bahwa :

Asset Pengganti :

- = Luas lahan 150 Ha untuk gudang;
- = 3 Ha untuk Kantor;
- = Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;
- = Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi;
- = Kantor Jalan Jendral A Yani Jakarta;

Asset Lama :

- = Luas Lahan 48 Ha;
- = Jumlah unit gudang 76 buah @ 3500 ton;
- = Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara;

Melengkapi Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 8 Juni 1995 saksi Beddu Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 1995 dan mengirimkannya kepada Menteri Keuangan RI. dimana saksi Beddu Amang menyatakan bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana ruilsag tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro, dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham sebanyak 80% ;

Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang isinya berbunyi " menurut Bapak Presiden rencana ruilsag tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro ", Menteri Keuangan RI. membuat surat kepada Presiden RI. yaitu surat Nomor S-464/MK. 03/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskan alasan-alasan ruilsag yang diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden RI. melalui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dengan surat Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. yang isinya menyatakan pada prinsipnya Bapak Presiden RI. menyetujui usul Menteri Keuangan mengenai rencana tukar menukar tanah seluas 502.315 M2 sertifikat No.5 beserta bangunan gudang diatasnya milik Bulog di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan sebagai pelaksana ditunjuk PT.Goro Batara Sakti;

Mendahului Surat Presiden RI. melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor



B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, yaitu pada tanggal 11 Agustus 1995, saksi Beddu Amang membuat kembali Memorandum of Understanding (MoU) dengan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. GoroBata Sakti dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Bata Sakti, pada hal pada waktu itu Terdakwa mengetahui betul bahwa Bulog masih terikat masalah ruiisliag dengan PT. Sekar Artha Sentosa sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/III/95 tanggal 17 Februari 1995;

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 tersebut dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas sebidang tanah dan gudang yang terletak di Jakarta Utara seluas ± 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta turutan-turutannya terdiri dari tanah seluas ± 50 Ha, Gedung Kantor Dolog Jaya seluas 7.909 M2 serta 76 Unit Gudang. Sertifikat Hak Milik No. 5 padahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik No. 5 sedangkan Terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas ± 150 Ha sesuai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, sedang untuk perkantoran pengganti Kantor Dolog Jaya disediakan di tanah Jalan A. Yani seluas ± 3 Ha; untuk menindak lanjut kesepakatan yang tertuang didalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 itu, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog dan Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael membentuk Tim Counterpart PT.Goro Bata Sakti untuk menuntaskan rencana serta merealisasikan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat Tim Counterpart PT. Goro Bata Sakti, demikian pula saksi Beddu Amang tidak pula membuat Tim Bulog untuk merealisasikan MoU tanggal 11 Agustus 1995 tersebut ;

Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan RI. membuat surat kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yaitu surat Nomor S- 760/MK/03/1995 yang isinya pada prinsipnya menyetujui tukar menukar (ruiisliag) sebagaimana tercantum dalam surat saksi Beddu Amang selaku Kabulog Nomor B-628/II/ 06/1995 tanggal 08 Juni 1995, dengan menyatakan "selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara, dalam pelaksanaan tukar menukar tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 350/KMK.03/1994, yaitu :

- a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulog) mengajukan rencana kebutuhan aset pengganti disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan Cq. Dirjen Anggaran;
- b. Selanjutnya untuk menetapkan nilai aset yang akan dipertukarkan perlu dibentuk Panitia Penaksir Interdep yang anggotanya terdiri dari unsur Bulog 4 (empat) orang, Dirjen Anggaran 2 (dua) orang, Sekretaris Negara, Departemen PU, Cq. Dirjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan Nasional;
- c. Pengadaan aset pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga harus mengikuti standar pengadaan barang untuk kepentingan Negara dan dalam pelak-

sanaan pembangunannya agar ditunjuk Pengawas Teknis yang bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;

d. Pelaksanaan tukar menukar agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dan baru dapat dilakukan apabila :

1. Aset pengganti telah selesai dibangun secara lengkap sesuai dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Departemen Pekerjaan Umum;
2. Aset pengganti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara fisik maupun secara administratif;

Sehubungan dengan proses tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (ruiisliag), bertentangan dengan ketentuan ruiisliag sebagaimana diatur dalam butir 1 angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, dengan alasan peminjaman gudang Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil/menunggu turunya Surat Keputusan Presiden, Direktur Utama PT. Boro Bata Sakti, yaitu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat Surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang sebanyak 14 gudang berdasarkan surat terdakwa Nomor 019/GBS/V/III/1995 tanggal 29 Agustus 1995, dimana sebelumnya secara hak terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjaman 2 (dua) gudang milik Bulog ke-16 (enam belas) gudang tersebut hendak dibongkar dan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael untuk memulai kegiatan pembangunan Pusat Perkulakan Goro karena menurut isi surat tersebut target penyelesaian pembangunan pusat perkulakan Goro tersebut harus diselesaikan dalam bulan Januari 1996, namun perkulakan Goro tersebut hanya terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sampai tanggal 22 September 1995 surat tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Beddu Amang, karena surat tersebut hanya ditanda tangani oleh saksi H. M. Ricardo Gelael tanpa mengaitkan nama terdakwa, sehingga saksi H.M Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang menyusuli surat Nomor 019/ GBS/III/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan alasan yang sama, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, kali ini surat tersebut ditombongkan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT Goro Bata Sakti, surat tersebut menyatakan bahwa jadwal rencana pembangunan pusat perkulakan tersebut sangat ketat;

Oleh karena surat saksi H. M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, ditombongkan kepada terdakwa, dengan tergesa-gesa, yaitu pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 1995, saksi Beddu Amang melalui Deputi Pengadaan Bulog saksi Mohammad Amin langsung menjawab surat tersebut yaitu surat Nomor B-988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995 yang isinya pada pokoknya mengatakan dengan "berat hati" Bulog tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael tersebut karena kebutuhan space gudang di Dolog Jaya sangat besar dan bahkan untuk mengcover kebutuhan space gudang Bulog terpaksa menyewa gudang swasta sebanyak ± 58.600 ton namun demikian permintaan tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjatkan gudang Sunter A No. 03 dan 04, sehingga, terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Bata Sakti berhasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit



gudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat yang tidak ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, yaitu surat Nomor 019/GBS/III/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan isi yang sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang, lain halnya surat yang ditembuskan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan surat Nomor B.988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995;

Melihat betapa cepat dan tanggapnya saksi Beddu Amang terhadap surat H. M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995 dengan tembusan kepada terdakwa dan karena saksi H. M. Ricardo Gelael serta terdakwa merasa belum cukup mendapatkan 4 (empat) gudang Bulog tersebut kemudian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yang tembusannya juga diberikan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi H. M. Ricardo Gelael telah menerima surat Kabulog No. B-988/III/09/95 tanggal 22 September 1995 yang ditanda tangani oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh. Amin yang turut dilampirkan dalam surat tersebut dalam surat mana disebutkan "namun dapat kami sampaikan pula bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan pembicaraan dengan Bapak (maksudnya saksi Beddu Amang) melalui telepon dimana pada prinsipnya Bapak dapat menyetujui permohonan kami untuk meminjamkan 6 (enam) unit gudang Bulog terlebih dahulu, yaitu gudang Nomor III sampai dengan Nomor VIII dilokasi pergudangan Sunter-A sehingga total gudang yang akan kami pinjam menjadi 8 (delapan) gudang, mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persetujuan kepada kami atas hal tersebut diatas, mengingat persiapan pembangunan pusat perkulakan dan distribusi sudah matang saat ini"; Kemudian surat tersebut disusul lagi dengan surat saksi H.M. Ricardo Gelael yang ditujukan kepada saksi Beddu Amang yaitu surat No. 033/GBS/X/95 tanggal 5 Oktober 1995, yang kembali ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut menyatakan bahwa PT. Goro Batara Sakti tetap minta kebijakan saksi Beddu Amang untuk segera memberi ijin meminjamkan 4 (empat) gudang lagi guna memenuhi kebutuhan PT. Goro Batara Sakti;

Pada tanggal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti yaitu H. M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomor 05/GBS/X/95 tanggal 12 Oktober 1995, perihal hasil rapat mengenai gudang Dolog Kelapa Gading, yang menyatakan pengosongan gudang No. III sampai dengan No.VIII, karena telah disetujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengosongan gudang milik Bulog Nomor III sampai dengan Nomor VIII itu, apalagi dilakukan oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael;

Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 itu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga ditembuskan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang menyetujui permohonan meminjamkan 4 (empat) gudang No.V sampai dengan No. VIII dan berdasarkan surat Nomor B-1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dan dengan merujuk surat saksi H. M. Ricardo Gelael yang ditembuskan kepada terdakwa Nomor 031/GBS/IX/95 tanggal 27 September 1995 secara tanpa hak saksi Beddu

Amang menyetujui meminjamkan 6 (enam) gudang Bulog Sunter A, itu kepada terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael;

Dengan menunjuk kepada Memorandum Of Understanding tanggal 11 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael mengenai rulislag Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi H.M. Ricardo Gelael memerintahkan saksi Ariesto Priambodo, membuat surat kepada saksi Beddu Amang yaitu surat No. 004/GBS/96 tanggal 15 Januari 1996 yang isinya pada pokoknya minta ijin pembongkaran Gudang Dolog Jaya Nomor III sampai dengan VIII untuk realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;

Selain itu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat Nomor 008/GBS/96 tanggal 24 Januari 1996, yang juga ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut melampirkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/95 tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang Nomor 1106/III/10/1995 tanggal 15 Oktober 1995 yang menyetujui tambahan 6 (enam) gudang sehingga yang disetujui saksi Beddu Amang total 8 (delapan) unit gudang kepada terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, melalui surat Nomor 008/GBS/96 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, saksi H.M.Ricardo Gelael mengajukan kembali meminjamkan untuk 8 (delapan) unit gudang lagi guna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading itu sangat ketat;

Pada akhir bulan Januari 1996, terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael mulai melakukan kegiatan pengosongan gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya, untuk kemudian dibongkar oleh Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael dan selanjutnya di bangun pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara, padahal terdakwa maupun saksi H. M. Ricardo Gelael tidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran gudang Bulog/Dolog Jaya tersebut apapun alasannya;

Melihat kegiatan terdakwa saksi H. M. Ricardo Gelael yang telah memulai kegiatan pengosongan dan/atau pembongkaran gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis melalui surat Nomor B165/III/02/1996 dan surat Nomor B-165/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun kepada saksi H. M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sakti, untuk tidak merubah/menambah atau memindahkan aset Bulog yang akan di rulislag, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa maupun saksi H. M. Ricardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat Nomor 038/GBS/11/96, saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat kepada Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara, yang isinya mengenai permohonan rekomendasi dalam rangka penyelesaian Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT), sehubungan dengan rencana pembangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu surat Nomor B-1230/III/11/1995 tanggal 24 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomendasi SIPTT untuk merealisasikan pembangunan Multi Grosir PT. Goro Batara Sakti di Kelapa Gading Jakarta Utara ;



Sejak bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara tanpa hak terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael, secara bertahap melakukan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkuliahan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara diatas lahan milik Bulog seluas 8 Ha senilai Rp. 23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkuliahan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dihadiri juga oleh terdakwa, saksi Beddu Amang dan saksi H. M. Ricardo Gelael, padahal terdakwa ataupun pihak badan hukum PT. Goro Batara Sakti belum menyerahkan aset pengganti yang telah selesai dibangun dan siap pakai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.350/KMX.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, maupun perjanjian ruiislag yang dibuat Terdakwa melalui saksi H. M. Ricardo Gelael dengan saksi Beddu Amang, yang menyatakan bahwa aset Bulog baru dapat diserahkan setelah aset pengganti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti oleh Tim Peneliti baik fisik maupun administrasi, namun sebelum menyerahkan aset pengganti sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menggunakan sebagian aset yang diruiislag yaitu tanah seluas 8 Ha, yang diatasnya didirikan Pusat Perkuliahan Goro Kelapa Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog tersebut, terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael secara tanpa hak mempergunakan 1 (satu) gudang Bulog atau Dolog Jaya untuk Kantor PT. Goro Batara Sakti dan 4 (empat) gudang lainnya untuk gudang PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah, dan untuk menampung atau menyimpan barang barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar tersebut, terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, menyediakan gudang, namun setelah pusat perkuliahan Goro Kelapa Gading selesai diresmikan dan mulai operasional, sewa gudang tempat penyimpanan barang barang milik bulog tersebut dengan sengaja tidak mau lagi dibayar oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, dan supaya barang barang milik Bulog tersebut dapat disimpan dengan baik dan aman, maka Negara dalam hal ini Bulog terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa gudang yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut sebesar Rp.6.200.766.000,- (Enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Puing puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya itu kemudian secara tanpa hak dijual oleh terdakwa ataupun saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh pegawainya atau oleh pihak PT. Goro Batara Sakti, dan uang hasil penjualan puing puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut senilai Rp.7.017.120.000,- (Tujuh Milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku pemegang saham PT. Goro Batara Sakti atau dimiliki/untuk menambah kekayaan badan hukum PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah ;

Selain itu antara bulan Januari 1996 sampai dengan Juli 1996, Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael, mengajukan kredit kepada bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan agunan atau jaminan surat tanah berupa girik seluas ± 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara milik saksi Hokiarto;

Permohonan kredit terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Bank Bukopin karena jaminannya hanya berupa surat tanah yang masih girik, dan karena permohonan kredit tersebut ditolak oleh bank Bukopin maka terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau salah satu dari mereka melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan minta agar saksi Beddu Amang membantu terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael mendapatkan kredit Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael tersebut kepada Bank Bukopin, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti Jaminan atau agunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara tersebut dengan menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan saksi Ruskandar untuk melaksanakannya ;

Atas perintah saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin menggabungkan kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), untuk itu pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat surat persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk menerima atau mengambil uang pencairan kredit di Bank Bukopin sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog Rp.23.000.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 1996 Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi H. M. Ricardo Gelael untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan menggunakan uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi H. M. Ricardo Gelael memberikan kuasa tersebut kepada saksi Ken Laksono Direktur Keuangan PT. Goro Batara Sakti untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto didepan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH, yang tertuang dalam akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti membeli tanah kepada Hokiarto sebanyak 60 Ha seharga Rp.80.000/02(delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk itu saksi Hokiarto harus mencari tanah lagi seluas 35 Ha, karena tanah milik saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan kepada badan hukum PT. Goro Batara Sakti, untuk itu saksi Hokiarto menerima pinjaman uang sebanyak Rp.20.000.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari saksi H. M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang karyawan PT. Goro Batara Sakti dengan bunga 18,5 %/tahun, belakangan uang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut bersisa pada saksi Hokiarto sebesar Rp.16.250.000.000.000. (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada saat kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael di Bank Bukopin tersebut jatuh tempo, ternyata terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000.000,-



(dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), untuk itu pihak bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dijaminan/diagunakan tersebut untuk menutup pinjaman terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael kepada Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), uang tersebut sebesar Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti untuk membeli tanah dari saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara;

Sekitar bulan Oktober 1996, saksi Hokiarto bertemu dengan saksi Beddu Amang, pada saat itu saksi Hokiarto mengatakan telah mengadakan perjanjian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H. M. Ricardo Gelael ataupun dengan pihak PT. Goro Batara Sakti sebagaimana tertuang dalam akte No.112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat didepan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. dan saksi Hokiarto menyatakan telah kehabisan uang untuk membayar para pemilik tanah, sedangkan saksi Hokiarto hanya menerima uang dari saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harga tanah yang disepakati dengan saksi H. M. Ricardo Gelael adalah Rp.80.000,-/M2 untuk tanah seluas 60 Ha ;

Menanggapi perkataan saksi Hokiarto tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto menyetujui dan mendukung saksi Hokiarto untuk pengadaan tanah tersebut bagi PT. Goro Batara Sakti dan saksi Beddu Amang mengatakan agar jumlah tanah tersebut dinaikkan dari jumlah 60 Ha menurut akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uang milik Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah uang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membeli tanah sebanyak 60 Ha sesuai dengan akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, guna membeli tanah di Marunda Jakarta Utara seluas 71,2 Ha;

Tanpa terlebih dahulu membuat dan mengajukan rencana kebutuhan fisik aset pengganti yang disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan, cq. Dirjen Anggaran dengan pihak Badan Urusan Logistik sebagaimana ditentukan dalam butir d angka (1), (2) dan (3) lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMX. 03/1994 tanggal 13 Juli 1994, jo butir a Surat Menteri Keuangan kepada saksi Beddu Amang No. S-760/MK.03/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan pada tanggal 26 Maret 1996, saksi Beddu Amang telah membentuk Tim Interdep yang bekerja menilai aset Bulog yang hendak dilepaskan dan aset pengganti dari PT. Goro Batara Sakti, dan Tim Interdep mulai bekerja sejak dibentuk dengan didampingi dan dibiayai oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti, dan Tim Interdep selesai bekerja serta menanda tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran aset yang diserahkan dan aset pengganti pada tanggal 20 Desember 1996 yang isinya antara lain Tim Interdep menyerahkan hasil kerjanya berupa aset Bulog yang hendak dilepas berupa tanah ± 50 Ha dan gudang sebanyak 76 unit, padahal pada waktu menanda tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran aset tersebut, aset Bulog telah berkurang sebanyak 8 Ha karena terdakwa ataupun saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro

Batara Sakti telah mendirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading di atasnya dan gudang Bulog bukan lagi 76 Unit, akan tetapi tinggal 60 gudang karena 11 gudang sudah dibongkar oleh terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang PT. Goro Batara Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober 1996 dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang serta saksi H.M. Ricardo Gelael; Pada tanggal 15 Oktober 1996, saksi Beddu Amang membuat surat No.B-872/II/09/1996 perihal rencana kebutuhan aset pengganti dan penetapan aset gudang Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditanda tangani oleh Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No. S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan pelaksanaan tukar menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran tersebut menjadi acuan Tim Interdep untuk menilai aset yang hendak dilepas dan aset pengganti, namun karena Tim Interdep telah selesai bekerja, Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal 9 Desember 1996 tersebut tidak lagi di pedomani oleh Tim Interdep dalam menilai dan menaksir aset pengganti maupun aset Bulog yang hendak dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses ruiislag tersebut ;

Pada tanggal 21 Januari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang selaku Kabulog No.Kep-13/KA/01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk melanjutkan MOU tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender yang diikuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana ditekankan pada huruf c angka 2 butir b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara langsung menunjuk PT.Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemegang saham 80 % dan saksi H. M. Ricardo Gelael pemegang saham 20 % , sebagai Developer tukar menukar Kantor dan Gudang Dolog Jaya beserta turutan-turutannya yang berdiri diatas tanah seluas 502.315 m2 di Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tukar menukar tanah Bulog hak pakai No.5 seluas 502.315 m2 beserta bangunan gudang, kantor dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan tukar imbang aset dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian :

- No.PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997;

- No.001/GBS.Bulog/II/1997;

Dalam surat perjanjian ruiislag tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi H. M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti bersama dengan terdakwa selaku pemegang saham 80 PT. Goro Batara Sakti menyediakan aset pengganti senilai Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), termasuk tanah seluas 712.745 M2 sesuai dengan hasil penaksiran Tim Interdep yang menyatakan tanah seluas 712.745 M2 @ Rp.91.000,-/M2 adalah aset pengganti yang disediakan oleh PT. Goro Batara Sakti dalam perjanjian ruiislag, padahal



terdakwa mengetahui betul bahwa terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakti tidak mampu untuk menyediakan dana sekitar Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan ruiislag tersebut;

Tanah seluas 712.745 m<sup>2</sup> tersebut dibeli dari saksi Hokiarto dengan menggunakan uang Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai aset pengganti, dimana seharusnya uang untuk membeli tanah tersebut disediakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti sebagai developer;

Setelah saksi Hokiarto berhasil membebaskan tanah di Marunda Jakarta Utara sebanyak 712.645 m<sup>2</sup>, dan pada saat saksi Hokiarto hendak membuat Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto agar tanah seluas ± 70.771 m<sup>2</sup> ditanda tangani oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak menanda tangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya sebagai penerima hak, sedangkan sisanya seluas 637.013 M<sup>2</sup> atas perintah saksi H. M. Ricardo Gelael yang disetujui oleh terdakwa Hutom Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto ditanda tangani oleh saksi Jhon Ramses dan saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tanggal 26 Desember 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pelepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui betul bahwa sesuai dengan perjanjian ruiislag tanggal 7 Februari 1997 tanah yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yang ditanda tangani saksi Beddu Amang dalam kapasitas sebagai penerima hak tersebut adalah tanah aset pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan dipertukarkan dengan aset Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang kepada 20 (dua puluh) nama pelepasan hak sesuai dengan Surat Pelepasan Hak yang disaksikan oleh Camat Cilincing, saksi Ali Usmin dan Lurah Marunda saksi Rachman Saputra, SH, surat pelepasan hak tersebut ditanda tangani pula oleh Walikota Jakarta Utara saksi Drs. Soebagio, MM dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, padahal saksi Beddu Amang tidak pernah menyerahkan uang kepada para pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, sedangkan sisanya ditanda tangani oleh John Ramses dan saksi R.Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti sebagai penerima hak format yang sama dengan Surat Pelepasan Hak yang tangani oleh saksi Beddu Amang;

Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael yang masih terikat ruiislag dengan pihak Bulog telah menjual seluruh saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) seharga Rp. 140.000.000.000,- (Seratus empat puluh milyar rupiah) termasuk pula pusat perkulian Goro Kelapa Gading, untuk itu Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima uang sebanyak Rp. 76.000.000.000,- (Tujuh puluh enam milyar rupiah) untuk nilai good will, dari induk Koperasi Unit Desa sedang nilai

nett worth senilai Rp.64.000.000.000,- (Enam puluh empat milyar rupiah) menunggu hasil due-diligent yang dilakukan Auditor independen Arthur Andersen, uang sebesar Rp.76.000.000.000,- (Tujuh puluh enam milyar rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 80 % dan untuk saksi H.M. Ricardo Gelael 20 % sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi H. M. Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang tersebut, Negara dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) dirugikan sebesar Rp. 95.407.486.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu uang berasal dari :

- a. Uang senilai Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yaitu uang deposito Bulog yang dijaminkan dalam rangka terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah untuk membeli tanah di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996; oleh karena terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka deposito Bulog yang dijaminkan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan dimiliki oleh Bank Bukopin; Uang senilai Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto untuk membeli tanah yang digunakan sebagai aset pengganti yang seharusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 dan MOU tanggal 11 Agustus 1995 serta Surat Perjanjian Ruiislag tanggal 7 Februari 1997, tanah tersebut bahkan ditambah oleh saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.745 M<sup>2</sup>;
- b. Dibongkarnya 11 gudang milik Bulog/Dolog Jaya di Kelapa Gading oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau pegawai PT.Goro Batara Sakti (PT.GBS) senilai Rp. 7.017.120.000,- (tujuh milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4 (empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS sehingga merugikan Negara (Bulog) sebesar Rp. 3.189.100.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- e. Adanya uang Negara (Bulog) yang dikeluarkan untuk membayar sewa gudang yang disewa oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti yaitu 2 (dua) buah gudang Multi Purpose senilai Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- f. Tidak dapat digunakannya tanah asset Bulog seluas 8 (delapan) Ha karena secara tidak sah diatasnya telah didirikan pusat perkulian Goro Kelapa Gading Jakarta Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyak Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);



atau setidak-tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara sekitar jumlah uang tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti sebagai pemegang saham 80 % berdasarkan Akte Notaris No.27 tanggal 10 Mei 1993 yang diubah dengan Akte Notaris No.48 tanggal 9 September 1996, secara bersama-sama dengan saksi H.M. Ricardo Gelael bin Dick Gelael dan saksi Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA (masing-masing disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bulog yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi H. M. Ricardo Gelael dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Februari 1995 saksi Beddu Amang dilantik sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 M/tahun 1995 tanggal 10 Februari 1995 ;

- Kesekon harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 1995, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan saksi Beddu Amang membuat Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 dengan terdakwa yang bermaksud akan meruilsliag (tukar menukar barang milik/kekayaan Negara) lahan milik Badan Urusan Logistik (Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas lebih kurang 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai lahan), sedangkan sebagai lahan pengganti terdakwa menyediakan sebidang tanah seluas lebih kurang 125 Ha, di kawasan dengan peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa ;

- Sewaktu membuat MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, unit pemakai barang yaitu Kadolog Jaya belum mengajukan permohonan tukar menukar aset Bulog tersebut secara berjenjang kepada saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai dengan data pendukung mengenai aset yang akan dilepas dan data rencana aset pengganti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub a ayat (1), (2) lampiran keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik kekayaan Negara ;

- Menindak lanjuti MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995

tersebut, atau setidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (Badan Urusan Logistik) dengan Terdakwa, saksi Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Keuangan yaitu Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan Nomor B-87/Menpangan/Y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal Ruilsliag Gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur dimana saksi Beddu Amang mengajukan usulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (Ruilsliag) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluas 48 Ha, dengan jumlah unit Gudang 76 Unit @ 350 Ton dengan alasan :

a. Lingkungan kompleks gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi daerah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan gudang yang erat hubungannya dengan Treatment Fumigasi menjadi terhambat ;

b. Warga sekitarnya sudah sering menyampaikan keberatannya, baik dilakukan melalui surat maupun Mas Media, dan terakhir pada tahun 1991 dan 1992 warga Kelapa Gading mengadakan masalah pencemaran lingkungan kepada Gubernur DKI Jakarta ;

c. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke kompleks pergudangan Kelapa Gading melalui Jalan Laksamana Yos Sudarso Jalan perintis Kamerdakaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat, sehingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebut mengakibatkan lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga menimbulkan demerage dan tingginya ongkos angkut yang akhirnya secara langsung sangat merugikan Bulog, bahwa alasan yang diajukan saksi Beddu Amang tersebut bertentangan dengan alasan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994 butir (d) adalah :

1. Lahan tersebut terkena planologi ;
2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Menyatakan aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operational pemerintah sebagai akibat perkembangan Organisasi ;
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam ;

Tukar menukar dengan alasan tersebut diatas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen atau lembaga tidak tersedia dalam APBN ;

Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. tersebut menyatakan pula bahwa :  
Asset Pengganti :

- = Luas lahan 150 Ha untuk gudang;
- = 3 Ha untuk Kantor;



- = Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;
  - = Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi;
  - = Kantor Jalan Jendral A Yani Jakarta;
- Asset Lama :**
- = Luas Lahan 48 Ha;
  - = Jumlah unit gudang 76 buah @ 3500 ton;
  - = Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara;

Melengkapi Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 8 Juni 1995 saksi Beddu Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 1995 dan mengirimkannya kepada Menteri Keuangan RI, dimana saksi Beddu Amang menyatakan bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana ruiislag tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro, dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham sebanyak 80%;

Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang isinya berbunyi "menurut Bapak Presiden rencana ruiislag tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro", Menteri Keuangan RI, membuat surat kepada Presiden RI, yaitu surat Nomor S-464/MK. 03/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskan alasan-alasan ruiislag yang diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden RI, melalui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dengan surat Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, yang isinya menyatakan pada prinsipnya Bapak Presiden RI, menyetujui usul Menteri Keuangan mengenai rencana tukar menukar tanah seluas 502.315 M2 sertifikat No.5 beserta bangunan gudang di atasnya milik Bulog di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan sebagai pelaksana ditunjuk PT.Goro Batara Sakti;

Mendahului Surat Presiden RI, melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 13 Oktober 1995, yaitu pada tanggal 11 Agustus 1995, saksi Beddu Amang membuat kembali Memorandum of Understanding (MoU) dengan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, pada hal pada waktu itu Terdakwa mengetahui betul bahwa Bulog masih terikat masalah ruiislag dengan PT. Sekar Artha Sentosa sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 ;

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 tersebut dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas sebidang tanah dan gudang yang terletak di Jakarta Utara seluas ± 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta turutan-turutannya terdiri dari tanah seluas ± 50 Ha, Gedung Kantor Dolog Jaya seluas 7.909 M2 serta 76 Unit Gudang dan Sertifikat Hak Milik No. 5 padahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik No. 5 sedangkan Terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas ± 150 Ha sesuai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai keluar

sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, sedang untuk perkantoran pengganti Kantor Dolog Jaya disediakan di tanah Jalan A. Yani seluas ± 3 Ha; untuk menindak lanjuti kesepakatan yang tertuang didalam Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 itu, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog dan Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael serta merealisasikan Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat Tim Counterpart PT. Goro Batara Sakti, demikian pula saksi Beddu Amang tidak pula membuat Tim Bulog untuk merealisasikan MoU tanggal 11 Agustus 1995 tersebut ;

Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan RI, membuat surat kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yaitu surat Nomor S-760/MK/03/1995 yang isinya pada prinsipnya menyetujui tukar menukar (ruiislag) sebagaimana tercantum dalam surat saksi Beddu Amang selaku Kabulog Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995, dengan menyatakan "selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara, dalam pelaksanaan tukar menukar tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 350/KMK.03/1994, yaitu :

- a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulog) mengajukan rencana kebutuhan aset pengganti disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan Cq. Dirjen Anggaran;
- b. Selanjutnya untuk menetapkan nilai aset yang akan dipertukarkan perlu dibentuk Panitia Penaksir Interdep yang anggotanya terdiri dari unsur Bulog 4 (empat) orang, Dirjen Anggaran 2 (dua) orang, Sekretariat Negara, Departemen PU, Cq. Ditjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan Nasional;
- c. Pengadaan aset pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga harus mengikuti standar pengadaan barang untuk kepentingan Negara dan dalam pelaksanaan pembangunannya agar ditunjuk Pengawas Teknis yang bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;
- d. Pelaksanaan tukar menukar agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dan baru dapat dilakukan apabila :
  1. Aset pengganti telah selesai dibangun secara lengkap sesuai dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Departemen Pekerjaan Umum;
  2. Aset pengganti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara fisik maupun secara administratif;

Sehubungan dengan proses tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (ruiislag), bertentangan dengan ketentuan ruiislag sebagaimana diatur dalam butir I angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, dengan alasan peminjaman gudang Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil/menunggu turunnya Surat Keputusan Presiden, Direktur Utama PT. Boro Batara Sakti, yaitu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang sebanyak 14 gudang



berdasarkan surat terdakwa Nomor 019/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995, dimana sebelumnya secara tanpa hak terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjaman 2 (dua) gudang milik Bulog ke-16 (enam belas) gudang tersebut hendak dibongkar dan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael untuk memulai kegiatan pembangunan Pusat Perkulakan Goro karena menurut isi surat tersebut target penyelesaian pembangunan pusat perkulakan Goro tersebut harus diselesaikan dalam bulan Januari 1996, namun sampai tanggal 22 September 1995 surat tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Beddu Amang, karena surat tersebut hanya ditandai tangani oleh saksi H.M. Ricardo Gelael tanpa mengaitkan nama terdakwa, sehingga saksi H.M Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang menyusuli surat Nomor 019/GBS/VIII/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan alasan yang sama, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, kali ini surat tersebut ditimbulkkan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT Goro Batara Sakti, surat tersebut menyatakan bahwa jadwal rencana pembangunan pusat perkulakan tersebut sangat ketat;

Oleh karena surat saksi H. M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, ditimbulkkan kepada terdakwa, dengan tergesa-gesa, yaitu pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 1995, saksi Beddu Amang melalui Deputi Pengadaan Bulog saksi Mohammad Amin langsung menjawab surat tersebut yaitu surat Nomor B-988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995 yang isinya pada pokoknya mengatakan dengan "berat hati" Bulog tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael tersebut karena kebutuhan space gudang di Dolog Jaya sangat besar dan bahkan untuk mengcover kebutuhan space gudang, Bulog terpaksa menyewa gudang swasta sebanyak ± 58.600 ton namun demikian permintaan tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjamkan gudang Sunter A No. 03 dan 04, sehingga terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti berhasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit gudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat yang tidak ditimbulkkan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, yaitu surat Nomor 019/GBS/III/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan isi yang sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang, lain halnya surat yang ditimbulkkan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan surat Nomor B.988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995;

Melihat betapa cepat dan tanggapnya saksi Beddu Amang terhadap surat H. M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/ IX/1995 tanggal 21 September 1995 dengan tembusan kepada terdakwa dan karena saksi H. M. Ricardo Gelael serta terdakwa merasa belum cukup mendapatkan 4 (empat) gudang Bulog tersebut kemudian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yang tembusannya juga diberikan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 031/GBS/IX. 1995 tanggal 27 September 1995, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi H. M. Ricardo Gelael telah menerima surat Kabulog No. B-988/ III/09/95 tanggal 22 September 1995 yang ditandai tangani oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh. Amin yang turut dilampirkan dalam surat tersebut dalam surat mana disebutkan "namun

dapat kami sampaikan pula bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan pembicaraan dengan Bapak (maksudnya saksi Beddu Amang) melalui telepon dimana pada prinsipnya Bapak dapat menyetujui permohonan kami untuk meminjamkan 6 (enam) unit gudang Bulog terlebih dahulu, yaitu gudang Nomor III sampai dengan Nomor VIII dilokasi pergudangan Sunter-A sehingga total gudang yang akan kami pinjam menjadi 8 (delapan) gudang, mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persetujuan kepada kami atas hal tersebut diatas, mengingat persiapan pembangunan pusat perkulakan dan distribusi sudah matang saat ini"; Kemudian surat tersebut disusul lagi dengan surat saksi H.M. Ricardo Gelael yang ditujukan kepada saksi Beddu Amang yaitu surat No. 033/GBS/IX/95 tanggal 5 Oktober 1995, yang kembali ditimbulkkan kepada terdakwa, surat tersebut menyatakan bahwa PT. Goro Batara Sakti tetap minta kebijakan saksi Beddu Amang untuk segera memberi ijin meminjamkan 4 (empat) gudang lagi guna memenuhi kebutuhan PT. Goro Batara Sakti;

Pada tanggal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti yaitu H. M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomor 05/GBS/IX/95 tanggal 12 Oktober 1995, perihal hasil rapat mengenai gudang Dolog Kelapa Gading, yang menyatakan pengosongan gudang No. III sampai dengan No.VIII, karena telah disetujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengosongan gudang milik Bulog Nomor III sampai dengan Nomor VIII itu, apalagi dilakukan oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael;

Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 itu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga ditimbulkkan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang menyetujui permohonan meminjamkan 4 (empat) gudang No.V sampai dengan No. VII dan berdasarkan surat Nomor B-1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dan dengan merujuk surat saksi H. M. Ricardo Gelael yang ditimbulkkan kepada terdakwa Nomor 031/GBS/IX/95 tanggal 27 September 1995 secara tanpa hak saksi Beddu Amang menyetujui meminjamkan 6 (enam) gudang Bulog Sunter A, itu kepada terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael;

Dengan menunjuk kepada Memorandum Of Understanding tanggal 11 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael mengenai ruislag Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi H.M. Ricardo Gelael memerintahkan saksi Ariesto Priambodo membuat surat kepada saksi Beddu Amang yaitu surat Nomor 004/GBS/II/96 tanggal 15 Januari 1996 yang isinya pada pokoknya minta ijin pembongkaran Gudang Dolog Jaya Nomor III sampai dengan VIII untuk realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;

Selain itu saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat Nomor 008/GBS/II/96 tanggal 24 Januari 1996, yang juga ditimbulkkan kepada terdakwa, surat tersebut melampirkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/ IX/95 tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang Nomor 1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang menyetujui tambahan 6 (enam) gudang sehingga yang disetujui saksi Beddu Amang total 8 (delapan) unit gudang kepada terdakwa dan



saksi H. M. Ricardo Gelael, melalui surat Nomor 008/GBS/1996 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, saksi H.M. Ricardo Gelael mengajukan kembali peminjaman untuk 8 (delapan) unit gudang lagi guna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading itu sangat ketat;

Pada akhir bulan Januari 1996, terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael mulai melakukan kegiatan pengosongan gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya, untuk kemudian dibongkar oleh Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael dan selanjutnya di bangun pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara, padahal terdakwa maupun saksi H. M. Ricardo Gelael tidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran gudang Bulog/Dolog Jaya tersebut apapun alasannya; Melihat kegiatan terdakwa saksi H. M. Ricardo Gelael yang telah memulai kegiatan pengosongan dan/atau pembongkaran gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis melalui surat Nomor B162/III/02/1996 dan surat Nomor B-165/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun kepada saksi H. M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sakti, untuk tidak merubah/menambah atau memindahkan aset Bulog yang akan di ruiislag, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa, maupun saksi H. M. Ricardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat Nomor 038/GBS/11/96, saksi H. M. Ricardo Gelael membuat surat kepada Kakanwil Pertanian DKI Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara, yang isinya mengenai permohonan rekomendasi dalam rangka penyelesaian Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPT), sehubungan dengan rencana pembangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut dengan rencana pembangunan terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu surat Nomor B-1230/III/XII/1995 tanggal 24 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomendasi SIPT untuk merealisasikan pembangunan Multi Grosir PT. Goro Batara Sakti di Kelapa Gading Jakarta Utara ;

Sejak bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara tanpa hak terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael, secara bertahap melakukan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara diatas lahan milik Bulog seluas 8 Ha senilai Rp. 23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dihadiri juga oleh terdakwa, saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael, padahal terdakwa ataupun pihak badan hukum PT. Goro Batara Sakti belum menyerahkan aset pengganti yang telah selesai dibangun dan siap pakai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, maupun perjanjian ruiislag yang dibuat Terdakwa melalui saksi H. M. Ricardo Gelael dengan saksi Beddu Amang, yang menyatakan bahwa aset Bulog baru dapat diserahkan setelah aset pengganti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti oleh Tim Peneliti baik phisik maupun administrasi, namun sebelum menyerahkan aset pengganti

sebagaimana dimaksud diatas, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menggunakan sebagian aset yang diruiislag yaitu tanah seluas 8 Ha, yang diatasnya didirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael secara tanpa hak mempergunakan 1 (satu) gudang Bulog atau Dolog Jaya untuk Kantor PT. Goro Batara Sakti dan 4 (empat) gudang lainnya untuk menyimpan barang barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar tersebut, terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, menyewakan gudang, namun setelah pusat perkulakan Goro Kelapa Gading selesai diresmikan dan mulai operasional, sewa gudang tempat penyimpanan barang milik bulog tersebut dengan sengaja tidak mau lagi dibayar oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael, dan supaya barang barang milik Bulog tersebut dapat disimpan dengan baik dan aman, maka Negara dalam hal ini Bulog terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa gudang yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut sebesar Rp.6.200.766.000, (Enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Puing puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya itu kemudian secara tanpa hak dijual oleh terdakwa ataupun saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh pegawainya atau oleh pihak PT. Goro Batara Sakti, dan uang hasil penjualan puing puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut senilai Rp.7.017.120.000,- (Tujuh Milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku pemegang saham PT. Goro Batara Sakti atau dimiliki/untuk menambah kekayaan badan hukum PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah ;

Selain itu antara bulan Januari 1996 sampai dengan Juli 1996, Terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael, mengajukan kredit kepada bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan agunan atau jaminan surat tanah berupa girik seluas ± 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara milik saksi Hokiarto;

Permohonan kredit terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut tidak dapat dibulkan oleh Bank Bukopin karena jaminannya hanya berupa surat tanah yang masih girik, dan karena permohonan kredit tersebut ditolak oleh bank Bukopin maka terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau salah satu dari mereka melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan minta agar saksi Beddu Amang membantu terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael mendapatkan kredit Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael tersebut kepada Bank Bukopin, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti Jaminan atau agunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara tersebut dengan menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan saksi Ruskandar untuk melaksanakannya ;

Atas perintah saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin mengabulkan kredit terdakwa dan saksi



H.M. Ricardo Gelael sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), untuk itu pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat surat persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk menerima atau mengambil uang pencairan kredit di Bank Bukopin sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 1996 terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi H. M. Ricardo Gelael untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan menggunakan uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi H. M. Ricardo Gelael memberikan kuasa tersebut kepada saksi Ken Laksono Direktur Keuangan PT. Goro Batara Sakti untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto di depan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH, yang tertuang dalam akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti membeli tanah kepada Hokiarto sebanyak 60 Ha seharga Rp.80.000/M2(delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk itu saksi Hokiarto harus mencarikan tanah lagi seluas 35 Ha, karena tanah milik saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan surat-suratnya kepada terdakwa atau kepada saksi H. M. Ricardo Gelael ataupun kepada badan hukum PT. Goro Batara Sakti, untuk itu saksi Hokiarto menerima pinjaman uang sebanyak Rp.20.000.000.000 - (dua puluh milyar rupiah) dari saksi H. M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang karyawan PT.Goro Batara Sakti dengan bunga 18,5% /tahun, belakangan uang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut bersisa pada saksi Hokiarto sebesar Rp.16.250.000.000. (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada saat kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael di Bank Bukopin tersebut jatuh tempo, ternyata terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000. (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), untuk itu pihak bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dijaminkan/diagunakan tersebut untuk menutup pinjaman terdakwa dan saksi H. M Ricardo Gelael kepada Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), uang tersebut sebesar Rp.16.250.000.000.(enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti untuk membeli tanah dari saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara ;

Sekitar bulan Oktober 1996, saksi Hokiarto bertemu dengan saksi Beddu Amang, pada saat itu saksi Hokiarto mengatakan telah mengadakan perjanjian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H. M. Ricardo Gelael ataupun dengan pihak PT.Goro Batara Sakti sebagaimana tertuang dalam akte No.112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat di depan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. dan saksi Hokiarto menyatakan telah kehabisan uang untuk membayar para pemilik tanah, sedangkan saksi

Hokiarto hanya menerima uang dari saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harga tanah yang disepakati dengan saksi H. M. Ricardo Gelael adalah Rp.80.000,-/M2 untuk tanah seluas 60 Ha ;

Menanggapi perkataan saksi Hokiarto tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto menyetujui dan mendukung saksi Hokiarto untuk mengatakan tanah tersebut bagi PT. Goro Batara Sakti dan saksi Beddu Amang mengatakan agar jumlah tanah tersebut dinaikkan dari jumlah 60 Ha menurut akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uang milik Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah uang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membeli tanah sebanyak 60 Ha sesuai dengan akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, guna membeli tanah di Marunda Jakarta Utara seluas 71,2 Ha;

Tanpa terlebih dahulu membuat dan mengajukan rencana kebutuhan fisik aset pengganti yang disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan, cq. Dirjen Anggaran dengan pihak Badan Urusan Logistik sebagaimana ditentukan dalam butir d angka (1), (2) dan (3) lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMX. 03/1994 tanggal 13 Juli 1994, jo butir a Surat Menteri Keuangan kepada saksi Beddu Amang No. S-760/MK.03/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan pada tanggal 26 Maret 1996, saksi Beddu Amang telah membentuk Tim Interdep yang bekerja menilai aset Bulog yang hendak dilepaskan dan aset pengganti dari PT. Goro Batara Sakti, dan Tim Interdep mulai bekerja sejak dibentuk dengan didampingi dan dibiayai oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau PT.Goro Batara Sakti, dan Tim Interdep selesai bekerja serta menanda tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran aset yang diserahkan dan aset pengganti pada tanggal 20 Desember 1996 yang isinya antara lain Tim Interdep menyerahkan hasil kerjanya berupa aset Bulog yang hendak dilepas berupa tanah ± 50 Ha dan gudang sebanyak 76 unit, padahal pada waktu menanda tangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran aset tersebut, aset Bulog telah berkurang sebanyak 8 Ha karena terdakwa ataupun saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti telah mendirikan Pusat Perkulakan Goro Kelepa Gading di atasnya, dan gudang Bulog bukan lagi 76 Unit, akan tetapi tinggal 60 gudang karena gudang sudah dibongkar oleh terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan Goro Kelepa Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang PT.Goro Batara Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober 1996 dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang serta saksi H.M. Ricardo Gelael.

Pada tanggal 15 Oktober 1996, saksi Beddu Amang membuat surat No.B-872/HM/09/1996 perihal rencana kebutuhan aset pengganti dan penetapan aset gudang Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditanda tangani oleh Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No. S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan pelaksanaan tukar menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran tersebut menjadi acuan



Tim Interdep untuk menilai aset yang hendak dilepas dan aset pengganti, namun karena Tim Interdep telah selesai bekerja, Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal 9 Desember 1996 tersebut tidak lagi di pedomani oleh Tim Interdep dalam menilai dan menaksir aset pengganti maupun aset Bulog yang hendak dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses ruiislag tersebut ;

Pada tanggal 21 Januari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang selaku Kabulog No.Kep-13/KA01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk melanjutkan MOU tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender yang diikuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana ditentukan pada huruf c angka 2 butir b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara langsung menunjuk PT.Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemegang saham 80 % dan saksi H. M. Ricardo Gelael pemegang saham 20 %, sebagai Developer tukar menukar Kantor dan Gudang Dolog Jaya beserta turutan-turutannya yang berdiri diatas tanah seluas 502.315 m2di Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian diikuti denga perjanjian tukar menukar tanah Bulog hak pakai No.5 seluas 502.315 m2 beserta bangunan gudang, kantor dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan tukar imbang aset dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian :

- No.PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997;

- No.001/GBS.Bulog/II/1997;

Dalam surat perjanjian ruiislag tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi H. M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti bersama dengan terdakwa selaku pemegang saham 80% PT. Goro Batara Sakti menyediakan aset pengganti senilai Rp.192.938. 366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), termasuk tanah seluas 712.745 M2 sesuai dengan hasil penaksiran Tim Interdep yang menyatakan tanah seluas 712.745 M2 @ Rp.91.000,-/M2 adalah aset pengganti yang disediakan oleh PT. Goro Batara Sakti dalam perjanjian ruiislag, padahal terdakwa mengetahui betul bahwa terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakti tidak mampu untuk menyediakan dana sekitar Rp. 192.938. 366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan ruiislag tersebut ;

Tanah seluas 712.745 m2 tersebut dibeli dari saksi Hokiarto dengan menggunakan uang Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai aset pengganti, dimana seharusnya uang untuk membeli tanah tersebut disediakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti sebagai developer;

Setelah saksi Hokiarto berhasil membebaskan tanah di Marunda Jakarta Utara sebanyak 712.645 m2, dan pada saat saksi Hokiarto hendak membuat Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto agar tanah seluas ± 70.771 m2 ditanda tangani oleh saksi Beddu Amang

selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak menanda tangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya sebagai penerima hak, sedangkan sisanya seluas 637.013 M2 atas perintah saksi H. M. Ricardo Gelael yang disetujui oleh terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto ditanda tangani oleh saksi Jhon Ramses dan saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tanggal 26 Desember 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pelepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui betul bahwa sesuai dengan perjanjian ruiislag tanggal 7 Februari 1997 tanah yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yang ditanda tangani saksi Beddu Amang dalam kapasitas sebagai penerima hak tersebut adalah tanah aset pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan dipertukarkan dengan aset Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang kepada 20 (dua puluh) nama pelepasan hak sesuai dengan Surat Pelepasan Hak yang disaksikan oleh Camat Cilincing, saksi Ali Usmin dan Lurah Marunda saksi Rachman Saputra, SH. surat pelepasan hak tersebut ditanda tangani pula oleh Walikota Jakarta Utara saksi Drs. Soebagio, MM dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, padahal saksi Beddu Amang tidak pernah menyerahkan uang kepada para pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, sedangkan sisanya ditanda tangani oleh John Ramses dan saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti sebagai penerima hak format yang sama dengan Surat Pelepasan Hak yang tangani oleh saksi Beddu Amang.

Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael yang masih terikat ruiislag dengan pihak Bulog telah menjual seluruh saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) seharga Rp. 140.000.000.000,- (Seratus empat puluh milyar rupiah) termasuk pula pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, untuk itu Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima uang sebanyak Rp. 76.000.000.000,- (Tujuh puluh enam milyar rupiah) untuk nilai good will, dari induk Koperasi Unit Desa sedang nilai nett worth senilai Rp.64.000.000.000,- (Enam puluh empat milyar rupiah) menunggu hasil due-diligent yang dilakukan Auditor independen Arihur Andersen, uang sebesar Rp.76.000.000.000,- (Tujuh puluh enam milyar rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 80 % dan untuk saksi H.M. Ricardo Gelael 20 % sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi H. M. Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang tersebut, Negara dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) dirugikan sebesar Rp. 95.407.486.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu uang berasal dari :

- a. Uang senilai Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yaitu uang deposito Bulog yang dijaminakan dalam rangka terdakwa bersama saksi H. M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah untuk membeli tanah



di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996; oleh karena terdakwa dan saksi H. M. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka deposito Bulog yang dijaminan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan dimiliki oleh Bank Bukopin;

b. Uang senilai Rp. 32.500.000.000.- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto untuk membeli tanah yang digunakan sebagai aset pengganti yang seharusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, dan MOU tanggal 11 Agustus 1995 serta Surat Perjanjian Ruilislag tanggal 7 Februari 1997, tanah tersebut bahkan ditambah oleh saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.745 M<sup>2</sup>;

c. Dibongkarnya 11 gudang milik Bulog/Dolog Jaya di Kelapa Gading oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau pegawai PT.Goro Batara Sakti (PT.GBS) senilai Rp. 7.017.120.000.- (tujuh milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu) gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4 (empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS sehingga merugikan Negara (Bulog) sebesar Rp. 3.189.100.000.- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

e. Adanya uang Negara (Bulog) yang dikeluarkan untuk membayar sewa gudang yang disewa oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti yaitu 2 (dua) buah gudang Multi Purpose senilai Rp. 6.200.766.000.- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

f. Tidak dapat digunakannya tanah asset Bulog seluas 8 (delapan) Ha karena secara tidak sah diatasnya telah didirikan pusat perkuliahan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyak Rp. 23.560.000.000.- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah); atau setidaknya tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara sekitar jumlah uang tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1371 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 sub a jo pasal 28 Undang-undang No.3/1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e jo pasal 64 (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong selama dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

Denda Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan ;

Agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.28.153.351.730,- (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa : Surat-surat :

1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asset Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara ;
2. Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 8 Ha di Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara ;
3. Asset tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur ;
4. Asset tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur ;
5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH ;
6. Asset tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha. ;
7. Surat-surat :

1. MOU No. 011/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Pebruari 1995 (saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra) ;
2. Surat Kabulog kepada Menkeu tentang ruilislag gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruilislag/ asset pengganti 150 Ha, asset Bulog 48 Ha) ;
3. Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT. SAS tanggal 10 September 1995 kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra mengenai pelaksanaan disposisi Terdakwa Hutomo Mandala Putra agar menyerahkan dokumen ruilislag kepada saksi Ricardo Gelael ;
4. Memo Terdakwa Hutomo Mandala Putra direksi PT. SAS agar pengurusan ruilislag dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT. SAS ;
5. Memo No.001/Dirut/GBS/III/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditanda tangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra perihal ruilislag tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjujukan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, pada hal saksi Ricardo Gelael baru membuat MOU tanggal 11 Agustus 1995 ;
6. Surat Menkeu kepada Presiden RI No. S-474/MK.03/95 mengenai ruilislag beserta alasannya yang menyebutkan asset Bulog 48 Ha asset pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden ;
7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruilislag yang ditanda-



17. Akta perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo Mandala Putra dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk membayar pembebasan 35 Ha tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 185 % per-tahun ;
18. Akte No. 265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH. Yang isinya berdasarkan surat perjanjian ruiislag tanggal 7 Pebruari 1997 No.PJB-61/02/97, No.001/GBS-Bulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT.GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30 Desember 1997 dan pihak penanam Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang merupakan aset pengganti dari pelaksanaan ruiislag dalam perjanjian diatas tanah lebih kurang 71 Ha (pasal 1) dalam pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama pihak pertama, pajak-pajak menandai sebab pihak kedua ;
19. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS dalam kaitan ruiislag sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS tanggal 17 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perijinan, sertifikat surat-surat dan per leng kapan administrasi lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS ;
20. 208 SPH tanah aset pengganti di Marunda yang ditanda tangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditanda tangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH, tidak pernah dilaksanakan karena sipenerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH, tersebut.
21. Surat BPKP kepada Menkowsabang No.SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 Nopember 1998, yang menyatakan bahwa ruiislag tersebut dilanjutkan karena ruiislag tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertim-bangan mengenai ruiislag baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas aset pengganti yang semula ditentukan 150 Ha, dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya. Peretujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.
- 49.
- 50.
- 51.
- 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- 56.
- 57.
- 58.
- 59.
- 60.
- 61.
- 62.
- 63.
- 64.
- 65.
- 66.
- 67.
- 68.
- 69.
- 70.
- 71.
- 72.
- 73.
- 74.
- 75.
- 76.
- 77.
- 78.
- 79.
- 80.
- 81.
- 82.
- 83.
- 84.
- 85.
- 86.
- 87.
- 88.
- 89.
- 90.
- 91.
- 92.
- 93.
- 94.
- 95.
- 96.
- 97.
- 98.
- 99.
- 100.
- 101.
- 102.
- 103.
- 104.
- 105.
- 106.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 111.
- 112.
- 113.
- 114.
- 115.
- 116.
- 117.
- 118.
- 119.
- 120.
- 121.
- 122.
- 123.
- 124.
- 125.
- 126.
- 127.
- 128.
- 129.
- 130.
- 131.
- 132.
- 133.
- 134.
- 135.
- 136.
- 137.
- 138.
- 139.
- 140.
- 141.
- 142.
- 143.
- 144.
- 145.
- 146.
- 147.
- 148.
- 149.
- 150.
- 151.
- 152.
- 153.
- 154.
- 155.
- 156.
- 157.
- 158.
- 159.
- 160.
- 161.
- 162.
- 163.
- 164.
- 165.
- 166.
- 167.
- 168.
- 169.
- 170.
- 171.
- 172.
- 173.
- 174.
- 175.
- 176.
- 177.
- 178.
- 179.
- 180.
- 181.
- 182.
- 183.
- 184.
- 185.
- 186.
- 187.
- 188.
- 189.
- 190.
- 191.
- 192.
- 193.
- 194.
- 195.
- 196.
- 197.
- 198.
- 199.
- 200.
- 201.
- 202.
- 203.
- 204.
- 205.
- 206.
- 207.
- 208.
- 209.
- 210.
- 211.
- 212.
- 213.
- 214.
- 215.
- 216.
- 217.
- 218.
- 219.
- 220.
- 221.
- 222.
- 223.
- 224.
- 225.
- 226.
- 227.
- 228.
- 229.
- 230.
- 231.
- 232.
- 233.
- 234.
- 235.
- 236.
- 237.
- 238.
- 239.
- 240.
- 241.
- 242.
- 243.
- 244.
- 245.
- 246.
- 247.
- 248.
- 249.
- 250.
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.
- 255.
- 256.
- 257.
- 258.
- 259.
- 260.
- 261.
- 262.
- 263.
- 264.
- 265.
- 266.
- 267.
- 268.
- 269.
- 270.
- 271.
- 272.
- 273.
- 274.
- 275.
- 276.
- 277.
- 278.
- 279.
- 280.
- 281.
- 282.
- 283.
- 284.
- 285.
- 286.
- 287.
- 288.
- 289.
- 290.
- 291.
- 292.
- 293.
- 294.
- 295.
- 296.
- 297.
- 298.
- 299.
- 300.
- 301.
- 302.
- 303.
- 304.
- 305.
- 306.
- 307.
- 308.
- 309.
- 310.
- 311.
- 312.
- 313.
- 314.
- 315.
- 316.
- 317.
- 318.
- 319.
- 320.
- 321.
- 322.
- 323.
- 324.
- 325.
- 326.
- 327.
- 328.
- 329.
- 330.
- 331.
- 332.
- 333.
- 334.
- 335.
- 336.
- 337.
- 338.
- 339.
- 340.
- 341.
- 342.
- 343.
- 344.
- 345.
- 346.
- 347.
- 348.
- 349.
- 350.
- 351.
- 352.
- 353.
- 354.
- 355.
- 356.
- 357.
- 358.
- 359.
- 360.
- 361.
- 362.
- 363.
- 364.
- 365.
- 366.
- 367.
- 368.
- 369.
- 370.
- 371.
- 372.
- 373.
- 374.
- 375.
- 376.
- 377.
- 378.
- 379.
- 380.
- 381.
- 382.
- 383.
- 384.
- 385.
- 386.
- 387.
- 388.
- 389.
- 390.
- 391.
- 392.
- 393.
- 394.
- 395.
- 396.
- 397.
- 398.
- 399.
- 400.
- 401.
- 402.
- 403.
- 404.
- 405.
- 406.
- 407.
- 408.
- 409.
- 410.
- 411.
- 412.
- 413.
- 414.
- 415.
- 416.
- 417.
- 418.
- 419.
- 420.
- 421.
- 422.
- 423.
- 424.
- 425.
- 426.
- 427.
- 428.
- 429.
- 430.
- 431.
- 432.
- 433.
- 434.
- 435.
- 436.
- 437.
- 438.
- 439.
- 440.
- 441.
- 442.
- 443.
- 444.
- 445.
- 446.
- 447.
- 448.
- 449.
- 450.
- 451.
- 452.
- 453.
- 454.
- 455.
- 456.
- 457.
- 458.
- 459.
- 460.
- 461.
- 462.
- 463.
- 464.
- 465.
- 466.
- 467.
- 468.
- 469.
- 470.
- 471.
- 472.
- 473.
- 474.
- 475.
- 476.
- 477.
- 478.
- 479.
- 480.
- 481.
- 482.
- 483.
- 484.
- 485.
- 486.
- 487.
- 488.
- 489.
- 490.
- 491.
- 492.
- 493.
- 494.
- 495.
- 496.
- 497.
- 498.
- 499.
- 500.
- 501.
- 502.
- 503.
- 504.
- 505.
- 506.
- 507.
- 508.
- 509.
- 510.
- 511.
- 512.
- 513.
- 514.
- 515.
- 516.
- 517.
- 518.
- 519.
- 520.
- 521.
- 522.
- 523.
- 524.
- 525.
- 526.
- 527.
- 528.
- 529.
- 530.
- 531.
- 532.
- 533.
- 534.
- 535.
- 536.
- 537.
- 538.
- 539.
- 540.
- 541.
- 542.
- 543.
- 544.
- 545.
- 546.
- 547.
- 548.
- 549.
- 550.
- 551.
- 552.
- 553.
- 554.
- 555.
- 556.
- 557.
- 558.
- 559.
- 560.
- 561.
- 562.
- 563.
- 564.
- 565.
- 566.
- 567.
- 568.
- 569.
- 570.
- 571.
- 572.
- 573.
- 574.
- 575.
- 576.
- 577.
- 578.
- 579.
- 580.
- 581.
- 582.
- 583.
- 584.
- 585.
- 586.
- 587.
- 588.
- 589.
- 590.
- 591.
- 592.
- 593.
- 594.
- 595.
- 596.
- 597.
- 598.
- 599.
- 600.
- 601.
- 602.
- 603.
- 604.
- 605.
- 606.
- 607.
- 608.
- 609.
- 610.
- 611.
- 612.
- 613.
- 614.
- 615.
- 616.
- 617.
- 618.
- 619.
- 620.
- 621.
- 622.
- 623.
- 624.
- 625.
- 626.
- 627.
- 628.
- 629.
- 630.
- 631.
- 632.
- 633.
- 634.
- 635.
- 636.
- 637.
- 638.
- 639.
- 640.
- 641.
- 642.
- 643.
- 644.
- 645.
- 646.
- 647.
- 648.
- 649.
- 650.
- 651.
- 652.
- 653.
- 654.
- 655.
- 656.
- 657.
- 658.
- 659.
- 660.
- 661.
- 662.
- 663.
- 664.
- 665.
- 666.
- 667.
- 668.
- 669.
- 670.
- 671.
- 672.
- 673.
- 674.
- 675.
- 676.
- 677.
- 678.
- 679.
- 680.
- 681.
- 682.
- 683.
- 684.
- 685.
- 686.
- 687.
- 688.
- 689.
- 690.
- 691.
- 692.
- 693.
- 694.
- 695.
- 696.
- 697.
- 698.
- 699.
- 700.
- 701.
- 702.
- 703.
- 704.
- 705.
- 706.
- 707.
- 708.
- 709.
- 710.
- 711.
- 712.
- 713.
- 714.
- 715.
- 716.
- 717.
- 718.
- 719.
- 720.
- 721.
- 722.
- 723.
- 724.
- 725.
- 726.
- 727.
- 728.
- 729.
- 730.
- 731.
- 732.
- 733.
- 734.
- 735.
- 736.
- 737.
- 738.
- 739.
- 740.
- 741.
- 742.
- 743.
- 744.
- 745.
- 746.
- 747.
- 748.
- 749.
- 750.
- 751.
- 752.
- 753.
- 754.
- 755.
- 756.
- 757.
- 758.
- 759.
- 760.
- 761.
- 762.
- 763.
- 764.
- 765.
- 766.
- 767.
- 768.
- 769.
- 770.
- 771.
- 772.
- 773.
- 774.
- 775.
- 776.
- 777.
- 778.
- 779.
- 780.
- 781.
- 782.
- 783.
- 784.
- 785.
- 786.
- 787.
- 788.
- 789.
- 790.
- 791.
- 792.
- 793.
- 794.
- 795.
- 796.
- 797.
- 798.
- 799.
- 800.
- 801.
- 802.
- 803.
- 804.
- 805.
- 806.
- 807.
- 808.
- 809.
- 810.
- 811.
- 812.
- 813.
- 814.
- 815.
- 816.
- 817.
- 818.
- 819.
- 820.
- 821.
- 822.
- 823.
- 824.
- 825.
- 826.
- 827.
- 828.
- 829.
- 830.
- 831.
- 832.
- 833.
- 834.
- 835.
- 836.
- 837.
- 838.
- 839.
- 840.
- 841.
- 842.
- 843.
- 844.
- 845.
- 846.
- 847.
- 848.
- 849.
- 850.
- 851.
- 852.
- 853.
- 854.
- 855.
- 856.
- 857.
- 858.
- 859.
- 860.
- 861.
- 862.
- 863.
- 864.
- 865.
- 866.
- 867.
- 868.
- 869.
- 870.
- 871.
- 872.
- 873.
- 874.
- 875.
- 876.
- 877.
- 878.
- 879.
- 880.
- 881.
- 882.
- 883.
- 884.
- 885.
- 886.
- 887.
- 888.
- 889.
- 890.
- 891.
- 892.
- 893.
- 894.
- 895.
- 896.
- 897.
- 898.
- 899.
- 900.
- 901.
- 902.
- 903.
- 904.
- 905.
- 906.
- 907.
- 908.
- 909.
- 910.
- 911.
- 912.
- 913.
- 914.
- 915.
- 916.
- 917.
- 918.
- 919.
- 920.
- 921.
- 922.
- 923.
- 924.
- 925.
- 926.
- 927.
- 928.
- 929.
- 930.
- 931.
- 932.
- 933.
- 934.
- 935.
- 936.
- 937.
- 938.
- 939.
- 940.
- 941.
- 942.
- 943.
- 944.
- 945.
- 946.
- 947.
- 948.
- 949.
- 950.
- 951.
- 952.
- 953.
- 954.
- 955.
- 956.
- 957.
- 958.
- 959.
- 960.
- 961.
- 962.
- 963.
- 964.
- 965.
- 966.
- 967.
- 968.
- 969.
- 970.
- 971.
- 972.
- 973.
- 974.
- 975.
- 976.
- 977.
- 978.
- 979.
- 980.
- 981.
- 982.
- 983.
- 984.
- 985.
- 986.
- 987.
- 988.
- 989.
- 990.
- 991.
- 992.
- 993.
- 994.
- 995.
- 996.
- 997.
- 998.
- 999.
- 1000.



23. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP, kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani dihadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS, yang diwakili saksi Ricardo Gelael.
24. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 Nopember 1995 dari Dirut PT. GBS, saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP, selaku Komisaris Utama.
25. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditanda tangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat No.19/GBS/III/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.
26. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.
27. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit tembusan Terdakwa Hutomo MP.
28. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan terdakwa Hutomo MP.
29. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman tembusan Terdakwa Hutomo MP.
30. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingatkan jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.
31. Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 pebruari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada KaKanwil pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPTT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.
32. Surat PT. GBS, No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No. 3 sampai dengan No. 8.
33. Surat Kabulog No.B-1230/III/95 tanggal 4 Desember 1995, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS, sudah disetujui untuk meruilsliag kompleks pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS, Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro digudang No. 1 s/d 16 kompleks pergudangan Bulog Kelapa Gading.
34. Berita lewat Kabulog N.T-954/04/1196 yang dikirim kepada Kadolag Jaya Jakarta yang ditanda tangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya

persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No. 01 dan 02 oleh PT. Goro.

35. Surat No. B-162/III/02/1996 tanggal 23 Pebruari 1996 dan surat No. B-165/III/02/96 tanggal 23 Pebruari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menangguhkan/menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan asset Bulog yang akan di rulisliag tersebut.
36. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS, No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengijinkan PT. GBS, membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolag Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.
37. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas asset Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

No.	No. Pelepas Hak			Penerima Penyerahan		
	1	2	3	1	2	3
1.	Hari Catur		2,000	John Ramses/ Ken Laksono		4
2.	Nurhayin A		4,512			
3.	Darsono SA		4,175			
4.	Amin Zuhairi		4,500			
5.	Hari Catur		3,260			
6.	Purnomo		4,500			
7.	Beno Harbani		4,000			
8.	Nuryanto		3,995			
9.	Basuki		4,790			
10.	Amin Zuhairi		3,025			
11.	Nurhayin A		700			
12.	Sapto Utomo		1,600			
13.	Syufiyadi		500			
14.	Nuryanto		500			
15.	Basuki		650			
16.	Nurhayin A		2,525			
17.	Herman S,SA		3,753			
18.	Sukirman		3,000			
19.	Darsono SA		4,950			
20.	Tri Subandana		300			
21.	Suwandi		4,910			
22.	Basuki		4,923			
23.	Hari Catur		2,015			
24.	Suwandi		3,550			
25.	Tri Subandana		3,000			
26.	Beno Harbani		4,01a			
27.	Herman S,SA		4,530			
28.	Tamin Sukariana		2,000			
29.	Nurhayin Aziz		3,574			
30.	Amin Zuhairi		4,000			
31.	Darsono SA		4,000			
32.	Tamin Sukariana		4,250			
33.	Abdul Rauf		4,000			
34.	Basuki		4,000			
35.	Suwandi		2,000			
36.	Tri Subandana		2,000			
37.	Tamin Sukariana		4,890			
38.	Abdul Rauf		4,725			
39.	Hari Catur		4,730			
40.	Sapto Utomo		3,666			
41.	Tri Subandana		3,000			
42.	Sukirman		4,000			
43.	Suwandi		4,000			
44.	Syufiyadi		4,770			
45.	Sukirman		4,000			
46.	Herman S, SA		4,000			
47.	Amin Zuhairi		4,270			
48.	Basuki		3,000			
49.	Beno Harbani		3,428			
50.	Suwandi		4,854			
51.	Beno Harbani		3,610			
52.	Basuki		4,000			
53.	Sukirman		4,000			
54.	Tamin Sukaria		4,100			
55.	Suwandi		4,000			
56.	Darsono		4,000			
57.	Nurhayin Aziz		3,000			
58.	Hari Catur		350			
59.	Tri Subandana		1,300			
60.	Basuki		650			
61.	Sukirman		200			



No.	Pelepas Hak		Luas	Penerima Penyerahan	
	1	2		3	4
62.	Sukirman		300		
63.	Suwandi		500		
64.	Nurhayin Aziz		4,000		
65.	Nurhayin Aziz		4,319		
66.	Herman S,SA		4,250		
67.	Darsono SA		4,975		
68.	Darsono SA		4,000		
69.	Nurhayin A		4,400		
70.	Tamin Sukarjana		4,400		
71.	Tamin Sukarjana		4,047		
72.	Nurhayin A		3,000		
73.	Tamin Sukarjana		2,618		
74.	Nurhayin		3,000		
75.	Tamin Sukarjana		4,500		
76.	Suwandi		4,000		
77.	Herman S,SA		4,000		
78.	Hari Catur		3,670		
79.	Herman S,SA		4,950		
80.	Syufuyadi		4,950		
81.	Basuki		4,950		
82.	Hari Catur		3,000		
83.	Tamin Sukarjana		4,000		
84.	Nuryanto		3,500		
85.	Basuki		4,000		
86.	Amin Zuhairi		4,000		
87.	Herman S,SA		4,000		
88.	Nurhayin A.		4,800		
89.	Darsono SA		4,712		
90.	Darsono SA		4,712		
91.	Tamin Sukarjana		4,707		
92.	Nurhayin Aziz		3,701		
93.	Nurhayin Aziz		4,850		
94.	Nurhayin Aziz		2,000		
95.	Nurhayin Aziz		4,950		
96.	Tamin Sukarjana		1,113		
97.	Tamin Sukarjana		3,812		
98.	Sukirman		4,500		
99.	Herman S,SA		2,370		
100.	Herman S, SA		3,789		
101.	Darsono SA		3,787		
102.	Nurhayin A		3,787		
103.	Darsono SA		4,500		
104.	Nurhayin A		4,500		
105.	Sukirman		1,800		
106.	Tamin Sukarjana		4,000		
107.	Herman S,SA		3,657		
108.	Tamin Sukarjana		4,000		
109.	Darsono		1,317		
110.	Darsono SA		4,000		
111.	Darsono		4,399		
112.	Herman S,SA		3,500		
113.	Herman,SA		4,685		
114.	Herman S,SA		4,811		
115.	Nurhayin A		4,500		
116.	Herman S		4,500		
117.	Sukirman		4,500		
118.	Nurhayin A		4,500		
119.	Darsono SA		4,500		
120.	Tamin Sukarjana		4,500		
121.	Syufuyadi		2,360		
122.	Tri Subandana		4,000		
123.	Basuki		4,000		
124.	Herman S		4,950		
125.	Nurhayin A		2,500		
126.	Tamin Sukarjana		4,331		
127.	Tamin Sukarjana		3,110		
128.	Nurhayin A		4,950		
129.	Sukirman		2,565		
130.	Nurhayin A		3,000		
131.	Herman S		2,463		
132.	Darsono		2,500		
133.	Darsono		650		
134.	Tamin Sukarjana		1,500		
135.	Tri Subandana		1,645		
136.	About Rauf		4,500		
137.	Tamin Sukarjana		2,040		
138.	Herman S, SA		1,290		
139.	Parsiman		4,816		
140.	Purnomo		3,550		
141.	Sapto Utomo		4,950		
142.	Aris Endorso		4,950		
143.	Darsono SA		3,919		
144.	Amin Zuhairi		3,794		
145.	Amin Zuhairi		1,608		
146.	Tri Subandana		1,132		
147.	Nurhayin A		4,600		
148.	Darsono		3,500		
149.	Tamin Sukarjana		3,500		
150.	Basuki		1,000		
151.	Abdul Rauf		4,335		
152.	Nuryanto		870		
153.	Darsono SA		4,950		
154.	Darsono SA		3,490		
155.	Darsono SA		3,425		
156.	Nuryanto		4,000		
157.	Sukirman		3,400		

No.	Pelepas Hak		Luas	Penerima Penyerahan	
	1	2		3	4
158.	Tamin Sukarjana		4,800		
159.	Tamin Sukarjana		3,750		
160.	Herman S, SA		4,999		
161.	Herman S, SA		1,000		
162.	Herman S, SA		4,950		
163.	Budi Santoso		4,680		
164.	Herman S		4,000		
165.	Sukirman		5,000		
166.	Nurhayin Aziz		1,987		
167.	Tamin Sukarjana		2,175		
168.	Darsono		3,400		
169.	Darsono SA		4,000		
170.	Darsono		2,742		
171.	Herman S		4,080		
172.	Sukirman		2,730		
173.	Sukirman		4,600		

Jumlah

637,013

dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;  
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 1999 No. 198/PID.B/1999/PN.Jak.Sel yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan kesalahan terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; serta martabatnya;
3. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu :  
5.1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asset Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara ;  
5.2. Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada diatasnya beserta isinya seluas 8 Ha di Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara ;  
5.3. Asset tanah Bulog berikut bangunan yang berada diatasnya di Rawa Domba Jakarta Timur ;  
5.4: Asset tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur;
- 5.5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing.



Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH ;

5.6. Asset tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha. ;

5.7. Surat-surat :

5.7.1.MOU No. 011/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra) ;

5.7.2.Surat Kabulog kepada Menkeu tentang ruiislag gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruiislag/ asset pengganti 150 Ha, asset Bulog 48 Ha) ;

5.7.3.Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT. SAS tanggal 10 September 1995 kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra mengenai pelaksanaan disposisi Terdakwa Hutomo Mandala Putra agar menyerahkan dokumen ruiislag kepada saksi Ricardo Gelael ;

5.7.4.Memo Terdakwa Hutomo Mandala Putra agar menyerahkan dokumen

pengurusan ruiislag dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT. SAS agar

5.7.5.Memo No.001/Dirut/GBS/III/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditanda tangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra perihal ruiislag tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, pada hal

saksi Ricardo Gelael baru membuat MOU tanggal 11 Agustus 1995 ;

5.7.6.Surat Menkeu kepada Presiden RI No. S-464/MK.03/95 mengenai ruiislag beserta alasannya yang menyebutkan asset Bulog 48 Ha asset pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden ;

5.7.7.Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruiislag yang ditanda tangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MOU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1998 ;

5.7.8.MOU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan asset pengganti lebih kurang 150 Ha dan asset Bulog 48Ha ;

5.7.9.Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra membatalakan MOU No.001/ Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995 ;

5.7.10.Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal ruiislag sebagai jawaban surat Menkeu No. 464/ MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS ;

5.7.11.Surat Kabulog Beddu Amang No. B/1332/III/11/95 tanggal 20 Nopember 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara Sakti yang isinya

menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 Ha; 5.7.12.Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 Nopember 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi

Ricardo Gelael membicarakannya dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra ;

5.7.13.Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetujui ruiislag tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep. Menkeu No. 350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila asset pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan asset Bulog baik secara fisik maupun secara administratif ;

5.7.14.Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up.Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan asset pengganti surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1996 ;

5.7.15.Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S.5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampirannya yang terdiri dari 13/ pedomani oleh Tim Interdept dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep. Menkeu No. 350/KMK.03/94 dan surat Menkeu No. 760/MK. 03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomi oleh Tim Interdept dalam melaksanakan tugasnya karena Tim Interdept sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula asset Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian ruiislag dibuat;

5.7.16.Surat perjanjian ruiislag dibuat; tanggal 7 Februari 1997 antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS, sebagai kelanjutan MOU tanggal 11 Agustus 1995 ;

5.7.17.Akta perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari Marunda Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo Mandala Putra dengan Hokiarso, disini Hokiarso mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk membayar pembebasan 35 Ha tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 185 % per tahun ;

5.7.18.Akte No. 265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian ruiislag tanggal 7 Februari 1997 No.PJB-61/02/97, No.001/GBS-Bulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT.GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30 Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak



pertama yang merupakan aset pengganti dari pelaksanaan ruiislag dalam perjanjian diatas tanah lebih kurang 71 Ha (pasal 1) dalam-pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama, pajak-pajak menjadi sebab pihak kedua ;

- 5.7.19. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH, yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS dalam kaitan ruiislag sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perijinan, sertifikat surat-surat dan perlengkapan administrasi lainnya karena sipenerima hak tidak pernah oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS ;
- 5.7.20. 208 SPH tanah aset pengganti di Marunda yang ditanda tangani oleh John Ramsees dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditanda tangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH, tidak pernah dilaksanakan karena sipenerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH, tersebut.
- 5.7.21. Surat BPKP kepada Menkwasbang No. SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 Nopember 1998, yang menyatakan bahwa ruiislag tersebut dilanjutkan karena ruiislag tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan mengenai ruiislag baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas aset pengganti yang semula ditentukan 150 Ha, dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha, berdasarkan kesanggupan PT. GBS, dan seterusnya.
- 5.7.22. Persetujuan Komut PT. GBS, Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp. 20 Milyar.
- 5.7.23. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP, kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani dihadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS, yang diwakili saksi Ricardo Gelael.
- 5.7.24. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 Nopember 1995 dari Dirut PT. GBS, saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP, selaku Komisaris Utama.
- 5.7.25. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditanda tangani oleh Deputy Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat No.19/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.
- 5.7.26. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu

Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.27. Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.28. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan terdakwa Hutomo MP.

5.7.29. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.30. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangkat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.31. Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada KaKarnwil pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPP PT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.32. Surat PT. GBS, No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No. 3 sampai dengan No. 8.

5.7.33. Surat Kabulog No.B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputy Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS, sudah disetujui untuk meruiislag komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS, Bulog mengajukan per-mohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro digudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

5.7.34. Berita lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditanda tangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro.

5.7.35. Surat No. B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No. B-165/III/02/96 tanggal 23 Pebruari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menagguhkan/menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan asset Bulog yang akan di ruiislag tersebut.

5.7.36. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS, No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengijinkan PT. GBS, membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

5.7.37. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas asset Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.



5.7.38. Dan surat-surat pelepasan hak tanah di Marunda sebanyak 188 SPH, surat-surat dimaksud adalah :

No.	Pelepas Hak		Luas	Penerima Penyerahan					
	1	2		3	4	1	2	3	4
1.	Hari Catur		2,000	John Ramses/ Ken Laksono					
2.	Nurhayin A		4,512						
3.	Darsono SA		4,175						
4.	Amin Zuhairi		4,500						
5.	Hari Catur		3,260						
6.	Purnomo		4,500						
7.	Beno Harbani		4,000						
8.	Nuryanto		3,995						
9.	Basuki		4,790						
10.	Amin Zuhairi		3,025						
11.	Nurhayin A		700						
12.	Septo Utomo		1,600						
13.	Syufiyadi		500						
14.	Nuryanto		500						
15.	Basuki		650						
16.	Nurhayin A		2,525						
17.	Herman S,SA		3,753						
18.	Sukirman		3,000						
19.	Darsono SA		4,950						
20.	Tri Subandana		300						
21.	Suwandi		4,910						
22.	Basuki		4,923						
23.	Hari Catur		2,015						
24.	Suwandi		3,550						
25.	Tri Subandana		3,000						
26.	Beno Harbani		4,01A						
27.	Herman S,SA		4,530						
28.	Tamin Sukarjana		2,000						
29.	Nurhayin Aziz		3,574						
30.	Amin Zuhairi		4,000						
31.	Darsono SA		4,000						
32.	Tamin Sukarjana		4,250						
33.	Abdul Rauf		4,000						
34.	Basuki		2,000						
35.	Suwandi		2,000						
36.	Tri Subandana		2,000						
37.	Tamin Sukarjana		4,890						
38.	Abdul Rauf		4,725						
39.	Hari Catur		4,730						
40.	Septo Utomo		3,666						
41.	Tri Subandana		3,000						
42.	Sukirman		4,000						
43.	Suwandi		4,000						
44.	Syufiyadi		4,770						
45.	Sukirman		4,000						
46.	Herman S, SA		4,000						
47.	Amin Zuhairi		4,000						
48.	Basuki		3,000						
49.	Beno Harbani		3,428						
50.	Suwandi		4,854						
51.	Beno Harbani		3,610						
52.	Basuki		4,000						
53.	Sukirman		4,000						
54.	Tamin Sukaria		4,100						
55.	Suwandi		4,000						
56.	Darsono		4,000						
57.	Nurhayin Aziz		3,000						
58.	Hari Catur		350						
59.	Tri Subandana		1,300						
60.	Basuki		650						
61.	Sukirman		200						
62.	Sukirman		300						
63.	Suwandi		500						
64.	Nurhayin Aziz		4,000						
65.	Nurhayin Aziz		4,319						
66.	Herman S,SA		4,250						
67.	Darsono SA		4,975						
68.	Darsono SA		4,000						
69.	Nurhayin A		4,400						
70.	Tamin Sukarjana		4,400						
71.	Tamin Sukarjana		4,047						
72.	Nurhayin A		3,000						
73.	Tamin Sukarjana		2,618						
74.	Nurhayin		3,000						
75.	Tamin Sukarjana		4,500						
76.	Suwandi		4,000						
77.	Herman S,SA		4,000						
78.	Hari Catur		3,670						
79.	Herman S, SAs		4,950						
80.	Syufiyadi		4,950						
81.	Basuki		4,950						
82.	Hari Catur		3,000						
83.	Tamin Sukarjana		4,000						
84.	Nuryanto		3,500						
85.	Basuki		4,000						
86.	Amin Zuhairi		4,000						
87.	Herman S,SA		4,000						
88.	Nurhayin A		4,000						
89.	Darsono SA		4,712						
90.	Darsono SA		4,712						
91.	Tamin Sukrjana		4,707						
92.	Nurhayin Aziz		3,701						
93.	Nurhayin Aziz		4,850						
94.	Nurhayin Aziz		2,000						
95.	Nurhayin Aziz		4,950						
96.	Tamin Sukarjana		1,113						
97.	Tamin Sukarjana		3,812						
98.	Sukirman		4,500						
99.	Herman S,SA		2,370						
100.	Herman S, SA		3,789						
101.	Darsono SA		3,777						
102.	Nurhayin A		3,787						
103.	Darsono SA		4,500						
104.	Nurhayin A		4,500						
105.	Sukirman		1,800						
106.	Tamin Sukarjana		4,000						
107.	Herman S,SA		3,657						
108.	Tamin Sukarjana		4,000						
109.	Darsono		1,317						
110.	Darsono SA		4,000						
111.	Darsono		4,399						
112.	Herman S,SA		3,500						
113.	Herman,SA		4,685						
114.	Herman S,SA		4,811						
115.	Nurhayin A		4,500						
116.	Herman S		4,500						
117.	Sukirman		4,500						
118.	Nurhayin A		4,500						
119.	Darsono SA		4,500						
120.	Tamin Sukrjana		4,500						
121.	Syufiyadi		2,360						
122.	Tri Subandana		4,000						
123.	Basuki		4,000						
124.	Herman S		4,950						
125.	Nurhayin A		2,500						
126.	Tamin Sukarjana		4,331						
127.	Tamin Sukarjana		3,110						
128.	Nurhayin A		4,950						
129.	Sukirman		2,565						
130.	Nurhayin A		3,000						
131.	Herman S		2,463						
132.	Darsono		2,500						
133.	Darsono		650						
134.	Tamin Sukarjana		1,500						
135.	Tri Subandana		1,645						
136.	Abdul Rauf		4,500						
137.	Tamin Sukarjana		2,040						
138.	Herman S, SA		1,290						
139.	Parsiman		4,816						
140.	Purnomo		3,550						
141.	Septo Utomo		4,950						
142.	Aris Endorso		4,950						
143.	Darsono SA		3,919						
144.	Amin Zuhairi		3,794						
145.	Amin Zuhairi		1,608						
146.	Tri Subandana		1,132						
147.	Nurhayin A		4,600						
148.	Darsono		3,500						
149.	Tamin Sukarjana		3,500						
150.	Basuki		1,000						
151.	Abdul Rauf		4,335						
152.	Nuryanto		870						
153.	Darsono SA		4,950						
154.	Darsono SA		3,490						
155.	Darsono SA		3,425						
156.	Nuryanto		4,000						
157.	Sukirman		3,400						
158.	Tamin Sukarjana		4,800						
159.	Tamin Sukarjana		3,750						
160.	Herman S, SA		4,999						
161.	Herman S, SA		1,000						
162.	Herman S, SA		4,950						
163.	Budi Santoso		4,680						
164.	Herman S		4,000						
165.	Sukirman		5,000						
166.	Nurhayin Aziz		1,987						
167.	Tamin Sukarjana		2,175						
168.	Darsono		3,400						
169.	Darsono SA		4,000						
170.	Darsono SA		2,742						
171.	Herman S		4,080						
172.	Sukirman		2,730						



Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 Reg No. 1 K/Pid/2000, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.198/Pid.B/1999/PN.Jak.Sel tanggal 12 Oktober 1999.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diberi hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar 80 x 1/2 dari Rp. 76.700.766.000,- = Rp. 30.680.306.400,- Tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah;
5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat:
  1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah asset Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
  2. Tanah asset Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 8 Ha di Kelurahan Kepala Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
  3. Asset tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur;
  4. Asset tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur;
  5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH;
  6. Asset tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha.;
  7. Surat-surat :
    1. MOU No. 001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra);
    2. Surat Kabulog kepada Menkeu tentang ruiislag gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan ruiislag/ asset pengganti 150 Ha, asset Bulog 48 Ha);
    3. Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT. SAS tanggal 10 September 1995

4. kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra mengenai pelaksanaan disposisi Terdakwa Hutomo Mandala Putra agar menyerahkan dokumen ruiislag kepada saksi Ricardo Gelael;
5. Memo No.001/Dirut/GBS/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditanda tangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra perihal ruiislag tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, pada hal saksi Ricardo Gelael baru membuat MOU tanggal 11 Agustus 1995;
6. Surat Menkeu kepada Presiden RI No. S-474/MK.03/95 mengenai ruiislag beserta alasannya yang menyebutkan asset Bulog 48 Ha asset pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden ;
7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal ruiislag yang ditanda tangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MOU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1998 ;
8. MOU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan asset Kespakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra membatalkan MOU No.001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995 ;
10. Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal ruiislag sebagai jawaban surat Menkeu No. 464/ MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS ;
11. Surat Kabulog Beddu Amang No. B/1332/III/95 tanggal 20 Nopember 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 Ha;
12. Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 Nopember 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi Ricardo Gelael membarakannya dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra ;
13. Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetujui ruiislag tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep. Menkeu No. 350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila asset pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan asset Bulog baik secara fisik maupun secara administratif ;
14. Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up.Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan asset pengganti surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1996.;



15. Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkau yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S.5661/ A/53/ 1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampirannya yang harus dipedomani oleh Tim Interdept dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep. Menkeu No. 350/KMK.03/94 dan surat Menkeu No. 760/MK. 03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomani oleh Tim Interdept dalam melaksanakan tugasnya karena Tim Interdept sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula asset Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian ruiislag dibuat;
16. Surat perjanjian ruiislag No.PJB-61/02/97 - No.001/GBS-Bulog/II/97 tanggal 7 Februari 1997 antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS. sebagai kelanjutan MOU tanggal II Agustus 1995 ;
17. Akta perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo Mandala Putra dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk membayar pembebasan 35 Ha tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 185 % per-tahun ;
18. Akte No. 265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian ruiislag tanggal 7 Februari 1997 No.PJB-61/02/97, No.001/GBS-Bulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT.GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30 Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pengudangan yang akan dibangun oleh pihak dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang merupakan asset pengganti dari pelaksanaan ruiislag dalam perjanjian diatas tanah lebih kurang 71 Ha (pasal 1) dalam pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama, pajak-pajak menandai sebab pihak kedua ;
19. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Trisasono, SH, yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS dalam kaitan ruiislag sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perijinan, sertifikat surat-surat dan perlengkapan administrasi lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS ;

20. 208 SPH tanah asset pengganti di Marunda yang ditanda tangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditanda tangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena sipenerima hak, padahal isi menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut.
21. Surat BPKP kepada Menkowsabang No.SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 Nopember 1998, yang menyatakan bahwa ruiislag tersebut dilanjutkan karena ruiislag tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan perjanjian mengenai ruiislag baru disampaikan 1 tahun kemudian, was asset pengganti yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya.
22. Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar.
23. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani dihadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo Gelael.
24. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 Nopember 1995 dari Dirut PT. GBS saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading; tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komisaris Utama.
25. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditanda tangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat No.19/GBS/III/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.
26. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.
27. Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit tembusan Terdakwa Hutomo MP.
28. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan terdakwa Hutomo MP.
29. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman tembusan Terdakwa Hutomo MP.
30. Surat No.008/GBS/II/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang



berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.  
Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada Kakanwil pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

31. Surat PT<sub>1</sub>-GBS. No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No. 3 sampai dengan No. 8.

32. Surat Kabulog No.B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS. sudah disetujui untuk meruilsliag komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro digudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

33. Berita lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditanda tangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No. 01 dan 02 oleh PT. Goro.

34. Surat No. B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No. B-165/III/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menagguhkan/menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan asset Bulog yang akan di ruiisliag tersebut.

35. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS. No.004/GBS/II/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengijinkan PT. GBS. membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

36. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas asset Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

No.	Pelepas Hak	Luas			Penerima Penyerahan
		1	2	3	
11.	Nurhayin A			700	
12.	Sapto Utomo			1,600	
13.	Syufiyadi			500	
14.	Nuryanto			500	
15.	Basuki			650	
16.	Nurhayin A			2,525	
17.	Herman S,SA			3,753	
18.	Sukirman			3,000	
19.	Darsono SA			4,950	
20.	Tri Subandana			300	
21.	Suwandi			4,910	

No.	Pelepas Hak	Luas			Penerima Penyerahan
		1	2	3	
1.	Hari Catur			2,000	John Ramses/ Ken Laksono
2.	Nurhayin A			4,512	
3.	Darsono SA			4,175	
4.	Amin Zuhairi			4,500	
5.	Hari Catur			3,260	
6.	Purnomo			4,500	
7.	Beno Harbani			4,000	
8.	Nuryanto			3,995	
9.	Basuki			4,790	
10.	Amin Zuhairi			3,025	

No.	Pelepas Hak	Luas			Penerima Penyerahan
		1	2	3	
22.	Basuki			4,923	
23.	Hari Catur			2,015	
24.	Suwandi			3,550	
25.	Tri Subandana			3,000	
26.	Beno Harbani			4,01a	
27.	Herman S,SA			4,530	
28.	Tamin Sukariana			2,000	
29.	Nurhayin Aziz			3,574	
30.	Amin Zuhairi			4,000	
31.	Darsono SA			4,000	
32.	Tamin Sukariana			4,250	
33.	Abdul Rauf			4,000	
34.	Basuki			4,000	
35.	Suwandi			2,000	
36.	Tri Subandana			2,000	
37.	Tamin Sukariana			4,890	
38.	Abdul Rauf			4,725	
39.	Hari Catur			4,730	
40.	Sapto Utomo			3,666	
41.	Tri Subandana			3,000	
42.	Sukirman			4,000	
43.	Suwandi			4,000	
44.	Syufiyadi			4,770	
45.	Sukirman			4,000	
46.	Herman S, SA			4,000	
47.	Amin Zuhairi			4,270	
48.	Basuki			3,000	
49.	Beno Harbani			3,428	
50.	Suwandi			4,854	
51.	Beno Harbani			3,610	
52.	Basuki			4,000	
53.	Sukirman			4,000	
54.	Tamin Sukaria			4,100	
55.	Suwandi			4,000	
56.	Darsono			4,000	
57.	Nurhayin Aziz			3,000	
58.	Hari Catur			350	
59.	Tri Subandana			1,300	
60.	Basuki			650	
61.	Sukirman			200	
62.	Sukirman			300	
63.	Suwandi			500	
64.	Nurhayin Aziz			4,000	
65.	Nurhayin Aziz			4,319	
66.	Herman S,SA			4,250	
67.	Darsono SA			4,975	
68.	Darsono SA			4,000	
69.	Nurhayin A			4,400	
70.	Tamin Sukariana			4,400	

No.	Pelepas Hak	Luas			Penerima Penyerahan
		1	2	3	
71.	Tamin Sukariana			4,047	
72.	Nurhayin A			3,000	
73.	Tamin Sukariana			2,618	
74.	Nurhayin			3,000	
75.	Tamin Sukariana			4,500	
76.	Suwandi			4,000	
77.	Herman S,SA			4,000	
78.	Hari Catur			3,670	
79.	Herman S,SA			4,950	
80.	Syufiyadi			4,950	
81.	Basuki			4,950	
82.	Hari Catur			3,000	
83.	Tamin Sukariana			4,000	
84.	Nuryanto			3,500	
85.	Basuki			4,000	
86.	Amin Zuhairi			4,000	
87.	Herman S,SA			4,000	
88.	Nurhayin A.			4,800	
89.	Darsono SA			4,712	
90.	Darsono SA			4,712	
91.	Tamin Sukariana			4,707	
92.	Nurhayin Aziz			3,701	
93.	Nurhayin Aziz			4,850	
94.	Nurhayin Aziz			2,000	
95.	Nurhayin Aziz			4,950	
96.	Tamin Sukariana			1,113	
97.	Tamin Sukariana			3,812	
98.	Sukirman			4,500	
99.	Herman S,SA			2,370	
100.	Herman S, SA			3,789	
101.	Darsono SA			3,787	
102.	Nurhayin A			3,787	
103.	Darsono SA			4,500	
104.	Nurhayin A			4,500	
105.	Sukirman			1,800	
106.	Tamin Sukariana			4,000	
107.	Herman S,SA			3,657	
108.	Tamin Sukariana			4,000	
109.	Darsono			1,317	
110.	Darsono SA			4,000	
111.	Darsono			4,399	
112.	Herman S,SA			3,500	
113.	Herman,SA			4,685	
114.	Herman S,SA			4,811	
115.	Nurhayin A			4,500	
116.	Herman S			4,500	
117.	Sukirman			4,500	
118.	Nurhayin A			4,500	
119.	Darsono SA			4,500	



No.	Pelepas Hak	Luas	Penerima Penyerahan
1	2	3	4
120.	Tamin Sukriana	4,500	
121.	Syufiyadi	2,360	
122.	Tri Subandana	4,000	
123.	Basuki	4,000	
124.	Herman S	4,950	
125.	Nurhayin A	2,500	
126.	Tamin Sukarjana	4,331	
127.	Tamin Sukarjana	3,110	
128.	Nurhayin A	4,950	
129.	Sukirman	2,565	
130.	Nurhayin A	3,000	
131.	Herman S	2,463	
132.	Darsono	2,500	
133.	Darsono	650	
134.	Tamin Sukarjana	1,500	
135.	Tri Subandana	1,645	
136.	Abdul Rauf	4,500	
137.	Tamin Sukarjana	2,040	
138.	Herman S, SA	1,290	
139.	Parsiman	4,816	
140.	Purnomo	3,550	
141.	Sapto Utomo	4,950	
142.	Aris Endorso	4,950	
143.	Darsono SA	3,919	
144.	Amin Zuhairi	3,794	
145.	Amin Zuhairi	1,608	
146.	Tri Subandana	1,132	
147.	Nurhayin A	4,600	
148.	Darsono	3,500	
149.	Tamin Sukarjana	3,500	
150.	Basuki	1,000	
151.	Abdul Rauf	4,335	
152.	Nuryanto	670	
153.	Darsono SA	4,950	
154.	Darsono SA	3,490	

disita untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal Jakarta, 27 Oktober 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2000 dari HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali/Terpidana pada tanggal 27 September 2000 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara keliru telah menyatakan bahwa putusan judex facti adalah suatu putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak) dan karenanya termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi ;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam menilai apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto memenuhi unsur "melawan hukum", telah melakukan kekeliruan terhadap hak pembuktian yang berlaku, yaitu telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti yang bukan merupakan wewenang Hakim kasasi, melainkan merupakan wewenang judex facti, dan oleh karena adanya kekeliruan itu maka Majelis Hakim Agung telah :

- a. Mengabaikan keterangan sebagian besar saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat dan atau mengetahui adanya peranan Terpidana dalam proses tukar guling, proses penyediaan tanah pengganti dan proses pembongkaran gudang-gudang Bulog ;
- b. Mengabaikan pembuktian selama pemeriksaan persidangan yang menyimpulkan bahwa Sdr. Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto hanya melakukan peranan yang normal dari seorang Komisaris suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan yang berlaku ;
- c. Mengabaikan keterangan bagian terbesar saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal Terdakwa ;

3. Bahwa dalam memutus ada tidaknya kerugian negara, Majelis Hakim Agung secara keliru menilai kekuatan pembuktian keterangan 35 orang saksi yang saling bersedua yang menyatakan tidak terdapat kerugian negara dan Majelis hanya berpegangan pada keterangan 2 ahli dari BPKP dan BPJ, mengenai pemenuhan "unsur kerugian negara" dari pasal 1 ayat (1)a Undang-undang No. 3 tahun 1971 ;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya secara keliru telah menyatakan bahwa posisi kepemilikan saham PT. Goro Batara Sakti (GBS) adalah sebesar 80 % dimiliki Terdakwa, padahal pemilik 80 % saham dimaksud adalah PT. Humpuss, bukan Terdakwa ;  
Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Agung yang dimaksud tersebut diatas, terjadi karena Majelis Hakim Agung tanpa alasan yang jelas ternyata hanya memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum dan mengabaikan hanya bangunan hukum judex facti sebagaimana secara rinci telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga mengabaikan isi kontra memori kasasi Penasehat Hukum, padahal sesuai dengan ketentuan



hukum acara tentang pemeriksaan kasasi yang berlaku, Majelis Hakim Agung wajib mempertimbangkan seluruh berkas dan surat-surat yang diajukan kepadanya;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menafsirkan putusan *judex facti* sebagai putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) sehingga dinyatakan termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi, sebagaimana yang terurai dalam putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 pada halaman 79 s/d halaman 81, yang pada akhirnya terhadap keberatan-keberatan Pemohon kasasi/Penuntut Umum, Majelis Hakim Agung menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa keberatan dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri dengan amar bebas merupakan putusan bebas tidak murni sehingga perkara ini tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa atas pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim Agung sama sekali tidak pernah mempertimbangkan adanya pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 256 s/d halaman 272 yang diakhiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kepada Terdakwa tersebut tidak sah dan meyakinkan, maka kesalahan Terdakwa dalam dakwaan primair juga tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Bahwa dari kutipan pertimbangan *judex facti* tersebut yang menyatakan bahwa pembebasan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan tidak terpenuhinya unsur "melawan hukum" dan tidak menyanggung sama sekali tentang pembebasan yang dilakukan berdasar pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan perdata sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasi untuk menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya berupa putusan bebas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) ;

Bahwa dengan demikian, isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pembebasan Terdakwa adalah putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) yang tidak tunduk pada lingkup pemeriksaan kasasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 244 KUHP, tetapi Mahkamah Agung secara keliru telah menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, padahal Majelis Hakim Agung seharusnya menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dimaksud ;

2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam melakukan penilaitan terhadap perbuatan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi

bin Soeharto telah memenuhi unsur "melawan hukum" dari pasal 1 ayat sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena itu telah juga memenuhi kriteria hukum sebagai pelaku peserta (*mededader*) dalam tindak pidana yang dirumuskan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai "tindak pidana yang dilakukan bersama-sama (*deelneming*)";

a. Bahwa dalam putusan halaman 85 Majelis Hakim Agung terdapat membenarkan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum Pemohon kasasi ad. 2, 3 dan 4, dengan menyatakan "Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena jelas dari fakta hukum terdapat rangkaian kerjasama dimana cukup telah terjadi adanya kerjasama yang erat dengan tujuan yang disadari bersama (Ruilisla) dan masing-masing peserta telah melakukan perbuatan sebagai bagian masing-masing yang semuanya itu merupakan perbuatan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (Beddu Amang dan H.M. Ricardo Gelael) in casu tukar menukar tanah/bangunan dengan pihak PT. Goro Batara Sakti yang mana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisararis dan H.M. Ricardo Gelael sebagai Direktur Utamanya. Yang jelas-jelas merupakan perbuatan sebagai Direktur Utamanya. Yang Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 sehingga perbuatan tersebut sudah terbukti sebagai peserta atau ikut serta melakukan tindak pidana yang berarti yang telah didakwakan dalam dakwaan primair Jaksas/ Penuntut Umum". Dengan penafiran ketentuan Menteri Keuangan RI, mengenai syarat-syarat ruilslag dan perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa terhadap perjanjian itu dapat dibenarkan (dengan 8 poin alasan), sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Agung pada halaman 85 - 87) ;

b. Bahwa apa yang dimaksud dengan MoU mengenai ruilslag antara Bulog dengan PT. SAS tersebut hanya baru dalam tingkat saling pengertian dan belum pernah ada realisasinya sama sekali, sehingga tidak ada akibat hukum apapun yang timbul dari MoU dimaksud, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan ;

c. Bahwa PT. SAS dimaksud adalah tidak identik dengan PT. Goro Batara Sakti, karena masing-masing mempunyai anggaran dasar. (akte pendirian) badan pengurus tersendiri serta aset tersendiri, sebagai badan hukum (*rechts persoon*), jelas antara PT. SAS dan PT. GBS tidaklah sama, sehingga akibat hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh PT. SAS sebagai suatu tindakan hukum dari badan hukum tidak dapat menjadi dasar untuk menilai tindakan hukum dari badan hukum, oleh PT. GBS, karena keduanya tidak sama dan tidak identik ;

d. Bahwa proses ruilslag itu, bukan dimulai dengan adanya keinginan PT.GBS untuk menguasai asset Bulog, tetapi dimulai dengan adanya upaya Bulog untuk mengatasi kesulitannya dalam pengoperasian gudang Bulog di Kelapa Gading itu, seperti terbukti dari adanya surat permohonan/usulan Bulog kepada Pemerintah cg. Menteri Keuangan untuk memindahkan gudang Bulog di Kelapa Gading tersebut, karena



- perkembangan kota/kawasan Kepala Gading yang sudah tidak memadai lagi dengan adanya gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading yang sudah menjadi sebuah pemukiman yang padat penghuni ;
- Bahwa keinginan Bulog sebagaimana dikemukakan diatas, telah timbul jauh sebelum Beddu Amang menjabat sebagai Kabulog, yaitu dengan adanya surat usulan yang sama dari MenPangan/Kabulog Hasan Ibrahim kepada Menteri Keuangan pada bulan Mei 1994, sebelum dikeluarkannya SK. Menkeu No. 350/1994 (Juli 1994), sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang berasal dari Bulog selama persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK-1) ;
- Bahwa yang menjadi dasar hubungan ruiislag sebagai pokok masalah dalam dakwaan yang dituduhkan adalah antara Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) ;
- Bahwa PT. Goro Batara Sakti adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sutjipto, SH. No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dalam putusannya No. C2-2338:HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 19 Pebruari 1994 (bukti PK-2), sehingga menurut hukum sudah sah sebagai sebuah badan hukum (rechts persoon) ;
- Bahwa dalam Akte tersebut, jelas disebutkan bahwa dari 30.000.000 saham @ Rp. 1.000,- telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.000.000.000, oleh PT. Humpuss sebanyak 4.800.000 saham dan 1.200.000 oleh Ricardo Gelael ;
- Sehingga dengan demikian, yang sesungguhnya menjadi pemegang 80 % saham PT. Goro Batara Sakti itu adalah bukan pribadi Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto, tetapi PT. Humpuss dan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto adalah Direktur dari dan yang mewakili PT. Humpuss tersebut saja ;
- Bahwa berdasarkan akte tersebut telah ditetapkan kedudukan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sebagai Komisaris Utama dan hal ini adalah berkaita dengan kedudukan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sebagai Direktur PT. Humpuss yang mewakili perseroan itu selaku pemegang saham mayoritas dalam PT. Goro Batara Sakti ;
- Bahwa tugas utama dan wewenang Komisaris ditentukan dalam pasal 13 Akte Pendirian PT. Goro Batara Sakti adalah selaku pengawas atas kepengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi/Perseroan PT. Goro Batara Sakti ;
- Bahwa menurut hukum secara pribadi Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sesungguhnya tidak dalam kualitas yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dikualifisir sebagai pelaku dari rangkaian perbuatan sesungguhnya yang dilakukan oleh Direksi PT. Goro Batara Sakti dan Ka. Bulog dalam rangka ruiislag dimaksud ;
- Bahwa dalam putusan kasasi telah diakui bahwa hubungan ruiislag tersebut adalah Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti sebagai sebuah

- perseroan terbatas yang sudah sah sebagai badan hukum dan mempunyai pengurusnya yang sah juga dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan dimaksud, dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan. Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto berkedudukan bukan sebagai Direksi atau anggota Direksi Perseroan dan demikian juga bukan pemegang 80 % saham dari PT. Goro Batara Sakti tersebut, melainkan hanya Komisaris yang mempunyai wewenang pengawasan belaka dan duduk dalam jabatan itu karena mewakili PT. Humpuss selaku pemegang 80 % saham PT. Goro Batara Sakti ;
- Bahwa dalam hal terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum oleh PT. Goro Batara Sakti, maka berarti hal itu adalah menjadi tanggung jawab hukum Direksi Perseroan, tetapi bukan tanggung jawab hukum pemegang saham dan juga bukan menjadi tanggung jawab hukum Komisaris Perseroan tersebut ;
- Bahwa mengenai konstruksi penyertaan (deelineming) telah dibantah dalam Kontra Memori Kasasi halaman 10 dan 12, yang pada akhirnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan seluruh perbuatan Terdakwa yang pada akhirnya memutuskan tidak terbukti perbuatan-perbuatan Terdakwa melawan hukum. Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung tidak pernah mempertimbangkan isi Kontra Memori Kasasi tersebut ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tepat telah mempertimbangkan peranan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kasus menukar Guling ini dengan mengemukakan dalam putusannya halaman 270 s/d 272, yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang.....dst",
- "Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti telah diuraikan tersebut diatas seperti bahwa sifat "melawan hakum" atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan-baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim" ;
- "Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sepengadap dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk melakukan perbuatan tanpa hak, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, padahal kegiatan pelaksanaan ruiislag dilakukan oleh Direktur Utama PT. Goro Batara PT. Goro Batara Sakti".
- "Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" ;
- Bahwa dari kutipan isi Kontra Memori Kasasi dan kutipan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelaslah bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan Terdakwa yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya Terdakwa juga tidak dapat dikatakan sebagai peserta terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ;



- p. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam kaitan dengan SK. Menkeu No. 350/KMK. 03/1994 telah sama sekali mengabaikan adanya :
- Surat Mesnesneg No. B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal Rencana ruiislag tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog (bukti PK-3), dalam surat mana dengan tegas telah menyatakan adanya persetujuan Bapak Presiden tentang penunjukan PT. Goro Batara Sakti sebagai pelaksana ;
- Keterangan ahli Drs. Wahyudi Effendi, Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Dirjen Anggaran Dep. Keuangan, yang menjelaskan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Juli 1999 (copy Berita Acara Sidang, bukti PK-4, terlampir; bahwa :
- Persetujuan dan penunjukan Presiden sudah merupakan perintah yang harus dilaksanakan meskipun menyimpang dari SK. Menkeu No. 350/KMK.03/1994 ;
- Keppres No. 16 tahun 1994 jo No. 24/1995 pasal 13 menentukan bahwa ruiislag harus melalui tender, dan mengenai penunjukan PT. Goro Batara Sakti sebagai developer adalah hak prerogatif Presiden ;
- q. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatas didasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan yang memang adalah termasuk ruang lingkup wewenang judex facti ;
- r. Bahwa sebaliknya pertimbangan hukum dalam putusan yang menyebabkan Majelis Hakim Agung tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan penyerahan, jelas merupakan pelanggaran wewenang yang tidak sesuai dengan proses pemeriksaan kasasi ;
3. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru dalam menilai bahwa unsur "kerugian negara" dari pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi.
- a. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusan halaman 88 dalam memberi tanggapan terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum/Pemohon kasasi ad.5, 6 dan 7, antara lain menyatakan "Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena seperti telah dipertimbangkan terhadap keberatan ad.1, hubungan hukum dalam surat perjanjian ruiislag, bukan hanya merupakan hubungan perdata tetapi juga terdapat unsur pidana. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menilai bahwa tidak ada kerugian negara karena Bulog tidak mengajukan tuntutan atas kerugian tersebut, merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum" ... dst. ;
- b. Bahwa didalam putusan halaman 89, telah dikemukakan pertimbangan menurut saksi Dedy Errianto, S.E. Ak. sebesar Rp. 76.700.766.000,- ; menurut Drs. Mamapan Manalu sebesar Rp. 52.500.000.000,- ditambah Rp. 13.622.400.000,- dan Rp. 8.784.418.500,- atau jumlahnya Rp. 74.906.818.500,- ;

- c. Bahwa pertimbangan hukum tersebut memuat kekeliruan dan kekhilafan, yaitu karena memuat hal-hal yang kontradiksi, sehingga telah membuktikan tidak ada kepastian, demikian juga tidak jelas bagaimana saksi-saksi tersebut melakukan perhitungan kerugian tersebut, sehingga mencapai angka yang dikemukakan oleh saksi-saksi ;
- d. Bahwa sebanyak 35 orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam kasus ini, keterangan mana telah dinilai judex facti sebagai keterangan yang dapat diterima ;
- e. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur "kerugian negara" hanya didasarkan pada keterangan 2 orang ahli dari BPKP dan BPK ;
- f. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum mengenai jumlah kerugian negara telah secara keliru mengaitkan dengan PT. Goro Batara Sakti adanya hutang saksi Hokiarto kepada Bulos sebesar Rp.32.500.000.000,- padahal adanya pinjaman meminjam tersebut sama sekali terlepas dari PT. Goro Batara Sakti, tidak pernah dikonstruksikan dengan PT. Goro Batara Sakti dan dilakukan di luar pengetahuan PT. Goro Batara Sakti ;
- g. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterangan ahli BPK telah keliru menafsirkan keterangan tersebut seolah-olah telah timbul kerugian negara, padahal ahli BPK hanya menyatakan bahwa kerugian negara potensial dapat timbul apabila ruiislag tidak dibatalkan. Dengan pembatalan Perjanjian Ruiislag pada tahun 1999, dengan sendirinya potensi dimaksud menjadi hilang (copy Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 4 Agustus 1999, bukti PK-5) ;
- h. Bahwa pada halaman 218 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jelas telah disebutkan bahwa ahli BPK yang melakukan pemeriksaan (audit), hanya melakukan audit-inventaris kekayaan negara dan tidak melakukan audit finansii, sedang kedua jenis audit tersebut merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah terdapat kerugian negara atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Kepres No. 31/1983 tentang BPKP jo pasal 3 SK. BPK No. 15/SJK/1971 tentang Peraturan Tata Tertib BPK jo Penjelasan pasal 2 Undang-undang No. 5/1973 tentang BPK jo Pedoman tentang Kas dan Anggaran Negara serta Mekanisme Pertanggung jawaban Kerugian Negara tahun 1982 ;
- i. Bahwa timbulnya perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum judex facti dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung timbul, karena Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian terhadap faktafakta dan bukti, yang sebenarnya adalah merupakan tugas dan wewenang judex facti, sedang dilain pihak, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, jelas bahwa kekuatan pembuktian (bewijskracht) keterangan saksi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli ;
- j. Bahwa dengan adanya pendapat Majelis Hakim Agung tentang terbuktinya unsur "kerugian negara" telah menyebabkan dijatuhkannya



hukuman tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai 80 % saham di PT. Goro Batara Sakti;
  - a. bahwa pemilik saham 80 % di PT. Goro Batara Sakti adalah PT. Humpuss, bukan Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti, sebagaimana telah dikemukakan diatas ;
  - b. Bahwa posisi kepemilikan saham dimaksud dapat dilihat pada Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti yang telah dipergunakan sebagai dokumen bukti dalam perkara ini ;
  - c. Bahwa kekeliruan dimaksud telah menyebabkan perhitungan beban hukuman tambahan pembayaran uang pengganti uci. :tajelis, jelas telah keliru juga ;
  - d. Bahwa atas permintaan Inkud selaku pembeli saham-saham PT. Goro Batara Sakti, PT. Humpuss telah menyetujui untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah), pengembalian mana akan segera dilegalisir setelah Due Diligent terhadap aset PT. Goro Batara Sakti selesai dilakukan (copy persetujuan, bukti PK-6);
  - e. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Pertama yang memutus perkara ini, sesungguhnya telah tepat dan benar, sehingga dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata diatas, seyogianya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berkenan dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan peninjauan kembali sekarang ini;

## II. Keadaan Baru (Novum)

1. Pembatalan Perjanjian Rulislag menghilangkan potensi timbulnya kerugian negara ;
  - a. Bahwa dengan surat No.B.295/II/03/1999 tanggal 21 Maret 1999 yang ditujukan kepada Menko Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Kabulog Rahardi Ramelan telah membantah kebenaran hasil audit BPKP terhadap kasus rulislag (bukti PK 7), menyangkut hampir seluruh obyek pemeriksaan ;
  - b. Bahwa surat dimaksud dikeluarkan setelah tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung selesai sehingga tidak terdapat dalam berkas perkara dan tidak dipertimbangkan dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;
  - c. Bahwa pada butir 10 surat dimaksud dinyatakan bahwa sedang diadakan perundingan dengan pihak PT. Goro Batara Sakti untuk membatalkan perjanjian rulislag dimaksud, dengan persyaratan-persyaratan obyektif, yang memungkinkan Bulog tidak dirugikan dan sebaliknya PT. Goro Batara Sakti yang sekarang milik Inkud tersebut dapat meneruskan kegiatannya dan sedapat mungkin Inkud tersebut berdasarakan Inpres No. 4 Tahun 1984 ;

- d. Bahwa dengan adanya realisasi pembatalan Perjanjian Rulislag pada tanggal 31 Maret 1999, potensi kerugian negara yang dinyatakan ahli BPK dipersidangan telah hilang dan negara (cq. Bulog) tidak menderita kerugian ;
2. Bahwa uang Rp. 32.500.000.000,- yang diterima Hokiarto yang dianggap sebagai "kerugian negara" adalah murni sebagai pinjaman, yang tidak ada hubungannya dengan Hutomo Mandala Putra ;
  - a. Bahwa uang sebesar Rp. 32.500.000.000,- tersebut adalah sebagai pinjaman, dengan jelas dapat dilihat pada halaman 23 hasil audit BPKP : Laporan Audit Independen Atas Laporan Keuangan Badan Organisasi Logistik (Bulog) Tahun Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1998 dan 1997 (bukti PK-8) ;
  - b. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris PT. Goro Batara Sakti tidak pernah mengetahui adanya pinjaman tersebut dan tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan saksi Hokiarto ;
  3. Bahwa sewa gudang yang terhutang yang dianggap sebagai "kerugian negara" adalah hutang piutang murni ;
    - a. Bahwa hutang sewa gudang tersebut telah diambil alih oleh Inkud pada waktu membeli saham-saham PT. Goro Batara Sakti pada bulan April 1998 ;
    - b. Bahwa hutang tersebut beserta hutang-hutang sewa sesudah pembelian/pengambil alihan saham PT. Goro Batara Sakti oleh Inkud yang seluruhnya berjumlah Rp. 12.000.000.000,-, telah dikonversi menjadi penyertaan saham Bulog di PT. Goro Batara Sakti, sesuai dengan hasil RUPS LB PT. Goro Batara Sakti tanggal 13 September 1999 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., Jakarta No. 42 tanggal 13 September 1999 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Goro Batara Sakti" halaman 34 s/d 36 (bukti PK-9) ;
    - c. Bahwa dengan demikian, sewa gudang yang tertunggak selama jabatan Sdr. Hutomo Mandala Putra menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti (sampai dengan September 1996), tidaklah tepat dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari unsur kerugian negara, sebab hutang tersebut adalah murni hutang biasa, yang nyata-nyatanya dikemudian telah dapat terselesaikan melalui konversi menjadi saham Bulog sebagaimana dikemukakan diatas ;
  4. Bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000.000,- dari hasil penjualan/pengalihan saham PT. Goro Batara Sakti kepada Inkud, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Prihatir (halaman 41) ;
    - a. Bahwa berdasarkan penilaian auditor independen (Arthur Andersen), nilai "good will" PT. Goro Batara Sakti adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,-, sedang nilai asset masih akan ditentukan lagi kemudian melalui audit tersendiri ;



- b. Bahwa sdr. Hutomo Mandala Putra menerima uang sebesar Rp. 76.000.000.000,- dari jumlah Rp. 140.000.000.000,- dimaksud, adalah untuk kepentingan PT. Humpuss sebagai pemegang saham 80 % dari PT. Goro Batara Sakti ;
- c. Bahwa nilai "good will" dimaksud tidaklah sematamata didasarkan pada keberadaan Pusat Perkulakan di Kelapa Gading, tetapi didasarkan pada keseluruhan Pusat Perkulakan Goro, termasuk yang sudah ada sebelumnya ditempat-tempat lain seperti di Pasar Minggu dan di Bekasi, Pusat-Pusat Perkulakan mana didirikan dengan biaya sepenuhnya dari PT. Goro Batara Sakti dan tidak ada kaitannya dengan Bulog ;
- d. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penilaian terhadap aset yang dilakukan oleh auditor Arthur Andersen dan Vigors International dari semula Rp. 64.000.000.000,- menjadi 0 (noll), maka Inkud telah meminta kepada PT. Humpuss untuk mengembalikan sebagian dari nilai "good will" sebesar Rp. 22.000.000.000,- dan PT. Humpuss dengan surat No.0258/HS/VIII/00 tanggal 4 Agustus 2000 telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan sebesar Rp. 13.000.000.000,-, tetapi pengembalian dimaksud baru akan dilakukan setelah ada penyelesaian Akta Jual Beli oleh Notaris dan Pelepasan tanah ex Goro Pasar Minggu sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri ;
- e. Bahwa masalah tersebut pada huruf d diatas telah tertuang dalam Risalah Rapat Panitia Kerja Koperasi DPR-RI tanggal 24 Juli 2000 (bukti PK-6) ;
- f. Bahwa dengan demikian tidaklah benar bahwa dengan penerimaan uang sebesar Rp. 76.000.000.000,- diatas, Sdr. Hutomo Mandala Putra telah menguntungkan diri sendiri atau orang atau badan lain dalam kasus Goro sebagaimana dikemukakan dalam Dakwaan Penuntut Umum bagian Primair, tetapi transaksi tersebut adalah murni transaksi perdata dengan berbagai syarat yang ditanggguhkan, menunggu selesainya penelitian oleh auditor independen, sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan dengan menyatakan bahwa putusan judex facti adalah putusan bebas tidak murni (onzuivere vrijspraak) dan dengan demikian secara keliru juga telah menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat diterima ;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menilai kekuatan alat pembuktian yang diperoleh selama persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penilaian mana menurut hukum acara pidana yang berlaku khususnya mengenai hukum pembuktian adalah merupakan tugas dan wewenang judex facti, hal mana telah mengakibatkan timbulnya putusan yang keliru dengan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 telah terbukti ;
3. Bahwa dari alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

dari alat-alat bukti serta fakta yang ada, unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin soeharto, tidaklah terbukti, atau setidaknya-tidaknnya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti ;

#### TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI :

Bahwa Majelis Hakim Agung telah memperhatikan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sesuai dengan pasal 263 ayat 2 sub c KUHP dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata atas penerapan hukum yaitu penerapan pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ;  
Bahwa dari bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1971 (huruf a s/d e) dan uraiannya, maka dalam peristiwa Perjanjian Ruilslag tanah Kelapa Gading Bulog harus terdapat suatu "posisi hukum" Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :  
1. Tentang barang siapa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah Pegawai Negeri saja, dimana pengertian "Pegawai Negeri" yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 berliku ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 b Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ;  
2. Tentang rumusan "jabatan" berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka susunan suatu satuan organisasi, dalam hal ini Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ;  
Bahwa dalam hal ini Terpidana Hutomo Mandala Putra bukanlah termasuk dalam kategori barang siapa dengan pasal 1 b Undang-undang No. 3 Tahun 1971 melainkan merupakan pihak lain (swasta) yang dikenakan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP ;  
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI a quo Terpidana Hutomo Mandala Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam melakukan "bersama-sama dan berlanjut. Dalam hal ini bersama-sama yang dimaksud adalah dengan Tersangka Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA., sebagai Pegawai Negeri dan Terpidana Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti ;  
Bahwa, jadi dalam hal ini definisi "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi tersebut adalah harus terdapat adanya unsur Pegawai Negeri yang bersama-sama dengan orang lain atau suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada berupa jabatan/kedudukan sehingga dapat dan atau menimbulkan kerugian ;  
Bahwa pada permasalahan Ruilslag Tanah Kelapa Gading Bulog ini yang Terpidana Hutomo Mandala Putra hanyalah berstatus sebagai pihak



orang lain atau korporasi (swasta) saja yaitu PT. Goro Batara Sakti. Sedang pihak Pegawai Negeri sebagai barang siapa yang dinyatakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan yang dimaksud, hanyalah Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, seorang ;

Bahwa, padahal hingga saat ini Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, belum juga diperiksa dipersidangan dimana belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti terhadap Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan "bersama-sama dengan Terpidana Ricardo Gelael dan Terpidana Hutomo Mandala Putra. Dengan demikian secara jelas belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya Pegawai Negeri yang terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terpidana Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti dan Terpidana Hutomo Mandala Putra. Bahwa seharusnya perkara pidana Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, disidangkan lebih dahulu sehingga jika memang terbukti benar, maka saat ini sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tentang adanya tindak pidana korupsi; Bahwa Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, adalah merupakan unsur Pegawai Negeri yang disangka melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada. Dan atas perbuatan tersebut baru dapat dinyatakan dilakukan bersama-sama dengan pihak lain atau swasta. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini belum pernah dibuktikan adanya suatu fakta "barang siapa" yang melakukan "perbuatan" penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada. Terpidana Hutomo Mandala Putra dan Ricardo Gelael adalah pihak swasta yang tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya barang siapa yaitu "Pegawai Negeri" yang dibuktikan lebih dahulu telah melakukan tindak pidana korupsi, dan bukan sebaliknya ; Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 85 putusan kasasi a quo, dipertimbangkan fakta bahwa telah terdapat rakaian kerjasama yang erat dengan tujuan yang disadari bersama untuk melakukan ruiislag dan masing-masing peserta telah melakukan perbuatan sebagai perannya masing-masing yang semuanya itu merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan erat satu sama lainnya serta menjadi satu kesatuan dengan perbuatan peserta yang lainnya yaitu Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, Ricardo Gelael dan Terpidana Hutomo Mandala Putra in casu ruiislag tanah dan bangunan dengan PT. Goro Batara Sakti dimana Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama dan Ricardo Gelael sebagai Direktur Utamanya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana tidak adanya tindakan yang dilakukan "bersama-sama" dengan "unsur Pegawai Negeri", maka peristiwa hukum tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai "tindak pidana korupsi". Jadi dengan belum disidangkannya perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, tersebut maka pertimbangan dalam putusan Hakim Agung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

2. Tentang tanggung jawab dan keterlibatan hukum bagi Terpidana Hutomo Mandala Putra didalam Perjanjian Rulislag antara Bulog dan PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 7 Februari 1997 ;

1. Bahwa berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH, yang menyatakan bahwa pemegang saham PT. Goro Batara Sakti terdiri dari 80 % adalah PT. Humpuss dan 20 % dimiliki oleh Ricardo Gelael. Jadi tidak benar bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra pribadi adalah pemegang saham PT. Goro Batara Sakti, sehingga pada putusan dari Majelis Hakim Agung telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan secara nyata didalam pertimbangan putusannya ; Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra hanyalah salah satu anggota dari Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakti, yang didalam pasal 13, 14 dan 15 telah mengatur tentang tugas dan wewenang dari Dewan Komisaris. Disamping itu tugas utama bagi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, jadi jelas Komisaris tidak dapat menjalankan operasional Perseroan. Tegasnya tugas pengawasan dalam PT. Goro Batara Sakti bukan tanggung jawab pribadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sendiri melainkan merupakan tanggung jawab bersama (kollektif) dari Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakti ;

Bahwa Majelis Hakim Agung juga telah keliru secara nyata yang menyatakan bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah pemegang saham 80 % pada PT. Goro Batara Sakti karena pada Akta No. 27 tanggal 10 Mei 1993 Notaris Sutjipto, SH., tidak ternyata bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah sebagai pemegang saham PT. Goro Batara Sakti ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka :

1. Pembebanan hukuman tambahan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim Agung adalah salah, karena Terpidana Hutomo Mandala Putra bukan pemegang saham-saham PT. Goro Batara Sakti ;
2. Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti tidak turut didalam operasional PT. Goro Batara Sakti, karena tugas Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah hanya sebagai pengawas bersama-sama Komisaris lain yang terbentuk dalam Dewan Komisaris terhadap operasional Direktur ;

Jadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama tidak dapat dijadikan orang yang bertanggung jawab tunggal bersama-sama Direktur Ricardo Gelael ;

2. Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra sejak tanggal 8 September 1996 sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dan telah diganti oleh R. Isa Danubrata, karena itu Terpidana Hutomo Mandala Putra tidak bertanggung jawab lagi terhadap masalah Perjanjian Rulislag tersebut, sebab Perjanjian Rulislag antara Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, (Bulog) dengan Ricardo Gelael (PT. Goro Batara Sakti) dibuat



pada tanggal 7 Pebruari 1997, dan sama sekali tidak melibatkan Terpidana Hutomo Mandala Putra berdasarkan Akta No. 48 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. ;  
3. Bahwa Memorandum of Understanding (MOU) selain bukan merupakan ikatan hukum yang mengikat para pihak dan juga telah dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu oleh Bulog dan PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 28 Agustus 1995 dan dilanjutkan dengan pengunduran diri Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 8 September 1996 sesuai dengan Akta No. 48 tanggal 9 September 1996 tentang Berita Acara RUPS PT. Goro Batara Sakti, sehingga Perjanjian Proses Ruisliag yang dilakukan oleh Bulog dan PT. Goro Batara Sakti tidak pernah melibatkan Terpidana Hutomo Mandala Putra, karena Terpidana Hutomo Mandala Putra memang bukan lagi sebagai pengurus PT Goro Batara Sakti maupun Komisaris Utama ;  
4. Bahwa oleh sebab itu, menurut hukum secara pribadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sesungguhnya tidak dalam kualitas yang memenuhi syarat hukum untuk dikwalifikasikan sebagai pihak dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yaitu Direktur PT. Goro Batara Sakti dan Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA. (Bulog) dalam rangka Ruisliag dimaksud.

Jadi akibat hukum dari Perjanjian Ruisliag tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terpidana Hutomo Mandala Putra, sehingga sudah jelas bahwa telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan nyata yang dilakukan Majelis Hakim Agung didalam penerapan hukum, dimana unsur "barang siapa" yang merupakan tujuan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya putusan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah menerapkan hukum, karena tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian tersendiri khususnya dalam hal kerugian negara karena terbukti tidak terjadi kerugian negara, dengan alasan:

a. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan sebanyak 35 orang saksi dibawah sumpah yang telah memberi keterangan yang bersesuaian satu dengan lain memberi keterangan sebagai alat bukti yang sah bahwa tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan Perjanjian Ruisliag antara PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog yang berupa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dimana secara tegas dan jelas dikatakan tidak terjadi kerugian negara, karena itu apabila dipaksakan juga dikatakan terjadi kerugian negara, maka kelihatan tidak adil dan berat sebelah dan bertentangan dengan hukum pembuktian. Sebab yang menyatakan berpotensi terjadi kerugian negara hanya 2 (dua) orang ahli yang tidak disumpah, karena itu sangatlah bertentangan dengan hukum pembuktian dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) dan (7) jo pasal 187 ayat (c) yaitu Majelis Hakim Agung menolak saksi sebanyak 35 orang yang disumpah, tetapi menjadikan dasar hukum 2 orang ahli yang tidak disumpah ;

b. Bahwa secara jelas dan tegas Kabulog/Memperidag dengan Suratnya No. B-295/II/03/1999, tanggal 31 Maret 1999 mengatakan tidak ada persidangan negara, dan ini juga dijelaskan dengan 35 orang saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tidak ada kerugian negara dan hanya 2 orang saksi ahli yaitu dari BPK dan BPKP yang menyatakan ada kerugian negara dan itupun pada akhirnya diralat sendiri oleh 2 (dua) orang saksi ahli tersebut dipersidangan bahwa ahli tersebut yang menyatakan hanya berpotensi terjadi kerugian negara (bukan telah terjadi kerugian negara) ;

Bahwa selain itu secara logis dan transparan terlihat sama sekali tidak ada kerugian negara, karena tanah di Marunda senilai Rp. 52.500.000.000,- seluas 71,2 Ha (sebagai aset pengganti) serta seluruh tanah di Kelapa Gading (yang akan diganti), ditambah lagi denda serta garansi bank sesuai dengan batalnya Perjanjian Ruisliag tanggal 31 Maret 1999 jo Surat Kabulog/Memperidag Rahardi Ramelan No. B.295/II/03/1999 tanggal 31 Maret 1999, maka seluruhnya menjadi milik Bulog, serta perumahan karyawan di Rawa Domba. Bahwa kalau tetap dikatakan adanya kerugian sejumlah Rp. 52.500.000.000,- dengan dibelikkannya tanah di Marunda, maka seharusnya tanah di Marunda seluas 71,2 Ha menjadi milik PT. Goro Batara Sakti dan bukan milik Bulog ;

c. Bahwa hal yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yaitu kesaksian Sdr. Hokiarto mengenai dana Bulog sejumlah Rp. 32.500.000.000,- dimana dana tersebut sama sekali di luar pengetahuan Terpidana Hutomo Mandala Putra bahkan PT. Goro Batara Sakti. Kesaksian ini diucapkan baik itu di penyidikan, di Kejaksaan maupun di Pengadilan. Karena penyerahan dana dari Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA, kepada Sdr. Hokiarto tanpa diketahui oleh Terpidana Hutomo Mandala Putra, maka sangatlah aneh dan sangat tidak adil bila Terpidana Hutomo Mandala Putra dilibatkan dalam kasus ini dan lebih-lebih lagi dianggap menimbulkan kerugian negara yang disebabkan oleh Terpidana Hutomo Mandala Putra (lihat keterangan kesaksian Sdr. Hokiarto pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 halaman 1 s/d 160 yang sama sekali tidak ada melibatkan Terpidana Hutomo Mandala Putra dan kesaksian Tersangka Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA, pada halaman 168 s/d 170) ;

d. Bahwa 2 (dua) saksi ahli tersebut tegas-tegas menyatakan tidak ada kerugian negara karena baik BPK dan BPKP juga mengakui bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak secara financial audit, tetapi hanya pemeriksaan dibagian pengadaan dengan melihat catatan pengeluaran. Dan kalau dilakukan secara financial audit atau manajemen audit, maka memang tidak ada kerugian negara. (keterangan ahli halaman 218 alinea 3 dan 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 yang berbunyi antara lain : " ..... Bahwa ahli dalam menjalankan audit memeriksa asset Bulog bukan financialnya sehingga tidak mengeluarkan pendapat ..... " dan juga pada alinea 18 yang berbunyi antara lain " ..... bahwa saksi ahli tidak memeriksa financial audit .....dst".







terpokok pada 3 persoalan, yaitu a. Penerapan peraturan hukum, b. Cara Pengadilan dan c. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Akan tetapi tidak dibenarkan untuk memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 justru memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa akan tetapi putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 justru memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu dengan menganggap 35 orang saksi yang disumpah di depan Pengadilan sebagai kesaksian yang tidak benar justru keterangan 2 saksi ahli yang tidak disumpah adalah yang paling tidak benar, seharusnya sebagaimana diatur dalam KUHPA keterangan 35 orang saksi yang diterima, sedangkan keterangan 2 orang saksi ahli, yang tidak disumpah harus ditolak;

6. Bahwa pada halaman 87 putusan kasasi tersebut, mengenai perbuatan melawan hukum telah dipertimbangkan bahwa sesuatu perbuatan melawan hukum maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan mem-perkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesesilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara ;

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam ruiislag tersebut bukan semata-mata dilakukan oleh Bulog, tetapi juga oleh PT. Goro Batara Sakti (Terpidana Hutomo Mandala Putra dan Ricardo Gelael) selaku Komisaris Utama/pemilik 80% saham dan selaku Direktur mewakili 20 % saham PT. Goro Barata Sakti yang berkedudukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian ruiislag tersebut ....”

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya tersebut telah melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena :

Bahwa oleh putusan kasasi tersebut telah diakui bahwa hubungan ruiislag tersebut adalah Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang sudah sah sebagai Badan Hukum dan mempunyai pengurusnya yang sah juga dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan dimaksud dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan

Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah bukan seorang pengurus operasional perseroan atau dengan kata lain bukan Direksi atau anggota Direksi Perseroan dan demikian juga bukan pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti tersebut, melainkan hanya Komisaris Utama yang mempunyai wewenang pengawasan belaka dan duduk dalam jabatan itu karena mewakili PT. Humpuss selaku pemegang 80 % saham PT. Goro Batara Sakti ;

Dalam hal terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum oleh PT. Goro Batara Sakti maka hal itu adalah menjadi tanggung jawab hukum Direksi Perseroan, tetapi bukan tanggung jawab hukum

pemegang saham dan juga bukan menjadi tanggung jawab Komisaris Perseroan tersebut ;

7.a. Bahwa pada halaman 88 putusan kasasi tersebut yang memuat pertimbangan mengenai dibenarkannya keberatan ad.5, ad.6 dan ad.7 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon kasasi telah dipertimbangkan oleh hubungan ruiislag antara PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog, bukan hanya hubungan perdata saja tetapi juga hubungan pidana ;

b. Bahwa seandainya pertimbangan hukum dalam hubungan ruiislag tersebut terdapat kandungan akibat hukum pidana, tetapi dihubungkannya hal itu dengan kedudukan Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama Perseroan yang tidak mempunyai kewenangan mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar hukum, maka akibat hukum pidana yang dinilai terjadi pada saat itu, juga adalah keliru dan khilaf untuk dibebankan kesalahan tersebut kepada Terpidana Hutomo Mandala Putra ;

c. Bahwa dalam penetapan ganti rugi putusan Mahkamah Agung tersebut terlihat sangat keliru dan khilaf sebagai berikut :

Bahwa dalam penetapan putusan Mahkamah Agung halaman 91 baris ke-7 dari bawah dan halaman 93 baris ke-1 dan ke-2 menyatakan bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra bertanggung jawab sebesar 80 % saham karena Terpidana Hutomo Mandala Putra memegang 80 % saham PT. Goro Batara Sakti dan adalah sangat salah dan bertentangan dengan keadilan, karena pemegang saham adalah PT. Humpuss. Sedangkan PT. Humpuss sendiri terdiri dari beberapa pemegang saham yaitu Terpidana Hutomo Mandala Putra sebesar 60 % dan pemegang saham lainnya sebesar 40 % sehingga dengan membebankan ganti rugi sebesar 80 % x 1/2 dari Rp. 76.700.766.000, yaitu sebesar Rp. 30.680.306.400,- adalah perlakuan yang sangat tidak adili apalagi dalam hal ini memang tidak terjadi kerugian negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis peninjauan kembali mempertimbangkan tentang alasan-alasan peninjauan kembali tersebut diatas, perlu terlebih dahulu Majelis peninjauan kembali mempertimbangkan tentang permohonan peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO setelah permohonan grasi nya ditolak, apakah Permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima, karena dalam peraktek peradik pada saat ini, banyak dijumpai kejadian-kejadian setelah mengajukan grasi dan ditanggguhkan pelaksanaan eksekusinya, Terpidana setelah simultan juga mempergunakan haknya melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Sementara itu dalam perkara a quo, Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi perkara a quo, setelah permohonan peninjauan kembali Sedang peraturan perundang-undangan tidak mengatur masalah ini, maka Majelis Hakim peninjauan kembali dalam memeriksa dan mengadili perkara ini akan memperhatikan azas legalitas serta kebenaran materil yang berlaku dalam bidang hukum pidana serta legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang, bahwa menurut hukum permohonan grasi dan permohonan peninjauan kembali adalah hak dari Terpidana, dilakukan setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, bedanya Grasi merupakan hak prerogatif Presiden selaku



Kepala Negara dalam hal pengurangan dan pengampunan hukuman/pidana (in casu Undang-undang No. 3 Tahun 1950), sedangkan peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung selaku top function of judicative power sebagai mana disebutkan dalam pasal 263 Undang-undang No.8 Tahun 1981 yang akan memberikan penilaian tentang materiel heid maupun Strafmaat atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo (putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000), sehingga walaupun permohonan grasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sama-sama merupakan hak dari Terpidana, tetapi tidak memiliki korelasi hukum terhadap substansial putusan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Undang-undang sendiri tidak ada larangan bagi Terpidana apabila telah mengajukan grasi tidak diperkenankan lagi mengajukan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim peninjauan kembali dalam mempertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi syarat formal atau tidak, adalah berdasarkan pasal 263 (1) jo pasal 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo, berdasarkan adanya Kekhilafan Majelis Hakim kasasi dalam perkara a quo dan adanya alat bukti baru yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO setelah adanya penolakan grasi, dibenarkan oleh Undang-undang dan dengan sendirinya Majelis Hakim peninjauan kembali sesuai dengan kewenangan berdasarkan pasal 263 (1) jo 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), harus memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim peninjauan kembali memper-  
timbang alasan-alasan peninjauan kembali, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali pada ad. 1 dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 terdapat kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud oleh pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan bebas, hanya dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, karena :

1. Pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan ; atau

2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum ; atau

3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ; yang kewenangan tersebut diberikan karena berdasarkan hukum dan jurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi mengawasi jalannya Pengadilan bawahannya, apakah Pengadilan bawahannya dalam mengadili suatu perkara telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi dalam perkara a quo tidak menilai secara sempurna dan cermat alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai syarat pokok atas putusan bebas yang dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendailikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/PID.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 bukanlah putusan bebas murni dengan mendasarkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO merupakan perbuatan perdata, menurut hukum-apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti adalah kasus perdata, maka putusannya onslag van recht vervolging, ternyata dalam putusan judex facti Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan, tidak termasuk salah satu alasan diterimanya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam putusan kasasi a quo telah dipaplel suatu pertimbangan dalam pertimbangan hukumnya, yang semula dipertimbangkan bahwa kasasi atas putusan bebas hanya dapat dilakukan atas hal-hal :

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan ; atau

2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum ; atau

3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ; (lihat putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 halaman 79 alinea pertama) ;

kenyataannya Majelis kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat tersebut dan bahkan memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan bebas sampai dimana putusan bebas tidak murni, tetapi tidak pernah mempertimbangkan telah dilakukan penilaian terhadap putusan bebas tidak murni, melainkan Majelis kasasi didakwakan, yang hal ini bukanlah merupakan kewenangan judex juris, sedangkan judex facti telah mempertimbangkannya secara keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi selaku judex juris, tidaklah diperkenankan memberikan penilaian terhadap suatu penghargaan pembuktian, terbukti dalam putusan Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian dalam bukti-bukti dalam alasan kasasi ad. 2, 3 dan 4, yang oleh Judex facti telah dipertimbangkan sehingga berkesimpulan unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis kasasi yang sejak semula telah mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena putusan bebas tersebut putusan bebas tidak murni, tetapi uraian ataupun dasar pertimbangan berikutnya merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian terhadap tidak terbukti yang oleh judex facti telah dipertimbangkan, sedangkan hal-hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, seyogyanya sejak semula Majelis kasasi seharusnya



Kepala Negara dalam hal pengurangan dan pengampunan hukuman/pidana (in casu Undang-undang No. 3 Tahun 1950), sedangkan peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung selaku top function of judicative power sebagai mana disebutkan dalam pasal 263 Undang-undang No.8 Tahun 1981 yang akan memberikan penilaian tentang materiel heid maupun Strafmaat atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo (putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000), sehingga walaupun permohonan grasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sama-sama merupakan hak dari Terpidana, tetapi tidak memiliki korelasi hukum terhadap substansial putusan ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Undang-undang sendiri tidak ada larangan bagi Terpidana apabila telah mengajukan grasi tidak diperkenankan lagi mengajukan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim peninjauan kembali dalam mempertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi syarat formal atau tidak, adalah berdasarkan pasal 263 (1) jo pasal 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo, berdasarkan adanya Kekhilafan Majelis Hakim kasasi dalam perkara a quo dan adanya alat bukti baru yang menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO setelah adanya penolakan grasi, dibenarkan oleh Undang-undang dan dengan sendirinya Majelis Hakim peninjauan kembali sesuai dengan kewenangan berdasarkan pasal 263 (1) jo 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). harus memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim peninjauan kembali memper-timbangkan alasan-alasan peninjauan kembali, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali pada ad. 1 dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 terdapat kekhilafan/ kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud oleh pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan bebas, hanya dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, karena :

1. Pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan ; atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum ; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ; yang kewenangan tersebut diberikan karena berdasarkan hukum dan jurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi mengawasi jalannya Pengadilan bawahannya, apakah Pengadilan bawahannya dalam mengadili suatu perkara telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi dalam perkara a quo tidak menilai secara sempurna dan cermat alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai syarat pokok atas putusan bebas yang dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/PID.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 14 Oktober 1999 bukanlah putusan bebas murni dengan mendasarkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO merupakan perbuatan perdata, menurut hukum-apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti adalah kasus perdata, maka putusannya onslag van recht vervolgng, ternyata dalam putusan judex facti Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan, tidak termasuk salah satu alasan diterimanya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam putusan kasasi a quo telah dipertimbangkan suatu pertimbangan dalam pertimbangan hukumnya, yang semula dipertimbangkan bahwa kasasi atas putusan bebas hanya dapat dilakukan atas hal-hal :

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan ; atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum ; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

(lihat putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 halaman 79 alinea pertama) ;

kenyataannya Majelis kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat tersebut dan bahkan memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni, tetapi tidak pernah mempertimbangkan sampai dimana putusan tersebut merupakan bebas tidak murni, melainkan Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan bebas tidak murni, melainkan Majelis kasasi didakwakan, yang hal ini bukanlah merupakan kewenangan judex juris, sedangkan judex facti telah mempertimbangkannya secara keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi selaku judex juris, tidaklah diperkenankan memberikan penilaian terhadap suatu penghargaan pembuktian, terbukti dalam putusannya Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian dalam bukti-bukti dalam alasan kasasi ad. 2, 3 dan 4, yang oleh Judex facti telah dipertimbangkan sehingga berkesimpulan unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis kasasi yang sejak semula telah mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena putusan bebas berikutnya merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian dasar pertimbangan tidak terbukti yang oleh judex facti telah dipertimbangkan, sedangkan hal-hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, seyogyanya sejak semula Majelis kasasi seharusnya